

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan

ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara/daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).


Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi III terdapat 13 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan 12 entitas lainnya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi III sebesar Rp116.042.831.634.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp106.786.190.760.457,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi III Tahun 2016 sebesar Rp11.330.652.790.657,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi III terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp30.348.240.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp66.435.230.000,00.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi III untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi III sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara**



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	iii
3.	Telaahan Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga/ Badan	1
3.1.	Badan Narkotika Nasional	
3.1.1.	Gambaran Umum.....	1
3.1.2.	Daftar Temuan.....	3
3.1.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	5
3.1.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	11
3.2.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	
3.2.1.	Gambaran Umum.....	19
3.2.2.	Daftar Temuan.....	21
3.2.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	23
3.2.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	25
3.3.	Dewan Perwakilan Daerah	
3.3.1.	Gambaran Umum.....	27
3.3.2.	Daftar Temuan.....	29
3.3.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	31
3.3.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	39
3.4.	Kejaksaan Republik Indonesia	
3.4.1.	Gambaran Umum.....	47
3.4.2.	Daftar Temuan.....	49
3.4.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	51
3.4.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	65
3.5.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
3.5.1.	Gambaran Umum.....	73
3.5.2.	Daftar Temuan.....	75
3.5.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	77

3.5.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	85
3.6	Kepolisian Republik Indonesia	
3.6.1.	Gambaran Umum.....	97
3.6.2.	Daftar Temuan.....	99
3.6.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	101
3.6.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	109
3.7	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	
3.7.1.	Gambaran Umum.....	115
3.7.2.	Daftar Temuan.....	117
3.7.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	119
3.7.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	131
3.8	Komisi Pemberantasan Korupsi	
3.8.1.	Gambaran Umum.....	139
3.8.2.	Daftar Temuan.....	141
3.8.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	143
3.8.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	151
3.9	Komisi Yudisial	
3.9.1.	Gambaran Umum.....	157
3.9.2.	Daftar Temuan.....	159
3.9.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	161
3.9.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	167
3.10	Mahkamah Agung	
3.10.1	Gambaran Umum.....	171
3.10.2	Daftar Temuan.....	173
3.10.3	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	175
3.10.4	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	191
3.11	Mahkamah Konstitusi	
3.11.1	Gambaran Umum.....	201
3.11.2	Daftar Temuan.....	203

3.11.3	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	205
3.11.4	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	211
3.12	Majelis Permusyawaratan Rakyat	
3.12.1	Gambaran Umum.....	219
3.12.2	Daftar Temuan.....	221
3.12.3	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	223
3.12.4	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	229
3.13	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan	
3.12.1	Gambaran Umum.....	235
3.12.2	Daftar Temuan.....	237
3.12.3	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	239
3.12.4	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	243

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Narkotika Nasional Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BNN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 4.615.584.313,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 2.545.000.699.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 1.838.879.139.949,00 (56,70%)

NERACA

- **Aset**
Rp 1.647.740.823.328,00
- **Kewajiban**
Rp 19.501.175.751,00
- **Ekuitas**
Rp 1.628.239.647.577,00

Kepatuhan Perundang-undangan 9 Temuan

- Kerugian
Rp 5.358.440.000,00
- Kekurangan Penerimaan
Rp 9.269.110.000,00



45%

55%

Sistem Pengendalian Intern 11 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

6
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

3
Permasalahan


• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan

■ Akuntansi dan Pelaporan

■ Pelaksanaan Anggaran

■ Kelemahan Struktur




Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

■ Kerugian Negara

■ Potensi Kerugian

■ Kekurangan Penerimaan

■ Administrasi



• Kerugian Negara

5.358,44
Juta

• Potensi Kerugian Negara

-

• Kekurangan Penerimaan

9.269,11
Juta

• Administrasi

2
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2016.

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.1.1	Pengendalian Hibah dari Pemerintah Daerah Belum Memadai
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Barang di BNNP DKI Jakarta Tidak Tertib
1.3	Sistem Pengendalian Kas
1.3.1	Kas Tekor di Bendahara Sebesar Rp496,68 Juta dan Terdapat Belanja di Luar Anggaran Sebesar Rp1,01 Miliar pada Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
1.4	Sistem Pengendalian Persediaan
1.4.1	Penatausahaan Persediaan Pada Balai Rehabilitasi Tanah Merah Belum Tertib
1.5	Sistem Pengendalian Aset Tetap
1.5.1	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tidak Tertib
1.6	Sistem Pengendalian Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)
1.6.1	Penatausahaan Aset Lainnya Belum Optimal
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Pendapatan
2.1.1	Bendahara Pengeluaran Belum Memungut PPN dan PPh atas Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Peralatan Intelijen pada Direktorat Intelijen
2.2	Belanja
2.2.1	Kelebihan Pembayaran pada Kontrak-Kontrak Pekerjaan Belanja Barang dan Belanja Modal Sebesar Rp289,49 Juta
2.2.2	Pelaksanaan Pekerjaan dari Kontrak-Kontrak Belanja Barang dan Belanja Modal Tidak Sesuai Spesifikasi Sebesar Rp556,91 Juta
2.2.3	Penyelesaian Pekerjaan pada Kontrak-Kontrak Belanja Barang dan Belanja Modal Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp599,18 Juta
2.2.4	Sistem Informasi Pendataan Pasien dan Layanan Rehabilitasi Secara Online pada Direktorat PLRIP Tidak Dapat Menyajikan Informasi Seluruh Kegiatan dan Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika yang Dibiayai oleh BNN

2.3	Persediaan
2.3.1	BNNP DKI Jakarta Masih Menguasai Barang Persediaan Cup Urine Test 6 Parameter Milik Pejabat Pembuat Komitmen Sebanyak 1.100 buah Sebesar Rp110 Juta
2.4	Kewajiban
2.4.1	Uang Makan Tahun 2016 Sebesar Rp500,98 Juta Belum Dibayarkan Kepada Pegawai yang Berhak dan Sebanyak 14 Orang Pegawai Belum Menerima Tunjangan Kinerja Tahun 2016 Sebesar Rp127,02 Juta

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang mendapatkan perhatian khusus oleh BPK.** Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.2.1, 1.3.1, 1.5.1, 2.1.1, 2.2.4, 2.3.1, 2.4.1.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.2.1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Barang di BNNP DKI Jakarta Tidak Tertib

Penjelasan	<p>Anggaran dan Realisasi BNNP DKI Jakarta Tahun 2016 (dalam jutaan rupiah)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori Belanja</th><th>Pagu (Miliar Rupiah)</th><th>Realisasi (Miliar Rupiah)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>4.000</td><td>3.000</td></tr><tr><td>Belanja Barang</td><td>15.000</td><td>11.000</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr></tbody></table>	Kategori Belanja	Pagu (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Belanja Pegawai	4.000	3.000	Belanja Barang	15.000	11.000	Belanja Modal	1.000	1.000
	Kategori Belanja	Pagu (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)										
Belanja Pegawai	4.000	3.000											
Belanja Barang	15.000	11.000											
Belanja Modal	1.000	1.000											
	<p>Pada tahun 2016, BNNP DKI Jakarta memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp18.926.815.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.228.582.757,00 atau 80,46% dari anggaran. Untuk mengelola anggaran belanja tersebut, Kepala BNNP DKI Jakarta telah menunjuk pejabat pengelola anggaran melalui tiga surat keputusan (SK).</p> <p>Pengujian atas pengelolaan dan penatausahaan keuangan BNNP DKI Jakarta tahun 2016 menunjukkan beberapa indikasi kecurangan (<i>fraud</i>) yang berindikasi merugikan keuangan negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belanja kegiatan yang berindikasi fiktif Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada BNNP DKI Jakarta menunjukkan indikasi fiktif minimal sebesar Rp778.897.000,00.2. Pertanggungjawaban Belanja Bahan berindikasi mark up sebesar Rp442.675.139,00.3. Indikasi pemalsuan tanda tangan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM).4. PPK mengelola dana di luar mekanisme APBN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.												


Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Pengelolaan dana di luar mekanisme APBN yang dikelola oleh PPK minimal sebesar Rp1.582.015.403,00; b. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.433.355.714,00 pada BNNP DKI Jakarta tidak dapat diyakini kewajarannya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNN agar : a. Memproses kerugian negara atas sisa dana yang belum dikembalikan minimal sebesar Rp642.517.249,00 yang berasal dari dana yang dikelola di luar mekanisme APBN oleh PPK; b. Menginstruksikan Irtama agar menelusuri kembali realisasi Belanja Barang Tahun 2016 sebesar Rp2.433.355.714,00 yang tidak dapat diyakini kewajarannya; c. Memerintahkan seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan di BNN Pusat maupun daerah baik dari sisi SDM sebagai penanggung jawab pengelola anggaran maupun teknis sistem komputerisasinya.

1.3.1. Kas Tekor di Bendahara Sebesar Rp496,68 Juta dan Terdapat Belanja di Luar Anggaran Sebesar Rp1,01 Miliar pada Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada tahun 2016, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) pada Deputi Bidang Rehabilitasi BNN memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp60.491.630.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut, sebagian di antaranya dialokasikan untuk kegiatan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau (Kepri), Lampung dan Sumatera Utara (Sumut). Sampai dengan tahun 2016, Loka Rehabilitasi Kepri, Lampung, dan Sumut merupakan unit kerja Eselon IV di bawah Direktorat PLRIP belum ditetapkan sebagai satker BNN. Dalam pengelolaan keuangannya, ketiga loka tersebut memperoleh alokasi anggaran dari Direktorat PLRIP.</p> <p>Pengujian atas sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada ketiga loka tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana APBN; 2. Pertanggungjawaban Belum Diselesaikan yang Mengakibatkan Kas Tekor sebesar Rp496,68 Juta; 3. BPP Direktorat PLRIP Menginput Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Tidak Sesuai dengan Pertanggungjawaban Keuangannya Sebesar Rp1,01 Miliar.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, pada Pasal 24.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas tekor di Bendahara Pengeluaran Direktorat PLRIP sebesar Rp496.680.618,00 dan realisasi belanja yang

	<p>tidak tersedia/tidak cukup tersedia alokasi anggarannya sebesar Rp1.010.600.665,00 tidak diketahui oleh Kantor Perbendaharaan;</p> <p>2. Selisih saldo Kas di BPP Direktorat PLRIP dengan saldo Kas pada Bendahara Loka sebesar Rp16.084.640,00 yaitu Loka Rehabilitasi Kepri sebesar Rp9.037.384,00, Sumut sebesar Rp3.478.217,00 dan Lampung sebesar Rp3.569.039,00;</p> <p>3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca BNN Tahun 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNN agar :</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak memperhatikan ketentuan dalam mengelola anggaran dan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya;</p> <p>b. Menginstruksikan Irtama BNN supaya memeriksa kembali bukti pertanggungjawaban kegiatan tahun 2016 yang disampaikan oleh Direktur PLRIP setelah pemeriksaan BPK berakhir minimal sebesar Rp1.010.600.665,00;</p> <p>c. Memerintahkan pengelola anggaran di BNN Pusat maupun daerah untuk lebih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan anggaran di lingkungan K/L.</p>

1.5.1. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tidak Tertib

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p style="text-align: center;">Aset Tetap BNN per 31 Desember 2016</p>  <p style="text-align: center;">Neraca per 31 Desember 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Aset Tetap sebesar Rp1.559.862.717.158,00 atau naik jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.099.522.157.242,00. Pengujian atas dokumen Aset Tetap dan konfirmasi kepada pejabat terkait, serta pengujian fisik menunjukkan bahwa terdapat permasalahan berulang atas pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Tetap dikuasai entitas lain namun belum dialihstatuskan/transfer keluar atau dihibahkan; 2. Aplikasi SIMAK BMN belum didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP Nomor 7 Akuntansi Aset Tetap; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Tetap disajikan lebih besar di Neraca minimal sebesar Rp6.553.408.193,00 atas Aset Tetap intrakomptabel yang telah diserahkan kepada pihak lain namun belum dihibahkan atau dialihstatuskan/transfer keluar serta beban dan

	<p>akumulasi penyusutan disajikan lebih besar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Keamanan Aset Tetap sebesar Rp127.575.208.266,00 sangat lemah; 3. Pemantauan atas Aset Tetap yang telah diserahkan ke satker BNN di daerah sebesar Rp75.873.719.399,00 termasuk penganggaran biaya pemeliharaan Aset Tetap tersebut menjadi tidak jelas kewenangannya; 4. Aset Tetap tidak bisa ditelusuri keberadaannya sebesar Rp45.571.426.840,00 atas aset tetap yang tidak ada uraian lokasinya.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNN agar menginstruksikan kepada Sekretaris Utama, Irtama BNN dan Deputi Bidang Rehabilitasi menginventarisasi Aset Tetap sebesar Rp127.575.208.266,00 dan menyerahkan Aset Tetap kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan bimbingan teknis untuk SDM dalam rangka perbaikan penatausahaan dan pengelolaan aset khususnya penggunaan SIMAK BMN.</p>

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.1. Bendahara Pengeluaran Belum Memungut PPN dan PPh atas Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Peralatan Intelijen pada Direktorat Intelijen

Penjelasan	<p>Pada tahun 2016, Direktorat Intelijen pada Deputi Pemberantasan BNN menganggarkan kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi dengan jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp182.976.758.000,00, Anggaran tersebut sebagian besar berupa belanja modal peralatan dan mesin serta belanja pemeliharaan peralatan intelijen. Anggaran tersebut telah direalisasikan melalui surat perjanjian kerja (SPK)/kontrak. Pemeriksaan atas kelima dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya, antara lain Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Direktorat Intelijen menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu belum memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atau sebesar Rp7.518.290.455,00, dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% atau sebesar Rp1.056.026.591,00, dan PPh 23 sebesar 2% atau sebesar Rp95.622.636,00 pada setiap termin pembayaran kepada rekanan; 2. PPK mengakui bahwa potongan PPN dan PPh dalam dokumen SPP tidak diuraikan secara terpisah melainkan menjadi satu dengan nilai tagihan pekerjaan, sehingga KPPN membayar sebesar 100% kepada rekanan.
Kepatuhan Peraturan Perundang-	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor

Undangan	<p>8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (Sepuluh Persen);</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tentang Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.</p> <p>c. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (10 Huruf C angka 2, UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Penerimaan negara dari PPN kurang diterima sebesar Rp7.518.290.455,00;</p> <p>b. Penerimaan negara dari PPh 22 kurang diterima sebesar Rp1.056.026.591,00;</p> <p>c. Penerimaan negara dari PPh 23 kurang diterima sebesar Rp95.622.636,00.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNN agar menginstruksikan Deputi Bidang Pemberantasan supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan PPK pada Direktorat Intelijen untuk menagih dan menyetorkan PPh 22 sebesar Rp170.250.000,00 kepada PT TI Tbk; 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Intelijen yang tidak memedomani ketentuan dalam memungut PPN dan PPh kepada rekanan.

2.2.4. Sistem Informasi Pendataan Pasien dan Layanan Rehabilitasi Secara Online pada Direktorat PLRIP Tidak Dapat Menyajikan Informasi Seluruh Kegiatan dan Program Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba yang Dibiayai oleh BNN

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Dalam proses perencanaan, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN melalui PPK PLRIP telah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Pendataan Pasien dan Layanan Rehabilitasi Secara Online dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp11.156.794.000,00. Direktorat PLRIP pada Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah merealisasikan kegiatan tersebut melalui Belanja Modal berupa pekerjaan Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Pendataan Pasien dan Layanan Rehabilitasi Secara Online (SIRENA) melalui Kontrak Nomor SPK/Rehab-04/IX/2016/BNN tanggal 28 September 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.953.721.900,00 yang dilaksanakan oleh PT DMI dengan jangka waktu pelaksanaan 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai 28 September – 16 Desember 2016. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor BAPPHP/152/XII/2016/TPPHP tanggal 16 Desember 2016, dan telah dibayar lunas melalui SP2D terakhir Nomor 160881303042894 tanggal 20 Desember 2016. Pemeriksaan lebih lanjut atas aplikasi SIRENA tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SIRENA tidak dapat mengakomodasi seluruh data penyalah guna dan pecandu narkoba yang direhabilitasi oleh BNN; 2. Pemanfaatan Aplikasi SIRENA oleh pengguna (<i>user</i>) belum optimal.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 70 huruf (d); b. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2015 tentang

	<p>Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah maupun masyarakat.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Bab II Tentang Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 6 ayat 2.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Informasi yang dihasilkan dari Aplikasi SIRENA tidak dapat diandalkan sehingga tidak dapat digunakan dalam percepatan pengambilan keputusan;</p> <p>b. Maksud dan tujuan pelaksanaan pengadaan aplikasi SIRENA yaitu menyediakan perangkat sistem informasi yang lengkap dan informatif tentang pecandu narkoba seluruh Indonesia, yang dipakai dalam pengambilan kebijakan Badan Narkotika Nasional tidak tercapai;</p> <p>c. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp10.953.721.900,00;</p> <p>d. Belum adanya berita acara serah terima aset dari Direktorat PLRIP Deputy Bidang Rehabilitasi kepada user mengakibatkan fisik BMN yang diserahkan kepada <i>user</i> kurang terjamin keamanannya.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNN agar menginstruksikan Deputy Bidang Rehabilitasi agar menyusun <i>action plan</i> terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIRENA, melakukan evaluasi atas pemanfaatannya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala BNN.</p>

2.3.1. BNNP DKI Jakarta Masih Menguasai Barang Persediaan Cup Urine Test 6 Parameter Milik Pejabat Pembuat Komitmen Sebanyak 1.100 buah Sebesar Rp110 Juta

Penjelasan	<p>Berdasarkan dokumen DIPA BNNP DKI Jakarta Tahun 2016, terdapat alokasi anggaran belanja untuk pengadaan Cup Urine Test sebesar Rp665.000.000,-. BNNP DKI Jakarta menyajikan nilai persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp194.748.540,00 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.191.086.680,00. Berdasarkan pengujian atas asersi keberadaan dan akurasi pencatatan persediaan dalam laporan keuangan diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tempat penyimpanan persediaan cup urine test tidak memadai; 2. BNNP DKI Jakarta mencatat persediaan yang bukan hak miliknya sebanyak 1.100 buah senilai Rp110.000.000,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Cup urine test 6 parameter sebanyak 1.100 buah senilai Rp110.000.000,00 milik PPK tahun 2016 diakui sebagai persediaan Cup urine test milik BNNP DKI Jakarta.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNN agar menyerahkan Cup urine test 6 parameter sebanyak 1.100 buah milik PPK tahun 2016 yang diakui sebagai persediaan Cup urine test milik BNNP DKI Jakarta.</p>

2.4.1. Uang Makan Tahun 2016 Sebesar Rp500,98 Juta Belum Dibayarkan Kepada Pegawai yang Berhak dan Sebanyak 14 Orang Pegawai Belum Menerima Tunjangan Kinerja Tahun 2016 Sebesar Rp127,02 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Neraca BNN Tahun 2016 menyajikan nilai Utang kepada Pegawai sebesar Rp2.118.356.232,00. Pengujian atas pelaksanaan pembayaran utang kepada pegawai menunjukkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai BNN belum menerima Uang Makan tahun 2016 sebesar Rp500.987.600,00; 2. Terdapat 14 orang pegawai yang tidak dapat menerima Tunjangan Kinerja pada Tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000,00. <p>Hasil konfirmasi kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi BNN diperoleh data jumlah pegawai BNN yang sampai dengan akhir Tahun 2016 tidak menerima Tunjangan Kinerja sebanyak 22 orang dengan rincian 7 orang terkena pelanggaran disiplin pegawai dan 14 orang lainnya telah membuat surat pernyataan bersedia tidak menerima Tunjangan Kinerja dengan berbagai alasan. Besaran tunjangan kinerja untuk 14 orang pegawai tersebut adalah sebesar Rp127.016.000,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang uang makan bagi pegawai aparatur sipil negara Pasal 2; b. Peraturan Kepala BNN Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2013 tentang pedoman pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai Badan Narkotika Nasional.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pegawai BNN belum menerima haknya berupa uang makan minimal sebesar Rp500.987.600,00 dan 14 orang tidak dapat menerima haknya berupa Tunjangan Kinerja Tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000,00.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNN agar menginstruksikan</p>

Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk :

- a. Memperbaiki database pegawai untuk mempercepat pembayaran uang makan pegawai;
- b. Membuat mekanisme terkait pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan BNN yang dapat memberikan kepastian kepada pegawai BNN terkait dengan mutasi pegawai, pegawai dipekerjakan/penugasan termasuk alih status pegawai.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Penanggulangan Terorisme Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BNPT dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 4.921.898.512,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 712.445.606.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 650.556.739.591,00 (91,31%)

NERACA

- **Aset**
Rp 484.682.003.838,00
- **Kewajiban**
Rp 384.445.893,00
- **Ekuitas**
Rp 464.197.557.943,00

**Kepatuhan
Perundang-undangan
4 Temuan**

- Kekurangan Penerimaan
Rp 11.860.000,00



57%

43%

**Sistem Pengendalian Intern
3 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan


1
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran


1
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

1
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kekurangan Penerimaan

11,86
Juta

• Administrasi

3
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2016.

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp471,03 juta Tidak Sesuai Substansinya
1.2	Pengelolaan Persediaan Obat Belum Sepenuhnya Memadai
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Pembinaan Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan
2.2	Penyetoran Bunga Jasa Giro Bank Tidak Tepat Waktu dan Terdapat Pengenaan Pajak atas Bunga Jasa Giro
2.3	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp11,86 juta

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1 dan 2.1.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1. Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp471,03 juta Tidak Sesuai Substansinya

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp315.511.646.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp308.199.122.055,00 atau sebesar 97,68%. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban keuangan menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pembebanan belanja yang menghasilkan aset tetap namun dibebankan pada belanja barang sebesar Rp471.039.723,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini :</p> <p style="text-align: center;">Kesalahan Pembebanan Belanja Barang</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">Nama Pekerjaan</th> <th style="width: 20%;">Nilai (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Akun</th> <th style="width: 20%;">Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pekerjaan pembuatan septic tank dan resapan di Pos 3 Atas</td> <td style="text-align: right;">4.813.215,00</td> <td>Gedung & Bangunan</td> <td>Pengembangan langsung pada bangunan Pos Jaga Permanen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pekerjaan pembuatan lapangan tembak</td> <td style="text-align: right;">452.740.508,00</td> <td>Gedung & Bangunan</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pekerjaan pemasangan water heater + instalasi di KM/WC Rumba gedung A</td> <td style="text-align: right;">13.486.000,00</td> <td>Peralatan dan Mesin</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: right;">471.039.723,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil pekerjaan atas pembuatan lapangan tembak dan pemasangan water heater belum dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap. Sedangkan pembuatan septic tank dan resapan di pos 3 atas tidak dikapitalisasi karena kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.</p>				No	Nama Pekerjaan	Nilai (Rp)	Akun	Ket	1	Pekerjaan pembuatan septic tank dan resapan di Pos 3 Atas	4.813.215,00	Gedung & Bangunan	Pengembangan langsung pada bangunan Pos Jaga Permanen	2	Pekerjaan pembuatan lapangan tembak	452.740.508,00	Gedung & Bangunan		3	Pekerjaan pemasangan water heater + instalasi di KM/WC Rumba gedung A	13.486.000,00	Peralatan dan Mesin			JUMLAH	471.039.723,00		
	No	Nama Pekerjaan	Nilai (Rp)	Akun	Ket																								
1	Pekerjaan pembuatan septic tank dan resapan di Pos 3 Atas	4.813.215,00	Gedung & Bangunan	Pengembangan langsung pada bangunan Pos Jaga Permanen																									
2	Pekerjaan pembuatan lapangan tembak	452.740.508,00	Gedung & Bangunan																										
3	Pekerjaan pemasangan water heater + instalasi di KM/WC Rumba gedung A	13.486.000,00	Peralatan dan Mesin																										
	JUMLAH	471.039.723,00																											
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar pada Lampiran Bab II angka 3 Segmen Akun. 																												

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kurang catat aset tetap sebesar Rp471.039.723,00 dan tidak tertib dalam pelaksanaan anggaran dan penatausahaan aset.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI mengingatkan Kepala BNPT agar memerintahkan PPK dan PPSPM untuk lebih cermat merealisasikan belanja sesuai dengan substansinya.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.1. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Belanja Pegawai Berupa Tunjangan Kinerja Pembinaan Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan

Penjelasan	<p>Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2016, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyajikan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp11.856.763.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.760.327.009,00 atau 90,75% dari anggaran. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja tunjangan khusus berupa Tunjangan Kinerja Pembinaan Kegiatan (TKPK).</p> <p>Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BNPT, mengatur bahwa selain memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan BNPT juga memperoleh tunjangan kinerja setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut.</p> <p>Pengujian atas pertanggungjawaban belanja TKPK tersebut menunjukkan bahwa BNPT telah merealisasikan belanja TKPK sebanyak 13 kali pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.914.595.077,00 termasuk didalamnya PPh Pasal 21 sebesar Rp771.468.925,00. Atas pemungutan PPh Pasal 21 tersebut, bendahara telah menyetorkan seluruhnya ke kas negara.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pematangan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pemungutan PPh Pasal 21 atas belanja pegawai untuk TKPK seharusnya menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-</p>
-------------------	--

	<p>Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pengeluaran seharusnya sebesar Rp398.908.749,00, sehingga terdapat selisih perhitungan PPh Pasal 21 sebesar Rp372.560.176,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 2.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan perhitungan PPh Pasal 21 atas realisasi belanja pegawai untuk TKPK sebesar Rp372.560.176,00 yang merupakan selisih antara pemotongan PPh Pasal 21 yang sudah dilakukan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp771.468.925,00 dan PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp398.908.749,00 serta tidak menggambarkan kondisi realisasi belanja pegawai yang sebenarnya.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI mengingatkan Kepala BNPT agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010. Selain itu, bendahara pengeluaran harus lebih berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan khususnya terkait pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan.</p>

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK DPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 21.456.338.644,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 874.937.640.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 826.937.229.657,00 (94,51%)

NERACA

- **Aset**
Rp 212.101.210.451,00
- **Kewajiban**
Rp 15.856.410.827,00
- **Ekuitas**
Rp 196.244.799.451,00

**Kepatuhan
Perundang-undangan
7 Temuan**

- Kerugian Negara
Rp 466.350.000,00



58%

42%

**Sistem Pengendalian Intern
5 Temuan**



PERMASALAHAN


Sistem Pengendalian Intern

• Pelaksanaan Anggaran


3
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

466,35
Juta

• Administrasi

1
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2016.

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Pengendalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tidak Tertib
1.1.2	Pertanggungjawaban Biaya Sewa Kendaraan Bagi Pimpinan dan Anggota DPD yang Sedang Melaksanakan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tidak Tertib
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atas Perencanaan Pembangunan Kantor DPD di Ibukota Provinsi Sebesar Rp5,28 Miliar Cenderung Berlarut-larut
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Belanja
2.1.1	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Keuangan dan Honorarium Pejabat/Pegawai/Staf Ahli dan Tenaga Perbantuan DPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp93,29 Juta
2.1.2	Pembayaran Uang Rapat Dalam Kantor Minimal Sebesar Rp96,24 Juta pada Dewan Perwakilan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan
2.1.3	Pembayaran Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota Kepada Pelaksana SPD yang Bukan Pejabat Negara Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp63,14 Juta
2.1.4	Realisasi kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor melebihi Standar Biaya Masukan Sehingga Menimbulkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp123,60 Juta
2.1.5	Kelebihan Pembayaran Jasa Pengamanan Alih Daya (Outsourcing) Sekretariat Jenderal DPD TA 2016 Sebesar Rp23,66 Juta
2.1.6	Kelebihan Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional Kantor DPD di Ibu Kota Provinsi Sebesar Rp119,76 Juta
2.1.7	Realisasi Pekerjaan Pengadaan Buku Booklet Deskripsi Perjuangan DPD RI: Menuju Amandemen UUD 1945 dan Buku Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal DPD Tidak Sesuai Spesifikasi dalam Kontrak

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang

besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, dan 2.1.1, 2.1.4, 2.1.6.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Pengendalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tidak Tertib

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DPD Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp527.111.433.782,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp551.958.111.000,00. Dari jumlah realisasi tersebut, diantaranya merupakan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.196.996.397,00 atau 85,05% dari anggaran sebesar Rp4.934.545.000,00.</p> <p>Atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tersebut, diantaranya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Barang Inventaris berupa PC, Laptop, dan Printer sebanyak tiga paket pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh PT AN sebesar Rp237.129.750,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari tiga paket pekerjaan tersebut, dua paket pekerjaan sebesar Rp151.376.500,00 sebagian pekerjaannya telah diselesaikan di Tahun 2015, tetapi oleh pihak penyedia jasa belum ditagihkan. Kontrak pekerjaan baru disusun Tahun 2016 sebagai pendukung administrasi agar pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat ditagihkan.</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan telah dilaksanakan sebelum kontrak disusun, sehingga SPK hanya merupakan pendukung administrasi agar penyedia jasa dapat menagihkan pembayaran atas jasa perbaikan yang telah dilaksanakan. Dampaknya, spesifikasi pekerjaan yang dinyatakan dalam SPK disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa.2. Masih terdapat tagihan atas pekerjaan perbaikan komputer, PC, laptop dan printer sebesar Rp23.875.500,00 yang telah selesai dilaksanakan pada
-------------------	--

	<p>TA 2016 tetapi sampai dengan 31 Desember 2016 belum ditagihkan pembayarannya.</p> <p>3. Jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp23.875.500,00 tersebut tidak termasuk dalam saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 yang disajikan DPD sebesar Rp8.599.291.045,00.</p> <p>Atas permasalahan ini telah dilakukan koreksi penyajian dalam Laporan Keuangan DPD Tahun 2016, khususnya pada akun Utang Kepada Pihak Ketiga dan Beban Pemeliharaan masing-masing sebesar Rp23.875.500,00 dan Rp146.580.500,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Pasal 61 ayat (1); c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, Lampiran I.13 Pernyataan Nomor 12 Laporan Operasional pada Akuntansi Beban; d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Barang untuk Pemeliharaan Barang Inventaris berupa PC, Laptop, dan Printer Milik Setjen DPD TA 2015 sebesar Rp146.580.500,00 membebani anggaran Tahun Anggaran 2016; b. Risiko pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga yang tidak direncanakan akan membebani tahun anggaran berikutnya.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris Jenderal DPD agar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Biro Umum yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan administrasi dan pelaksanaan kontrak, serta lalai dalam melakukan proses verifikasi dan usulan penyajian tagihan dari pihak ketiga yang belum terbayar dalam laporan keuangan serta Kepala Bagian Pemeliharaan yang agar lebih cermat dalam mempedomani SOP Permintaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung pada Sekretariat DPD.b. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala.
--------------	---

1.1.2. Pertanggungjawaban Biaya Sewa Kendaraan Bagi Pimpinan dan Anggota DPD yang Sedang Melaksanakan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tidak Tertib

<p>Penjelasan</p>	<p>LRA DPD per 31 Desember 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp527.111.433.782,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp551.958.111.000,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk pembayaran Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp135.626.934.276,00 atau 97,97% dari anggaran sebesar Rp140.773.068.000,00.</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2016 (s.d. Triwulan III) pada DPD Nomor 28/HP/XVI/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 antara lain mengungkapkan permasalahan pengelolaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPD, khususnya pada perjalanan dinas untuk kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPD pada masa kegiatan di daerah pemilihan (pada saat masa reses).</p> <p>Selanjutnya, BPK memperluas pemeriksaan atas pertanggungjawaban biaya transport dari provinsi ke kabupaten/kota pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat Anggota DPD dalam periode reses Oktober s.d. November 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat indikasi pertanggungjawaban biaya transport dari provinsi ke kabupaten/kota sebesar Rp719.720.000,00 yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan hal-hal di atas, nilai pertanggungjawaban biaya transport dari provinsi ke kabupaten/kota pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat Anggota DPD Tahun 2016 yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya secara keseluruhan sebesar Rp13.474.806.000,00.</p>
--------------------------	---

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada Pasal 3 ayat (1); b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap yaitu pada Pasal 2.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan Belanja Barang berupa biaya sewa kendaraan pada pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat Tahun 2016 sebesar Rp13.474.806.000,00 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.</p>

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris Jenderal DPD agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan kepada Kementerian Keuangan perihal standar biaya sewa kendaraan (darat, laut, udara) yang berlaku khusus untuk mobilitas Pimpinan dan Anggota DPD pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, yang mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran biaya di masing-masing wilayah. b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) PPK yang tidak cermat dalam memverifikasi dokumen pendukung pelaksanaan belanja sewa kendaraan pada perjalanan dinas jabatan di dalam negeri. 2) Pejabat Penandatanganan SPM yang tidak cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya secara lengkap dan benar. c. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait pengelolaan belanja sewa kendaraan pada perjalanan dinas jabatan di dalam negeri. d. Memerintahkan Inspektur DPD untuk memverifikasi biaya sewa kendaraan pada pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat Tahun 2016 sebesar Rp13.474.806.000,00. Apabila ditemukan kelebihan pembayaran, agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
--------------	--

1.2.1. Penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atas Perencanaan Pembangunan Kantor DPD di Ibukota Provinsi sebesar Rp5,28 Miliar Cenderung Berlarut-larut

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada TA 2016, DPD menyajikan Aset Tetap KDP pada Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.304.624.372,00. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015. Saldo KDP tersebut terdiri atas 14 pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan Pengawas dan honor PPBJ dalam rangka persiapan pembangunan gedung kantor DPD di Ibukota Provinsi dan dua pekerjaan dalam rangka pengurusan sertifikasi tanah hasil hibah dari pemerintah daerah. KDP atas Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor DPD di Ibukota Provinsi adalah sebesar Rp5.288.199.372,00.</p> <p>Hasil analisis atas mutasi KDP pada Neraca per 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2015 menunjukkan adanya periode penghentian (belum berlanjut menjadi aset tetap bersangkutan) atas proses KDP tersebut. Padahal, Aset Tetap KDP tersebut berasal dari kontrak pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan Pengawas yang telah dilaksanakan antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Dengan demikian, terjadi masa idle atas kemajuan pekerjaan antara satu sampai dengan enam tahun.</p> <p>Sampai dengan pemeriksaan LK TA 2016, Kepala Biro Umum Sekretariat DPD belum dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai pembangunan gedung tersebut mengingat bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2010 dan 2015, yang sampai dengan Tahun 2016 belum terdapat realisasi untuk melaksanakan pembangunan Gedung dan Bangunan.</p>
--------------------------	---

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI halaman 38 baris 18 sampai dengan 27 tentang Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan Belanja Barang berupa biaya sewa kendaraan pada pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat Tahun 2016 sebesar Rp13.474.806.000,00 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris Jenderal DPD agar mengkaji kembali manfaat ekonomi di masa yang akan datang atas KDP berupa hasil pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan Pengawas atas Pembangunan Gedung Kantor DPD di Ibukota Provinsi.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.1. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Keuangan dan Honorarium Pejabat/Pegawai/Staf Ahli dan Tenaga Perbantuan DPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp93,29 Juta

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DPD per 31 Desember 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp527.111.433.782,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp551.958.111.000,00. Dari jumlah tersebut, di antaranya direalisasikan untuk pembayaran Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp941.311.108,00 atau 85,15% dari anggaran sebesar Rp1.105.480.000,00 dan Belanja Honor Output Kegiatan sebesar 76.873.545.825,00 atau 96,25% dari anggaran sebesar Rp79.866.914.000,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dan Belanja Honor Output Kegiatan diketahui sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran honorarium KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran melebihi satuan biaya dalam Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp19.482.000,00;2. Pembayaran honorarium pejabat/pegawai/staf ahli dan tenaga perbantuan DPD melebihi batas pagu tertinggi PMK Nomor 65/PMK.02/2015 sebesar Rp73.810.250,00.
-------------------	---

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada Pasal 3 ayat (1); b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pasal 8 Ayat (5); c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara sebesar Rp93.292.250,00 terdiri atas kelebihan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp19.482.000,00 dan honorarium pejabat/pegawai/staf ahli dan tenaga perbantuan DPD sebesar Rp73.810.250,00. b. Belanja Barang pada Laporan Keuangan DPD Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp383.129.250,00.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris Jenderal DPD agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) PPK yang tidak cermat dalam dalam memverifikasi dokumen pendukung pelaksanaan Belanja dan tidak mempedomani Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 selaku batasan tertinggi pembayaran. 2) Pejabat Penandatanganan SPM yang tidak cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya secara lengkap dan benar. 3) Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran honorarium operasional satuan kerja. b. Menghentikan kebijakan tarif honorarium di lingkungan DPD yang tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku. c. Menyetorkan kembali kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Pejabat/Pegawai/Staf Ahli dan Tenaga

	<p>Perbantuan DPD sebesar Rp73.810.250,00 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.</p> <p>d. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala.</p>
--	---

2.1.4. Realisasi kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor melebihi Standar Biaya Masukan Sehingga Menimbulkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp123,60 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>LRA DPD Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp527.111.433.782,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp551.958.111.000,00. Realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp8.608.443.018,00 atau 92,87% dari anggaran sebesar Rp9.269.599.000,00.</p> <p>Kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dimaksudkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan secara intensif. Padahal dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pengelola APBN harus melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara. Kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus berpedoman pada satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK tentang SBM. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan terdapat empat dari 16 realisasi pembayaran kegiatan rapat di luar kantor yang melebihi SBM sebesar Rp123.605.560,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur pada Pasal 3.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara atas kelebihan pembayaran kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor sebesar Rp123.605.560,00; Belanja Barang pada Laporan Keuangan DPD Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp301.172.236,00.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris Jenderal DPD agar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:<ol style="list-style-type: none">1) PPK yang tidak cermat dalam memperhitungkan biaya paket rapat/ pertemuan di luar kantor.2) Kasubbag Akomodasi selaku penanggung jawab kegiatan yang tidak cermat dalam mempedomani SBM sebagai batasan tertinggi untuk pembayaran biaya paket rapat/pertemuan di luar kantor.b. Menyetorkan kelebihan pembayaran kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor sebesar Rp123.605.560,00 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.c. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait pengelolaan biaya paket rapat/pertemuan di luar kantor.
--------------	--

2.1.6. Kelebihan Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional Kantor DPD di Ibu Kota Provinsi Sebesar Rp119,76 Juta

Penjelasan	<p>LRA DPD Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp527.111.433.782,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp551.958.111.000,00, di antaranya sebesar Rp9.880.350.330,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp10.339.632.000,00 merupakan Belanja Sewa. Realisasi Belanja Sewa di antaranya digunakan untuk pembayaran sewa kendaraan kantor DPD di Ibu Kota Provinsi sebanyak 34 paket sebesar Rp5.679.955.600,00. Permasalahan atas pengelolaan pertanggungjawaban realisasi Belanja Sewa, diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2016 (s.d. Triwulan III) pada DPD Nomor 28/HP/XVI/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran sewa kendaraan operasional kantor DPD di Ibu Kota Provinsi sebesar Rp201.330.655,00. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas 34 kontrak pekerjaan pada 31 kantor daerah yang direalisasikan sampai dengan bulan September 2016 sebesar Rp3.209.620.700,00. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPD antara lain agar menyetorkan kelebihan pembayaran sewa kendaraan operasional kantor DPD di Ibu Kota Provinsi senilai Rp201.330.655,00 ke Kas Negara.2. Selanjutnya, BPK melakukan pengujian tambahan terhadap realisasi pembayaran selama bulan Oktober s.d. Desember 2016. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perhitungan biaya sewa tersebut tidak dilakukan secara proporsional mengacu pada standar/tarif yang diatur dalam SBM.
-------------------	--

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 ayat (1); b) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9; c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran sewa kendaraan operasional sebesar Rp119.763.221,00. b. Belanja Barang pada Laporan Keuangan DPD Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp321.093.876,00.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris Jenderal DPD agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ul style="list-style-type: none"> 1) PPK Biro Umum yang tidak cermat dalam mempedomani ketentuan dalam SBM terkait pelaksanaan sewa kendaraan operasional. 2) Pejabat Penandatanganan SPM yang tidak cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya secara lengkap dan benar. b. Menyetorkan kelebihan pembayaran sewa kendaraan operasional kantor DPD di Ibu Kota Provinsi senilai Rp119.763.221,00 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. c. Lebih memperhatikan standar/tarif sewa kendaraan sesuai diatur dalam SBM.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kejaksaan RI Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kejaksaan RI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WDP

BPK memberikan Opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 1.992.896.821.614,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 5.293.717.658.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 4.282.824.062.352,00 (80,90%)

NERACA

- **Aset**
Rp 12.811.214.046.306,00
- **Kewajiban**
Rp 72.643.230.308,00
- **Ekuitas**
Rp 12.738.570.815.998,00

Kepatuhan Perundang-undangan 16 Temuan

- Kerugian
Rp 5.738.710.000,00
- Potensi Kerugian
Rp 1.429.720.000,00
- Kekurangan Penerimaan
Rp 26.472.320.000,00



55%

45%

Sistem Pengendalian Intern

13 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan


4
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran


6
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

3
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

5.738,71
Juta

• Potensi Kerugian Negara

1.429,72
Juta

• Kekurangan Penerimaan

26.472,32
Juta

• Administrasi

4
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016.

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah
1.1.1	Pengelolaan dan Penatausahaan PNBPN dari Denda Tilang dan Biaya Perkara Tilang Belum Memadai
1.1.2	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tidak Tertib
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1	Terdapat Kelemahan dalam Sistem Penganggaran Belanja Penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan
1.3	Penatausahaan dan Pengelolaan Rekening Titipan Tidak Memadai
1.4	Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan dan Upaya Penagihan Piutang Uang Pengganti belum Optimal
1.5	Sistem Pengendalian Internal atas Penatausahaan dan Pelaporan Persediaan Belum Memadai
1.6	Penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib
1.7	Pengelolaan Barang Bukti, Uang Sitaan, Barang Rampasan, dan Uang Rampasan Kurang Memadai
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Belanja
2.1.1	Pelaksanaan Kontrak Tiga Paket Pekerjaan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Terlambat Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp26,32 miliar
2.1.2	Pemberian Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan
2.1.3	Pelaksanaan Belanja Modal pada Kejaksaan Republik Indonesia Tidak Sesuai dengan Ketentuan
2.1.4	Pertanggungjawaban Belanja Penanganan Perkara Pada Kejaksaan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp7,17 miliar
2.1.5	Kelebihan Pembayaran Sewa Link Monitoring Center Kejaksaan Tahun 2016 Sebesar Rp428,29 juta
2.1.6	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di JAM Bidang Intelijen Tahun 2016 Tidak Sesuai Ketentuan
2.1.7	Pemberian Honor Tim Pengelola PNBPN pada JAM Bidang Intelijen Belum Sesuai Ketentuan
2.1.8	Pengadaan Langsung Tenaga Ahli Konsultan Perseorangan Tidak Layak Dibayar Sebesar Rp90,00 juta
2.1.9	Pengelolaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

	serta Belanja Perlengkapan Kantor di Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu Belum Sepenuhnya Efektif
2.1.10	Kelebihan Belanja Pemeliharaan Pada Kantor Kejaksaan Agung Sebesar Rp69,73 juta

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 dan 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP dari Denda Tilang dan Biaya Perkara Tilang Belum Memadai

Penjelasan	<p>Setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>Kepolisian atau Kejaksaan membuka rekening Giro I BRI untuk menampung sementara uang titipan denda tilang sampai keluarnya keputusan pengadilan. Setelah adanya keputusan pengadilan, status uang titipan tersebut berubah menjadi uang denda tilang dan biaya perkara yang harus dipindahkan ke Rekening Giro II untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. Apabila denda tilang dan biaya perkara yang diputus oleh pengadilan lebih kecil daripada uang titipan maka sisanya dipindahkan ke Rekening Giro III dan merupakan hak pelanggar lalu lintas yang dapat diambil kembali. Sebaliknya apabila denda tilang dan biaya perkara yang diputus oleh pengadilan lebih besar daripada uang titipan maka JPU selaku eksekutor harus menagih kepada pelanggar lalu lintas. Selanjutnya pendapatan denda tilang dan biaya perkara tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP Kejaksaan dengan kode MAP 423414 untuk denda dan MAP 423415 untuk biaya perkara.</p> <p>Berdasarkan data pengelolaan dan penatausahaan PNBP dari denda tilang dan biaya perkara tilang pada Kejaksaan diketahui hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme Pengelolaan PNBP Denda Tilang Kurang Memadai :<ol style="list-style-type: none">a. Nilai Denda Tilang Dan Biaya Perkara Tilang yang Penyelesaiannya Melalui Mekanisme Uang Titipan Tidak Dicantumkan pada Berkas Tilang;
-------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> b. Penyetoran denda tilang dan biaya perkara tilang dari Giro titipan tilang sebesar Rp138.373.000,00 tidak sesuai ketentuan; c. Tidak terdapat rekening penampungan melalui rekening Giro I, II dan III pada Kejari Kotamobagu, Kejari Hulu Sungai Tengah, Kejari Banjarmasin dan Kejari Kolaka. d. Mekanisme pengelolaan perkara tilang hanya menggunakan rekening penampungan Giro I; e. Penyetoran Denda Tilang Dan Biaya Perkara Ke Kas Negara Terlambat; f. Terdapat Uang Titipan Tilang yang Dtitipkan Pada Bank Di Luar Pengelolaan Kejaksaan Sebesar Rp131.751.000,00. <p>2. Penatausahaan dan Pengelolaan Denda Tilang Verstek Kurang Memadai.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 7 Juni 2013; b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 38.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan penatausahaan tilang rawan penyalahgunaan; b. Potensi adanya tuntutan dari pelanggar lalu lintas atas barang bukti tilang putus verstek berupa kendaraan bermotor yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak dikuasai dan tidak dilakukan pemantauan berkala; c. Pengelolaan dan penatausahaan tilang oleh petugas tilang Kejari tidak optimal; d. Penyajian nilai Piutang Bukan Pajak untuk Piutang Verstek pada Laporan Keuangan Tahun 2016 Unaudited kurang akurat; e. PNBP Tilang sebesar Rp15.606.000,00 terlambat dimanfaatkan oleh Negara; dan

	<p>f. Kelebihan uang titipan dan PNBP tilang yang belum disetor sebesar Rp5.659.065.262,12 berpotensi disalahgunakan.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar memerintahkan :</p> <p>a. JAM Pembinaan untuk menginstruksikan para Kajati supaya menginstruksikan Kajari untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan pengelolaan dan penatausahaan PNBP biaya dan denda Tilang agar nilai PNBP dapat diyakini kewajarannya; 2) Melakukan pengamanan secara maksimal atas barang bukti kendaraan bermotor; 3) Menyajikan nilai piutang PNBP atas verstek secara cermat dan memadai; 4) Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Negeri dalam memproses besar biaya dan denda tilang yang melakukan penitipan uang tilang sesuai keputusan Pengadilan Negeri; 5) Melakukan penyetoran PNBP Tilang tepat waktu dan tepat jumlah; 6) Menyetorkan kelebihan uang titipan tilang dan PNBP Tilang yang belum disetor ke Kas Negara; dan 7) Menutup rekening diluar pengelolaan Kejari dan menyetorkan hasil penutupan ke rekening yang dikelola Kejari. <p>b. JAM Pengawasan untuk melakukan penelusuran atas barang bukti kendaraan bermotor yang hilang dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.</p>

1.3. Penatausahaan dan Pengelolaan Rekening Titipan Tidak Memadai

Penjelasan	<p>Pada Tahun 2016 Kejaksaan menyajikan dalam CaLK rekening titipan terkait uang sitaan sebanyak 306 rekening sebesar Rp605.356.976.475,52 dan USD1.008.336,63 sedangkan pada Tahun 2015 sebanyak 302 rekening sebesar Rp538.816.983.434,95 dan USD981.936,60.</p> <p>Kejaksaan melaksanakan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan kegiatan penyidikan, baik yang dilakukan Kejaksaan maupun penyidik lainnya, maka dimungkinkan dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.</p> <p>Dalam proses persidangan, atas permintaan hakim, barang bukti dihadirkan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan oleh JPU. Pada praktiknya barang bukti bisa disimpan pada Kejaksaan, Rumah Penitipan Barang Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), atau dilimpahkan ke Pengadilan bersama surat dakwaan.</p> <p>Pemeriksaan terhadap rekening penitipan barang bukti uang pada rekening tersebut diketahui bahwa Penyajian Saldo Rekening Titipan Kejaksaan Tidak Akurat. Hasil pemeriksaan terhadap rekening titipan Kejaksaan menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak mempunyai mekanisme yang memadai untuk memantau terkait jumlah rekening maupun saldo dari rekening titipan yang dikelola oleh Kejaksaan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saldo rekening titipan pada CaLK berbeda dengan saldo awal dan saldo akhir rekapitulasi rekening titipan;2. Saldo Mutasi Keluar rekening titipan tidak dapat diyakini Kebenarannya;3. Nilai Uang Titipan Perkara yang Telah <i>Inkracht</i> Namun Belum Dieksekusi Untuk Disetorkan Ke Kas Negara, Tidak Dapat Diketahui;4. Pendapatan Jasa Giro Dari Rekening Titipan Belum
-------------------	---

	<p>Disetorkan Ke Kas Negara;</p> <p>5. Rekening Penitipan pada BTN Dikenakan Biaya;</p> <p>6. Terdapat Dua Kali Penarikan Masing-masing Sebesar Rp40.000.000,00 untuk Membayar Uang Pengganti atas Perkara yang Sama.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a) PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual;</p> <p>b) PP Nomor 39 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>c) PMK Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang PNBPN Bab V Pengoperasian Rekening Bagian Pertama mengenai Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Penyajian pendapatan atas hak negara dari perkara yang telah <i>inkracht</i> pada LO tidak dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>b. Penyajian pendapatan atas hak negara dari perkara yang telah <i>inkracht</i> dan disetor pada LRA tidak dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>c. Penarikan dana Rekening Titipan rawan penyalahgunaan.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar :</p> <p>a. Memerintahkan JAM Pembinaan menginstruksikan :</p> <p>1) Para Kajati agar dalam melaporkan rekening titipan di Kejati dan Kejari di lingkungannya dengan melampirkan rincian dan bukti penarikan serta penyeteroran tepat waktu dan tepat jumlah;</p> <p>2) Biro Keuangan untuk membuat SOP terkait dengan penatausahaan dan pelaporan rekening titipan/rekening pemerintah lainnya.</p> <p>b. Memerintahkan JAM Pengawasan agar melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap pengelolaan rekening titipan dan hasil penelitian disampaikan kepada BPK.</p>

1.4. Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan dan Upaya Penagihan Piutang Uang Pengganti belum Optimal

<p>Penjelasan</p>	<p>LK Kejaksaan Tahun 2016 (<i>unaudited</i>) menyajikan saldo piutang PNBP sebesar Rp16.176.771.381.890,00, dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP sebesar Rp10.605.424.933.099,00. Berdasarkan pengungkapan di dalam Catatan atas LK diketahui bahwa nilai piutang PNBP sebesar Rp16.176.771.381.890,00 tersebut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> piutang atas uang pengganti perkara tindak pidana korupsi Rp16.066.901.186.680,00; piutang atas denda tilang <i>verstek</i> sebesar Rp109.538.442.915,00; dan piutang atas sewa rumah dinas sebesar Rp331.752.295,00. <p>Penelaahan lebih lanjut atas pengelolaan piutang uang pengganti diketahui masih terdapat kelemahan dalam penatausahaan uang pengganti seperti temuan pada tahun-tahun yang lalu yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaporan Saldo Uang Pengganti Tidak Disusun Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Internal; Pelaporan Saldo Uang Pengganti Belum Disajikan Secara Akurat dan Memadai; Upaya Penyelesaian Uang Pengganti Kurang Optimal.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yaitu Lampiran 1.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; PP Nomor 39 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2; PMK Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang PNBP Bab V Pengoperasian Rekening Bagian Pertama mengenai Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening.


<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyajian pendapatan atas hak negara dari perkara yang telah <i>inkracht</i> pada LO tidak dapat diyakini kewajarannya; b. Penyajian pendapatan atas hak negara dari perkara yang telah <i>inkracht</i> dan disetor pada LRA tidak dapat diyakini kewajarannya; c. Penarikan dana Rekening Titipan rawan penyalahgunaan.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan JAM Pembinaan menginstruksikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Para Kajati agar dalam melaporkan rekening titipan di Kejati dan Kejari di lingkungannya dengan melampirkan rincian dan bukti penarikan serta penyeteroran tepat waktu dan tepat jumlah; 2) Biro Keuangan untuk membuat SOP terkait dengan penatausahaan dan pelaporan rekening titipan/rekening pemerintah lainnya. c. Memerintahkan JAM Pengawasan agar melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap pengelolaan rekening titipan dan hasil penelitian disampaikan kepada BPK.

1.6. Penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib

ASET TETAP KEJAKSAAN RI

Per 31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)



Neraca Kejaksaan per 31 Desember 2016 (*Unaudited*) menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp7.200.872.086.861,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp309.198.570.923,00 atau 4,49% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.891.673.515.938,00.

Penjelasan

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pelaporan Aset Tetap ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib
 - a. Aset Tetap berupa Tanah belum dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali (IP) pada dua Satker yaitu Kejari Minahasa Utara dan Kejari Bitung senilai Rp202.300.000,00;
 - b. Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya minimal sebesar Rp1.064.838.232,00 pada sepuluh Satker;
 - c. Aset Tetap senilai Rp2.232.946.541,00 yang dikuasai Kejaksaan tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah;
 - d. Aset Tetap Kejaksaan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp1.035.087.000,00;
 - e. Daftar Inventarisasi Ruangan belum disesuaikan

	<p>dengan Aplikasi SIMAK BMN;</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Kejari Bitung belum pernah melakukan inventarisasi internal atas aset tetap untuk pengecekan keberadaan dan fungsi dari Aset Tetap; g. Terdapat Barang Milik Negara yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya; h. Penatausahaan dan pengelolaan BMN belum memadai. <p>2. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap tidak tertib</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat Duplikasi pencatatan Aset tetap Gedung dan Bangunan berupa rumah Jabatan Kajari Kolaka Utara lokasi di Jalan Poros Kolaka-Kolaka Utara, Lasususa Kabupaten Kolaka Utara, dengan harga perolehan Rp175.040.000,00; b. Terdapat KDP di Kejati Jawa Tengah yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap sebesar Rp2.726.677.500,00; c. Salah saji dalam LK Kejaksaan; d. Terdapat BMN dalam kondisi rusak dan tidak dipergunakan masih tercatat dalam kondisi baik dalam Laporan Kondisi Barang per 30 November 2016 pada Kejari HSU; e. Terdapat dua unit printer multifunction merk Samsung Tipe SCX-4300 senilai Rp5.820.000,00 tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN sebagai Laser Disc.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44; b) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 38; c) PP nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); d) PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

	e) PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan penyelenggaraan SIMAK BMN yaitu untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian/pengamanan BMN yang dikuasai pengguna/kuasa pengguna barang tidak sepenuhnya tercapai; b. Timbulnya risiko aset tetap hilang/dipindahtangankan atau disalahgunakan; c. Potensi lebih saji atas nilai Aset Tetap.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terkait pengelolaan dan penatausahaan asset kepada pelaksana tugas di seluruh Satker yang ada Kejaksaan; b. Memerintahkan Kepala satker di lingkungan masing-masing agar lebih meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dan penatausahaan aset sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan penelusuran aset yang tidak diketahui keberadaannya.

1.7. Pengelolaan Barang Bukti, Uang Sitaan, Barang Rampasan, dan Uang Rampasan Kurang Memadai

Penjelasan	<p>Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan terkait barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), yaitu dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak (pemilik sah).</p> <p>Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan barang bukti, uang sitaan, barang rampasan dan uang rampasan pada Kejari yang diuji petik pada wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Barang Bukti<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat Barang Bukti berupa uang tunai pada Kejari Bitung sebesar Rp292.658.627,00 tidak diketahui keberadaannya;2. Terdapat barang bukti pada Kejari Makassar belum diketahui statusnya diantaranya berupa uang sebesar Rp654.744.301,00 dan USD4,000.00;3. Pembukaan Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Negeri Gowa Belum Mendapatkan Izin Kementerian Keuangan;4. Barang Bukti yang diputus dikembalikan belum dieksekusi oleh Kejari Minahasa Utara;5. Barang bukti uang di Kejari Jakarta Pusat minimal sebesar Rp3.617.111.456,00 tersimpan pada Gudang Barang Bukti.b. Uang Rampasan<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat uang rampasan belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3.530.123.523,04, HKD1,020.00, CNY2,269.00 dan USD28,103.33 diantaranya sebesar Rp2.668.000,00 tidak diketahui keberadaannya;2. Eksekusi uang rampasan sebesar Rp27, 29 miliar
-------------------	--

	<p>terlambat dilaksanakan.</p> <p>c. Barang Rampasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat barang rampasan milik negara yang berada dalam penguasaan pihak lain; 2. Terdapat barang rampasan atas perkara yang telah inkraht belum diserahkan kepada Subbagian Pembinaan untuk dilakukan penyelesaian; 3. Terdapat barang rampasan atas perkara yang telah inkraht belum dieksekusi dengan cara dilelang oleh Subbagian Pembagian; 4. Terjadi keterlambatan penyelesaian eksekusi barang rampasan; 5. Terdapat uang tunai sebesar Rp475.000.000,00 atas perkara tindak pidana korupsi Pada Kejari Banjarmasin belum dieksekusi.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 273; b) PP Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 48; c) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 20; d) PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Timbulnya potensi penyalahgunaan atas Barang bukti uang tunai yang tidak diketahui keberadaan dan statusnya sebesar Rp4.567.182.384,00 dan USD4,000.00; b. Rekening titipan Kejari Gowa tidak termonitor oleh Menteri Keuangan dan berpotensi disalahgunakan; c. Kejaksaan berpotensi digugat oleh pihak lain atas barang bukti yang belum dikembalikan kepada yang berhak;

	<p>d. Negara belum dapat memanfaatkan PNPB yang berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang rampasan yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3.530.123.523,04, HKD1,020.00 CNY2,269.00 dan USD28,103.33; 2. Barang rampasan atas perkara yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi dengan cara dilelang oleh Subbagian Pembinaan; <p>e. Negara terlambat memanfaatkan PNPB atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang rampasan yang terlambat dieksekusi minimal sebesar Rp27.699.491.496,32; 2. Barang rampasan yang terlambat dieksekusi dengan cara dilelang; dan <p>f. Barang bukti yang tidak segera dilakukan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan berisiko rusak, hilang dan disalahgunakan.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar memerintahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kajati Sulawesi Utara menginstruksikan Kajari Bitung dan Kajati Sulawesi Selatan menginstruksikan Kajari Makassar serta Kejati Kalimantan Selatan untuk Kajari Banjarmasin segera menyelesaikan status barang bukti yang ada dalam Kejari masing-masing; b. Kajati Sulawesi Selatan menegur Kajari Gowa dalam membuka rekening mematuhi ketentuan perijinan ke Menteri Keuangan; Kajati Sulawesi Utara menginstruksikan Kajari Minahasa Utara untuk segera memproses pengamanan dan pengembalian barang bukti yang mesti dikembalikan ke pihak yang berhak sesuai amar keputusan Pengadilan; c. Kajati DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Jawa Tengah menginstruksikan para Kajari di lingkungannya segera meningkatkan pengelolaan dan pengamanan uang rampasan dengan menyetorkan ke Kas Negara dan mematuhi ketentuan waktu mengeksekusi uang rampasan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.1. Pelaksanaan Kontrak Tiga Paket Pekerjaan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Terlambat Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp26,32 miliar

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Bidang Intelijen) sebagai memperoleh anggaran Belanja Modal sebesar Rp371.686.876.000,00. Pada Rincian Belanja Satker tahun 2016 terdapat anggaran Belanja Modal untuk tiga kegiatan sebesar Rp348.196.313.000,00. JAM Bidang Intelijen melakukan perikatan kontrak sebesar Rp305.242.517.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksanaan Kontrak JAM Bidang Intelijen

No	Kegiatan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Rekanan	Nilai (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	Pekerjaan Upgrade dan Pemindehan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung RI Tahun 2016	01/KONTRAK/PPK/UGPAMC/11/2016 Tanggal 11 Nov 2016	PT TI, PT SGC, PT GSD	127.362.767.840,00	51 hari Kalender 11 November 2016-31 Desember 2016
2	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kontra Penginderaan dan Persandian (PKPP) Kejaksaan Agung RI Tahun 2016	01/KONTRAK/PP K.CS/12/2016 tanggal 5 Des 2016	PT TI	93.296.347.870,00	27 hari Kalender 5 Desember 2016 s.d 31 Desember 2016
3	Pekerjaan Pengadaan Perangkat Investigasi Digital Taktis (PIDT) Kejaksaan Agung RI Tahun 2016	01/KONTRAK/PP K.PDIT/12/2016 tanggal 5 Des 2016	PT TI	84.583.401.540,00	27 hari Kalender 5 Desember 2016 s.d 31 Desember 2016
Total				305.242.517.250,00	

Penjelasan

Penelusuran atas ketiga paket kontrak tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2016 belum selesai;
- b. Terjadi penanggalan mundur atas *addendum* tanggal 30 Desember 2016 karena persetujuan *addendum* adalah tanggal 7 Februari 2017;
- c. Belum tersedia anggaran pada tahun 2017 atas pelaksanaan kegiatan seluruhnya sebesar Rp305.242.517.250,00. Baru ada rencana usulan revisi

	<p>untuk kegiatan AMC sebesar Rp127.362.767.840,00;</p> <p>d. Sampai dengan 31 Maret 2017 (akhir masa perpanjangan waktu pelaksanaan) pekerjaan tidak selesai, sehingga pengenaan denda minimal selama 90 hari keterlambatan sebesar Rp26.323.269.108,66.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a) Peraturan Presiden (PP) nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>b) PMK Nomor 194/Pmk.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Denda keterlambatan Pekerjaan AMC minimal sebesar Rp10.314.091.665,00;</p> <p>b. Denda keterlambatan pekerjaan PKPP minimal sebesar Rp8.396.671.308,30;</p> <p>c. Denda keterlambatan pekerjaan PIDT minimal sebesar Rp7.612.506.135,36.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar :</p> <p>a. Menagih kepada PT TI dan menyetorkan ke Kas Negara atas denda keterlambatan sebesar Rp26.323.269.108,66; dan</p> <p>b. Memberikan teguran sesuai ketentuan kepada PPK karena lalai dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan kepada KPA karena tidak optimal dalam pengawasan tugas PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

2.1.2. Pemberian Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan

<p>Penjelasan</p>	<p>Kejaksanaan menganggarkan belanja pegawai pada tahun 2016 sebesar Rp2.931.995.561.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp2.766.969.235.590,00 atau sebesar 94,37% dari anggaran.</p> <p>Penelusuran atas pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan pegawai diketahui beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian tunjangan kinerja pegawai belum sesuai ketentuan; Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai tidak sesuai dengan kelas jabatannya sebesar Rp5.966.898,00; Keterlanjuran pembayaran tunjangan kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan minimal sebesar Rp194.679.700,00 belu disetorkan ke kas negara; Pemberian uang makan pegawai belum sesuai ketentuan.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3); PP Nomor 45 Tahun 2013 Tanggal 7 Juni 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tanggal 29 November 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PERI/PB/2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN dan Satuan Kerja atas setoran pengembalian belanja pada pasal 3; PMK Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 72/PMK.05/2016.

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pegawai tidak bisa diukur karena pencatatan kehadiran pegawai; b. Kelebihan pembayaran belanja pegawai yang belum diselesaikan sebesar Rp3.245.084.910,00; c. Negara belum mendapatkan haknya atas pengembalian belanja tunjangan kinerja minimal sebesar Rp194.679.700,00 yang merupakan sisa tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp181.216.200,00 dan sisa tahun 2013 sebesar Rp13.463.500,00; d. Ketekoran kas uang potongan TAK tunjangan kinerja tahun 2015 dan 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp286.987.621,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menarik dan menyetorkan kelebihan/keterlambatan pembayaran tunjangan dan uang makan sebesar Rp3.161.819.232,00 dari masing-masing kepala satker; b. Melakukan pengawasan dan perhitungan ulang atas ketekoran kas tunjangan kinerja pada Kejati Sulawesi Selatan; dan c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran Kejaksaan terkait jam kerja yang seharusnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2.1.4. Pertanggungjawaban Belanja Penanganan Perkara Pada Kejaksaan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp7,17 miliar

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada Tahun Anggaran 2016 Kejaksaan telah merealisasikan Belanja Barang senilai Rp1.361.031.719.036,00 atau sebesar 75,00% dari anggaran senilai Rp1.814.640.760.000,00.</p> <p>Diketahui terhadap realisasi belanja barang tersebut menunjukkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Belanja Penanganan Perkara Senilai Rp1,32 Miliar; Terdapat Realisasi Belanja Penanganan Perkara Tidak Sesuai Peruntukkan Senilai Rp2,53 Miliar; Pertanggungjawaban Belanja Penanganan Perkara Tidak Lengkap (Tidak Valid) Senilai Rp3,31 Miliar.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3; PP Nomor 45 Tahun 2013 Tanggal 7 Juni 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PMK Nomor 162/PMK.05/2013 Tanggal 15 November 2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tanggal 29 November 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas belanja penanganan perkara senilai Rp1.328.186.499,00; Pertanggungjawaban atas realisasi belanja penanganan perkara yang tidak didukung dengan bukti yang valid dan sah dan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp3.315.684.110,00 dan sebesar Rp2.532.513.449,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. JAM Pengawasan menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran Belanja Penanganan Perkara sebesar Rp1.327.899.287,00 dari masing-masing Satker; danb. JAM Pembinaan agar memberikan teguran kepada KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara sesuai dengan peraturan yang berlaku atas pertanggungjawaban Belanja Penanganan Perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp7.176.096.846,00.
--------------	---

2.1.5. Kelebihan Pembayaran Sewa Link Monitoring Center Kejaksaan Tahun 2016 Sebesar Rp428,29 juta

Penjelasan	<p>Pada Tahun 2016, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menganggarkan Belanja Barang untuk Sewa Link Monitoring Center sebesar Rp3.063.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.944.339.200,00. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT TI dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor Kon-917/D.1.2/Ds.2/05/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B-870/D.i.2/Ds.2/05/2016 tanggal 12 Mei 2016. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% dengan BAST tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2016 untuk penyelesaian pekerjaan dari Bulan Januari s.d. Juli 2016 dan BAST nomor BAST-02/LINKMC/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk penyelesaian pekerjaan dari Bulan Agustus s.d. Desember 2016. Pembayaran telah dilaksanakan 100% dengan dua termin yaitu Termin I tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp1.717.531.200,00 dan Termin II tanggal 22 Desember sebesar Rp1.226.808.000,00.</p> <p>Berdasarkan keterangan Staf Sub Direktorat Pemantauan yang juga ditugaskan sebagai admin untuk memonitor link operator penyedia jasa telekomunikasi untuk kegiatan monitoring center, diketahui bahwa operator yang tersambung dengan monitoring center adalah operator jaringan Global Mobile for Mobile Communication (GSM), sedangkan operator Code Division Multiple Access (CDMA) pada tahun 2016 sudah tutup.</p> <p>Hasil konfirmasi kepada operator CDMA, yaitu PT BT dan PT STI diperoleh keterangan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">Pada Tahun 2016, PT. Bakrie Telecom Tbk. tidak lagi menyediakan data text dan voice konsumen ke Kejaksaan yang ditransmisikan melalui jaringan dedicated PT TI;PT STI mempunyai kerja sama dengan Kejaksaan terkait penyediaan data intersepsi dengan Nota Kesepahaman Nomor 022/PKS/EA-STI/VII/2012 dengan perubahan terakhir tanggal 21 Juli 2016 dengan Nota Kesepahaman
-------------------	--

	<p>Nomor 007/PKS/EA-STI/VII.2016;</p> <p>c. Sampai dengan Tahun 2017 PT STI belum melakukan pemasangan link dengan kejaksaan terkait kegiatan penyediaan data intersepsi layanan telekomunikasi dari pelanggan PT. STI.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas item pekerjaan sewa link Ethernet dan El pada PT BT dan PT STI sebesar Rp428.292.000,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Jaksa Agung agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. JAM Intelijen untuk Menagih dan menyetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran kepada PT TI sebesar Rp428.292.000,00; dan b. Memberikan teguran kepada KPA, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan karena belum melaksanakan tugasnya secara optimal.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemenkumham dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran


- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 3.376.662.350.209,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 11.631.641.874.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 10.628.597.302.154,00 (91,38%)

NERACA

- **Aset**
Rp 23.490.566.138.220,00
- **Kewajiban**
Rp 402.046.760.296,00
- **Ekuitas**
Rp 23.088.519.377.924,00

Kepatuhan Perundang-undangan 13 Temuan

- Kerugian
Rp 2.205.960.000,00
- Kekurangan Penerimaan
Rp 15.328.430.000,00



Sistem Pengendalian Intern

18 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan


9
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran


3
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

6
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

2.205,96
Juta

• Kekurangan Penerimaan

15.328,43
Juta

• Administrasi

4
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016.

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan
1.1.1	Penyusunan Laporan Keuangan Belum Tertib dan Kebijakan Akuntansi Spesifik yang Berlaku di Lingkungan Kemenkumham Belum Disusun
1.1.2	Terdapat Realisasi Belanja Barang Terkait Pengadaan Aset Tetap yang Tidak Dikapitalisasi dan Penggunaan Anggaran Belanja Modal untuk Pengadaan Barang Habis Pakai Tidak Tepat
1.2	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.2.1	Direktorat Jenderal AHU Belum Menyajikan Nilai PNBPN di LRA Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi
1.3	Sistem Pengendalian Aset Lancar
1.3.1	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga oleh BHP Jakarta Belum Memadai
1.3.2	Penatausahaan Piutang Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kurang Memadai
1.3.3	Penatausahaan Persediaan Paspor dan Vaucer VKSK di Direktorat Jenderal Imigrasi Belum Memadai
1.4	Sistem Pengendalian Aset Tetap
1.4.1	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Kurang Memadai
1.5	Sistem Pengendalian Aset Lainnya
1.5.1	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Belum Sepenuhnya Memadai
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Pendapatan Negara dan Hibah
2.1.1	Penerapan Metode Official Assessment PNBPN pada Ditjen Kekayaan Intelektual Tidak Konsisten dan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Sebesar Rp3,60 Miliar Belum Disetor ke Kas Negara
2.1.2	Penerapan Kurs Atas PNBPN Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang Dipungut oleh PT BRI (Persero) Tbk Tahun 2016 Berpotensi Mengurangi Penerimaan Negara/Merugikan Negara Sebesar Rp8,59 Miliar
2.2	Belanja
2.2.1	Realisasi Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp14,36 Juta pada Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal dan Sebesar Rp322,86 Juta pada Ditjen

	Kekayaan Intelektual Kemenkumham
2.2.2	Kelebihan Pembayaran dan Kekurangan Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Kegiatan Renovasi Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum
2.2.3	Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Ruang Kantor pada Ditjen Imigrasi Dilaksanakan Tidak Sesuai Progres Fisik dan Pelaksanaan Perpanjangan Tidak Didukung Jaminan Garansi Bank yang Memadai
2.2.4	Pembayaran Lima Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin pada Ditjen Pemasyarakatan Tidak Sesuai Progres Fisik
2.2.5	Alat Screening 3D System, Body Scanner dan Alat Detektor Xray Ukuran Besar pada Ditjen Pemasyarakatan Sebesar Rp532,44 Miliar Belum Memperoleh Izin Bapeten Sehingga Belum Dapat Difungsikan Sesuai Peruntukannya

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.5.1 dan 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2.1.1. Penyusunan Laporan Keuangan Belum Tertib dan Kebijakan Akuntansi Spesifik yang Berlaku di Lingkungan Kemenkumham Belum Disusun

Penjelasan	<p>Pemeriksaan terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemenkumham menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut :</p> <p>a. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Tidak Dilakukan Secara Tertib dan Tepat Waktu</p> <p>Selama proses penyusunan Laporan Keuangan (LK) Unaudited Tahun 2016, Biro Keuangan Kemenkumham mengajukan tiga kali permohonan <i>open period</i>. Pengajuan <i>open period</i> tanggal 27 Februari 2017 dikarenakan terdapat sembilan satker yang masih bermasalah karena nilai neraca SAIBA dan SIMAK BMN tidak sama. Data laporan keuangan baru terkonsolidasi pada aplikasi e-rekon tanggal 28 Februari 2017. Setelah itu, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk disampaikan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kemenkumham menyampaikan LK Unaudited Tahun 2016 ke Dit. APK tanggal 28 Februari 2017 jam 21.00 WIB. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2017, Kemenkumham menyampaikan kembali LK Unaudited Tahun 2016 yang telah diperbaiki kepada Dit. APK.</p> <p>b. Kementerian Hukum dan HAM Belum Menyusun Kebijakan Akuntansi yang Spesifik</p> <p>Kemenkumham memiliki kejadian atau peristiwa yang bersifat spesifik dan hanya terjadi pada Kemenkumham. Kejadian atau peristiwa tersebut harus dapat dicatat dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian dari laporan keuangan. Untuk dapat mencatat kejadian atau peristiwa tersebut maka diperlukan kriteria pengakuan</p>
-------------------	--

	<p>yang diatur dalam kebijakan akuntansi. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Kemenkumham menyatakan bahwa Kemenkumham belum memiliki kebijakan akuntansi untuk mengatur transaksi yang spesifik yang terjadi di lingkungan Kemenkumham.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara; b) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-11000/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 <i>Unaudited</i>; c) PMK Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Pasal 5 ayat (1).
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2016 belum sepenuhnya komprehensif dan informatif serta mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengintensifkan koordinasi dengan Unit Eselon I di lingkungan Kemenkumham dan dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan terkait penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual agar dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan LK TA 2017 dan menyampaikan hasil koordinasi tersebut ke BPK; b. Menginstruksikan para Kepala Satuan Kerja selaku UAKPA untuk mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan; c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyusunan laporan keuangan.

1.3.2. Penatausahaan Piutang Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kurang Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Kemenkumham menyajikan saldo Piutang Paten per 31 Desember 2016 sebesar Rp377.828.837.753,00 Berdasarkan statusnya, nilai piutang paten tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu status batal demi hukum (BDH), pembatalan atas permintaan sendiri (PAPS), dan keterlambatan.</p> <p>Dalam LHP Nomor 142/HP/XIV/12/2016 Tanggal 30 Desember 2016 mengenai Pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH) dengan Status Macet, BPK telah mengungkapkan adanya permasalahan terkait penatausahaan piutang pada Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses Layanan Paten Tidak Sesuai Ketentuan; b. Metode Penagihan Piutang Tidak Menjamin Surat Pemberitahuan dan Surat Penagihan Telah Diterima oleh Pemegang Paten; c. Sistem Informasi yang Digunakan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kurang Mendukung Penyajian Piutang Paten.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten pasal 127; b) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; c) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNPB yang berasal dari biaya pemeliharaan tahunan paten tidak diterima ke Kas Negara minimal sebesar Rp2.110.900.000,00 yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) 72 ID Paten yang telah dinyatakan BDH sebesar Rp2.071.400.000,00; dan 2) Pembayaran dari perusahaan Teijin Limited yang tidak masuk ke kas negara sebesar Rp39.500.000,00; b. Menghambat Pemegang Paten untuk membayar Biaya Pemeliharaan Paten tahun selanjutnya.

	<ul style="list-style-type: none"> c. PNBP Paten BDH berpotensi lebih besar dari yang seharusnya sehingga tunggakan piutang PNBP lebih rendah dari seharusnya; d. Adanya risiko tuntutan hukum dari pemegang paten karena Ditjen KI lalai dalam hal kepatuhan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan paten.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dirjen KI untuk memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi kepada Pemegang Paten di luar negeri yang memiliki kepentingan untuk melakukan konfirmasi ke dalam website Ditjen KI terkait pembayaran biaya pemeliharaan tahunan paten yang dilakukan oleh Konsultan KI; dan b. Inspektorat Jenderal untuk menelusuri kebenaran data pembayaran pemeliharaan paten dan apabila ditemukan indikasi fraud yang melibatkan pihak internal Ditjen KI agar melimpahkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum.

1.3.3. Penatausahaan Persediaan Paspor dan Vaucer VKSK di Direktorat Jenderal Imigrasi Belum Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Neraca Kemenkumham per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Persediaan senilai Rp501.457.950.598,00. Dari nilai tersebut, terdapat Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang berada pada Ditjen Imigrasi senilai Rp342.077.072.268,00. Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat antara lain berupa Paspor dan Vaucer VKSK.</p> <p>Penelusuran atas persediaan pada Ditjen Imigrasi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait penatausahaan atas Paspor dan pengelolaan Vaucer VKSK oleh PT Bank BRI, Tbk. Uraian atas permasalahan tersebut disajikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Paspor yang Dikembalikan ke Kantor Pusat Senilai Minimal Rp842,08 Juta Belum Ditatausahakan; Kesalahan Pencatatan Jumlah Persediaan Paspor; Vaucer VKSK yang Dititipkan di BRI Tidak Tercatat Sebagai Persediaan.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan No. 05 tentang Akuntansi Persediaan; Permenkumham Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham; PMK Nomor 181/PM.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Lampiran V.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cacat fisik blangko paspor yang tidak dapat digunakan senilai minimal Rp842.081.025,00 atas 9.981 unit blangko paspor; Penyajian saldo Persediaan di Neraca berisiko kurang saji senilai persediaan vaucer VKSK di BRI; CaLK kurang informatif karena tidak mengungkapkan adanya persediaan paspor yang rusak.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memerintahkan PPK agar dalam menyusun perjanjian pengadaan blangko paspor memasukkan klausul pengembalian blangko paspor yang rusak dengan jangka waktu yang cukup sejak diterima di Gudang Imigrasi;b. Melakukan koordinasi dengan Perum Peruri untuk mengupayakan pengembalian atas 9.981 unit blangko paspor yang cacat karena kesalahan produksi senilai Rp842.081.025,00;c. Selaku Kuasa Pengguna Barang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pelaporan Persediaan Ditjen Imigrasi; dand. Melakukan pembaruan terhadap SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang baru.
--------------	---

1.5.1. Penatausahaan Aset Tak Berwujud Belum Sepenuhnya Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Neraca (<i>Audited</i>) Kemenkumham Tahun 2016 menyajikan Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp461.681.674.908,00. Dari nilai tersebut diantaranya merupakan ATB Ditjen Imigrasi sebesar Rp387.239.179.747,00 (83,88% dari total ATB). Saldo ATB Ditjen Imigrasi tersebut terdiri dari nilai ATB Ditjen Imigrasi selaku satker (UAKPB) sebesar Rp338.782.780.052 dan nilai ATB pada satker Keimigrasian (70 satker) sebesar Rp48.501.977.535,00.</p> <p>Hasil penelusuran lebih lanjut terhadap daftar ATB Ditjen Imigrasi diketahui terdapat kondisi ATB sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat ATB jenis software yang tidak rinci (tidak ada nama software komputernya) senilai Rp17.818.105.075,00; 2. Dari 69 unit lisensi di daftar ATB, terdapat 1 unit lisensi yang tidak diketahui informasi nama lisensinya. Pada daftar ATB hanya berisi nama barang, tahun perolehan tahun 2009, asal perolehan dan rupiah aset senilai Rp1.272.215.175,00; 3. Terdapat enam uraian ATB lainnya senilai Rp62.995.992.550,00, masih belum dilengkapi dengan rincian nama barang.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 7 ayat (2); b) PSAP Nomor 1 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan; c) PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan BMN pada Pasal 1; d) PMK Nomor 219/PMK.5/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian LK Kemenkumham Tahun 2016 unaudited atas ATB senilai Rp34.500.206.023,00 tidak mencerminkan nilai ATB yang masih dapat memberikan manfaat bagi Ditjen Imigrasi dan senilai Rp89.663.763.582,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penatausahaan ATB; b. Meningkatkan koordinasi antara Kuasa Pengguna Barang dan unit kerja serta satker pengguna ATB; dan c. Melanjutkan pendataan atas ATB yang dihentikan penggunaannya untuk selanjutnya diproses penghapusan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.1. Penerapan Metode Official Assessment PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual Tidak Konsisten dan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Sebesar Rp3,60 Miliar Belum Disetor ke Kas Negara

Penjelasan	<p>Dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 (<i>Audited</i>), Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual (KI) menganggarkan PNBP berupa pendapatan hak dan perizinan sebesar Rp329.070.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp553.270.553.289,00 atau senilai 168,13%.</p> <p>Penelusuran atas pengelolaan pendapatan paten dan pendaftaran merek di Ditjen KI menunjukkan bahwa penerapan metode <i>official assessment</i> tidak konsisten dilaksanakan sehingga terjadi permasalahan lebih bayar atau kurang bayar PNBP. Selain itu, terdapat saldo di Bendahara Penerimaan yang tidak disetor ke Kas Negara.</p> <p>Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Metode <i>Official Assessment</i> PNBP Tidak Konsisten Sehingga Terjadi Lebih Bayar atau Kurang Bayar PNBP; 2. Saldo Rekening Bendahara Penerimaan Sebesar Rp3,60 Miliar 31 Desember 2016 Tidak Disetor ke Kas Negara.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNBP paten dan merek sebesar Rp3.608.645.498,24 belum dapat dilaporkan sebagai PNBP dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) Tahun 2016 (<i>Audited</i>); b. Negara tidak dapat segera memanfaatkan dana PNBP sebesar Rp3.608.645.498,24 yang tidak disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar :</p> <p>a. Memberi sanksi kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bendahara Penerimaan dan atasan langsung yang tidak mematuhi ketentuan terkait pendapatan yang harus segera disetorkan ke kas negara; dan2) Sekretaris Ditjen KI yang kurang mengawasi kepatuhan Bendahara Penerimaan untuk segera menyetorkan PNBP ke Kas Negara.
--------------	---

2.1.2. Penerapan Kurs Atas PNBP Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang Dipungut oleh PT BRI (Persero) Tbk Tahun 2016 Berpotensi Mengurangi Penerimaan Negara/Merugikan Negara Sebesar Rp8,59 Miliar

Penjelasan	<p>LRA Kemenkumham Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menganggarkan Pendapatan Jasa sebesar Rp3.653.726.120.234,00 dengan realisasi Rp3.328.270.648.492,00 atau 91,09%. Berdasarkan realisasi tersebut, sebesar Rp1.952.354.564.019 atau 58,66% merupakan Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor di Ditjen Imigrasi, diantaranya merupakan pendapatan VKSK sebesar Rp299.012.993.125,00.</p> <p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2015, BPK telah mengungkapkan permasalahan terkait Pendapatan VKSK bahwa Penerapan Kurs atas PNBP VKSK yang dipungut oleh PT BRI (Persero), Tbk berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp33,42 Miliar.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Kemenkumham melalui Ditjen Imigrasi dan Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi BPK yaitu menghitung nilai PNBP VKSK tahun 2015 yang belum disetor oleh PT BRI ke Kas Negara yaitu sebesar selisih antara nilai PNBP VKSK yang diterima oleh PT BRI dari wajib bayar di seluruh TPI dengan nilai yang disetor ke Bendahara Penerimaan Ditjen Imigrasi.</p> <p>Hasil verifikasi dan klarifikasi Inspektorat Jenderal terhadap transaksi PNBP VKSK yang diterima oleh PT BRI di TPI seluruh Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghitungan pendapatan atas selisih kurs dari transaksi VKSK dilakukan hanya pada 26 Kantor Cabang BRI dari 40 Kantor Cabang BRI; b. Uang milik negara yang berasal dari wajib pajak dan diakui sebagai pendapatan <i>Visa On Arrival</i> (VOA) BRI pada 26 Kantor Cabang untuk Tahun 2015 sebesar
-------------------	--

	<p>Rp65.542.682.733,03;</p> <p>c. Nilai sebesar Rp65.542.682.733,03 tersebut bukan merupakan nilai akhir mengingat BRI belum memberikan data pendapatan BRI atas selisih kurs sebelum pelimpahan di masing-masing Kantor Cabang BRI yang menangani penerimaan VKSK di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) seluruh Indonesia.</p> <p>Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 27 Desember 2016 mengirimkan surat permintaan data pendapatan BRI atas selisih kurs sebelum pelimpahan terhadap penerimaan VKSK Tahun 2015 di masing-masing Kantor Cabang BRI yang menangani Penerimaan VKSK di TPI seluruh Indonesia. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan kembali nilai PNPB Tahun 2015 yang seharusnya menjadi pendapatan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. PT BRI telah membalas surat tersebut dan menyampaikan data pendapatan BRI atas pelayanan VKSK Tahun 2015 dan diketahui bahwa pendapatan bruto yang diterima oleh PT BRI pada Tahun 2015 sebesar Rp35.685.781.836,00. Sedangkan pendapatan netto yang diakui oleh PT BRI Tahun 2015 hanya sebesar Rp11.871.288.235,00. Hal ini disebabkan terdapat biaya yang dibebankan oleh PT BRI berupa biaya investasi, IT, infrastruktur dan SDM yaitu sebesar Rp23.814.493.600,00.</p> <p>Penelusuran lebih lanjut atas Rekening Perantara BRI, diketahui uang milik negara yang berasal dari Wajib Bayar yang diakui sebagai Pendapatan VOA BRI pada 25 Kantor Cabang untuk Bulan Januari s.d. Juli 2016 adalah sebesar Rp8.592.632.703,90</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan BRI tentang Pengelolaan Biaya VKSK Nomor IMI-102.UM.06.07 Tahun 2013 dan Nomor B.31-DIR/HBL.1/01/2013 tanggal 18 Januari 2013.</p>

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan negara/ merugikan negara sebesar Rp8.592.632.703,90 yang berasal dari 25 Kantor Cabang BRI pengelola PNBPK VKSK.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar menginstruksikan Dirjen Imigrasi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Lantaskim memedomani hak negara atas PNBPK terutang dalam lingkup pengelolaan keuangan negara dan mengawasi kepatuhan pihak BRI dalam memenuhi ketentuan dalam PKS; 2) Sekretaris Ditjen Imigrasi selaku KPA meningkatkan pengamanan penerimaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemungutan PNBPK VKSK. b. Memerintahkan PT BRI segera menyetorkan selisih penerimaan VKSK kepada Bendahara Ditjen Imigrasi untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara sebesar Rp8.592.632.703,90.

2.2.2. Kelebihan Pembayaran dan Kekurangan Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Kegiatan Renovasi Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada tahun 2016 Kemenkumham melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp183.964.821.000,00, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp156.442.764.938,00 (Audited) atau 85,04%. Realisasi tersebut diantaranya dialokasikan untuk kegiatan renovasi gedung Ditjen AHU dan pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal renovasi gedung Ditjen AHU. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan pemeriksaan fisik atas dua pekerjaan tersebut menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Renovasi Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun 2016 Sebesar Rp591.209.213,68 dan Kekurangan Denda Keterlambatan Sebesar Rp14.375.650,51; b. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Mekanikal dan Elektrikal Renovasi Gedung AHU Tahun Anggaran 2016 Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp181.182.970,40.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 89 ayat 2a.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp591.209.213,68 atas pekerjaan tidak sesuai prestasi pekerjaan fisik dan kekurangan pengenaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp14.375.650,51 atas pelaksanaan renovasi gedung Ditjen AHU Tahun 2016; b. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal renovasi Gedung AHU kurang dikenakan sebesar Rp181.182.970,40

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar menginstruksikan Dirjen AHU untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengenakan sanksi kepada:<ol style="list-style-type: none">1) Konsultan MK dan PPHP yang tidak cermat melakukan pengawasan dan penerimaan pekerjaan sesuai kontrak; dan2) PPK yang belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan beberapa item pekerjaan.b. Memerintahkan PPK:<ol style="list-style-type: none">1) Menarik kelebihan pembayaran dan kekurangan denda dari PT IL total masing-masing sebesar Rp591.209.213,68 dan sebesar Rp14.375.650,51 dan menyetorkan ke Kas Negara; dan2) Menarik kekurangan pengenaan denda dari PT RI sebesar Rp181.182.970,40 dan menyetorkan ke Kas Negara.
--------------	--

2.2.4. Pembayaran Lima Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin pada Ditjen Pemasarakatan Tidak Sesuai Progres Fisik

<p>Penjelasan</p>	<p>Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham mengalokasikan anggaran untuk belanja modal tahun 2016 sebesar Rp2.065.840.184.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.674.979.238.851,00 atau 81,08 %. Dari realisasi tersebut diantaranya dialokasikan untuk pengadaan Alat Pendeteksi Narkoba handheld, Senjata Gas Air Mata, Senjata Bubuk Merica, Screening 3D system, dan Alat Pemindai Besar di Ditjen Pemasarakatan.</p> <p>Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, wawancara dan pemeriksaan fisik atas lima pekerjaan tersebut menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Pendeteksi Narkoba <i>Handheld</i> per 31 Desember 2016 Tidak Sesuai <i>Progres</i> Fisik; Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Senjata Gas Air Mata per 31 Desember 2016 Tidak Disertai Prestasi Fisik; Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Senjata Bubuk Merica Per 31 Desember Tidak Disertai Prestasi Fisik; Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Screening 3D System per tanggal 31 Desember 2016 Tidak Sesuai Progres Fisik; Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Alat Pemindai Ukuran Besar per 31 Desember 2016 Tidak Sesuai Prestasi Fisik.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 54 ayat (2); Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah; Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik

	<p>Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;</p> <p>d. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 44 tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara.</p>
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Kelebihan pembayaran atas biaya pengiriman Alat Deteksi Narkoba Handheld yang tidak direalisasikan terhadap 20 satker sebesar Rp24.000.000,00;</p> <p>b. Denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT SATI pada pengadaan alat deteksi narkoba handheld sebesar Rp107.604.800,00; 2) PT USI Pada pengadaan Screening 3D System sebesar Rp576.115.470,00; dan 3) PT WJG pada Pengadaan Alat Pemindai Ukuran Besar sebesar Rp3.240.341.322,90. <p>c. Alat Deteksi Narkoba Handheld, Senjata Gas Air Mata, Senjata Bubuk Merica, Screening 3D system dan Alat Pemindai Ukuran Besar tidak dapat dimanfaatkan oleh masing-masing satker penerima secara tepat waktu;</p> <p>d. Penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Neraca Kemenkumham tahun 2016 (Unaudited):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat Deteksi Narkoba Handheld: lebih saji sebesar Rp8.687.360.000,00, dan akun Uang Muka Belanja Modal kurang saji sebesar Rp8.687.360.000,00. 2) Senjata gas air mata lebih saji sebesar Rp38.867.837.800,00, dan akun Uang Muka Belanja Modal kurang saji sebesar Rp38.867.837.800,00. 3) Senjata bubuk merica lebih saji sebesar Rp39.245.208.200,00, dan akun Uang Muka Belanja Modal kurang saji sebesar Rp39.245.208.200,00. 4) Screening 3D System lebih saji sebesar Rp61.328.421.000,00, dan akun Uang Muka Belanja Modal kurang saji sebesar Rp61.328.421.000,00. 5) Alat pemindai ukuran besar lebih saji sebesar Rp156.355.904.100,00, dan akun Uang Muka

	Belanja Modal kurang saji sebesar Rp156.355.904.100,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar menginstruksikan Dirjen Permasayarakatan untuk:</p> <p>a. Memberikan sanksi kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPHP yang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya; dan 2) PPK belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan serta dalam melakukan pembayaran 100%, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku; dan 3) KPA yang kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan lima pekerjaan. <p>b. Memerintahkan PPK masing-masing paket untuk menarik denda keterlambatan dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT SATI untuk pengadaan Alat Deteksi Narkoba Hanheld sebesar Rp107.604.800,00 dan kelebihan pembayaran atas biaya pengiriman barang sebesar Rp24.000.000,00; 2) PT USI untuk pengadaan Screening 3D System sebesar Rp576.115.470,00; <p>c. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Permasayarakatan agar lebih cermat dalam menyusun laporan keuangan.</p>

2.2.5. Alat Screening 3D System, Body Scanner dan Alat Detektor Xray Ukuran Besar pada Ditjen Pemasarakatan Sebesar Rp532,44 Miliar Belum Memperoleh Izin Bapeten Sehingga Belum Dapat Difungsikan Sesuai Peruntukannya

<p>Penjelasan</p>	<p>Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham mengalokasikan anggaran untuk belanja modal tahun 2016 sebesar Rp2.065.840.184.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.674.979.238.851,00 atau 81,08%. Realisasi anggaran belanja tersebut di antaranya adalah Pengadaan Screening 3D System sebanyak 44 unit, Body Scanner sebanyak 15 unit, dan Alat Detektor X-Ray Ukuran Besar.</p> <p>Pemeriksaan terhadap kontrak barang/jasa yang dilakukan oleh Ditjen PAS diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan KAK/TOR Tidak Dimulai dengan Perencanaan yang Memadai; b. Screening 3D System, Body Scanner dan Detektor X-Ray Ukuran Besar Belum Memiliki Izin Penggunaan dan Bapeten; c. Petugas yang Mengoperasikan Screening 3D System, Body Scanner dan Detektor X-Ray Ukuran Besar Tidak Memiliki Alat Pengaman yang Memadai.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; b. PP Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan sebesar Rp532.446.348.084,00 belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuan peruntukannya; dan b. Meningkatnya risiko keamanan dan kesehatan petugas lapas/rutan atas penggunaan sumber radiasi pengion.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar menginstruksikan Dirjen Perasyarakatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Segera menyelesaikan pengurusan perijinan penggunaan alat agar alat dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya;b. Memerintahkan Sekretaris Ditjen Pemasarakatan untuk mempersiapkan sumber daya termasuk personil yang akan menggunakan peralatan radiasi pengion; danc. Mengevaluasi kebijakan pengadaan peralatan yang mengandung paparan radiasi
--------------	---

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK POLRI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**WAJAR TANPA
PENGECEUALIAN
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran


- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 5.921.491.824.834,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 83.590.382.189.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 78.017.930.759.054,00 (93,33%)

NERACA

- **Aset**
Rp 85.674.651.634.973,00
- **Kewajiban**
Rp 545.231.194.606,00
- **Ekuitas**
Rp 91.730.693.506.359,00

**Kepatuhan
Perundang-undangan
28 Temuan**

- Kerugian
Rp 6.027.680.000,00
- Kekurangan Penerimaan
Rp 10.084.330.000,00



**Sistem Pengendalian Intern
8 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

2

Permasalahan


• Pelaksanaan Anggaran

6


Permasalahan

• Kelemahan Struktur

-



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

6.027,68
Juta

• Potensi Kerugian

-

• Kekurangan Penerimaan

10.084,33
Juta

• Administrasi

9
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2016.

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.1.1	Penggunaan Hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung oleh Polda Lampung Tidak Sesuai Perjanjian Hibah
1.1.2	Penatausahaan Pendapatan Jasa Giro Sebesar Rp8,45M, Belanja Sebesar Rp49,05M, dan Aset Tetap Sebesar Rp77,98M yang Berasal dari Dana Hibah Tidak Tertib
1.1.3	Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tidak Sesuai Ketentuan
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1	Pertanggungjawaban Keuangan atas Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah pada Polda Papua Tidak Tertib
1.2.2	Belanja Dana Kontijensi Tidak Sesuai Ketentuan
1.2.3	Mekanisme Pelunasan Pekerjaan Tidak Sesuai Ketentuan
1.3	Sistem Pengendalian Aset
1.3.1	Ketektoran Kas pada Bendahara Pengeluaran Belum Dilaporkan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan
1.3.2	Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib
1.4	Lain-lain
1.4.1	Pengelolaan Dana Samsat Pada Polda Sumatera Barat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan
1.4.2	Terdapat Penggunaan Dana Pamobvit Tahun 2016 Tidak Tertib
1.4.3	Pekerjaan Pengadaan Import Barang di Lingkungan Satker Polri Tidak Didukung Dokumen Surat Keterangan Asal Barang Certificate of Origin (CoO) Sesuai yang Disyaratkan dalam Surat Perjanjian
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Pendapatan dan Hibah
2.1.1	Sisa Dana Hibah Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Belum Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp573,11 Juta dan Penggunaan Dana Hibah Tahun 2016 Sebesar Rp1,32 Miliar Tidak Tertib
2.1.2	Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Rumkit Bhayangkara Polda Lampung Kurang Dipungut Sebesar Rp7,01 Juta
2.1.3	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pada Beberapa Paket Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp9,88 Miliar

2.2	Belanja
2.2.1	Duplikasi Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Sebesar Rp36,95 Juta
2.2.2	Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2016 Di Lingkungan Polri Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp684,51 Juta
2.2.3	Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Polri Sebesar Rp175,45 Juta Tidak Sesuai Ketentuan
2.2.4	Kegiatan Operasional Kepolisian Tahun 2016 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1,96 Miliar
2.2.5	Terdapat Wanprestasi Kontrak atas Pekerjaan Harwat Peralatan Navigasi Dan Komlek Kapal pada Dit.Polair Baharkam Polri
2.2.6	Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1,41 Miliar

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.2 dan 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.3. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tidak Sesuai Ketentuan

Penjelasan	<p>Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan hibah kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung sebesar Rp4.000.000.000,00 sesuai yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/1/10/2016 tanggal 4 Januari 2016.</p> <p>Maksud dan tujuan hibah adalah untuk mendukung kegiatan Polda Lampung sebagai berikut:</p>	
	No	Rencana Hibah
	1	Pembangunan fasilitas Satker Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Polda Lampung
	2	Biaya pengamanan Festival Krakatau tahun 2016
	3	Biaya penanganan VVIP
	<p>Polda Lampung telah merealisasikan hibah tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100%, dengan rincian:</p>	
	No	Realisasi Hibah
	1	Pengamanan Festival Krakatau dan lain-lain (Biro Operasi)
	2	Renovasi Rumah Dinas Waka Polda (Satker Yanma)
	3	Pembentukan Satgas Anti Narkoba (Dit Reskrim)
4	Lidik Sidik Narkoba (Dit Narkoba)	
5	Pembangunan Gedung Kantor dan Ruang Rawat Inap (Rumkit Bhayangkara)	
6	Pembayaran Giat Rutin (Biro Rena)	
7	Pengadaan Peralatan Kantor (Biro Rena)	
8	Pengadaan Peralatan Kantor (Bid Keu)	
9	Renovasi Gedung SPN	
10	Pelaksanaan pekerjaan di Polres Mesuji	
<p>Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penggunaan dana hibah yang sesuai dengan maksud dan tujuan hibah adalah pembangunan fasilitas satker Rumah</p>		

	Sakit Bhayangkara sebesar Rp1.768.300.000,00 dan biaya pengamanan Festival Krakatau tahun 2016 sebesar Rp200.000.000,00. Polda Lampung tidak menyampaikan perubahan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Lampung sehingga perubahan penggunaan hibah tersebut tidak didukung dengan NPHD perubahan.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 19.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2016 belum sepenuhnya komprehensif dan informatif serta mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kapolri agar menginstruksikan para Kepala Satker penerima dana hibah untuk lebih cermat dalam merencanakan penggunaan dana hibah dan memedomani ketentuan dalam merealisasikan dana hibah sesuai NPHD.

1.2.2. Belanja Dana Kontijensi Tidak Sesuai Ketentuan

Penjelasan	<p>Pada tahun 2016, Satker Staf Operasi Mabes Polri (SOPS Mabes Polri) melaksanakan operasi yang bersifat kontijensi dan memperoleh dana kontijensi Kapolri dari DIPA Satker Puskeu Mabes Polri. Pengelolaan dana kontijensi oleh Satker SOPS Mabes Polri pada tahun 2016 untuk membiayai kegiatan khusus terkait dengan pertahanan negara, dan keamanan dan ketertiban, dengan realisasi sebesar Rp315.401.487.130,00. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp106.328.126.400,00 untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh satker SOPS.</p> <p>Pengujian atas dokumen pengelolaan dana kontijensi oleh Urkeu SOPS Mabes Polri menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak didukung dengan surat perjanjian;Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan dana kontijensi tidak menggunakan dasar penentuan harga yang wajar;Dana Kontijensi disimpan dalam rekening pribadi Bendahara;Saldo Rekening sebesar Rp56.178.999.886,00 per 31 Desember 2016 tidak tercatat dalam Laporan Keuangan <i>unaudited</i>;Verifikasi bukti Pertanggungjawaban Dana Kontijensi tidak tertib.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Bab II Pasal 3.

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah tidak memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga; b. Pertanggungjawaban penggunaan dana kontijensi sebesar Rp1.424.709.400,00 belum lengkap; dan c. Sisa dana kontijensi sebesar Rp2.070.773.280,00 terlambat disetor ke Kas Negara.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kapolri agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki mekanisme koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan PPK di lingkungan SOPS terkait pengelolaan dana kontijensi; b. Lebih cermat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku terutama untuk kegiatan penanganan mendesak dan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

1.2.3. Mekanisme Pelunasan Pekerjaan Tidak Sesuai Ketentuan

<p>Penjelasan</p>	<p>Permasalahan terjadi di 2 (dua) satker yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Divisi Teknologi Informasi Polri Pekerjaan Pendampingan pada Pengadaan <i>Secure Service Coverage</i>. Pada tahun 2016, satker Div TI Polri telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp92.643.722.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.578.240.205,00 untuk pekerjaan pengadaan <i>Secure Service Coverage Program</i> APBN-P Tahun 2016. Salah satu rincian uraian pengadaan pekerjaan tersebut menyebutkan terdapat realisasi pekerjaan pendampingan sebesar Rp1.902.000.000,00. Penelusuran atas dokumen perwabkeu pekerjaan pendampingan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Konfirmasi kepada PPK. menunjukkan bahwa pekerjaan pendampingan tersebut direncanakan dilaksanakan sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan November 2017. Saat pengujian fisik oleh tim pemeriksa, pekerjaan tersebut baru dilaksanakan selama empat bulan yaitu bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.b. Pekerjaan pendampingan telah dibayar lunas pada bulan Desember 2016, meskipun pekerjaan pendampingan belum selesai dilaksanakan.c. Atas permasalahan tersebut, pihak Divisi TI tidak meminta pihak rekanan untuk membuat jaminan atau Bank Garansi (BG) yang dikeluarkan oleh Bank minimal sebesar pekerjaan yang belum dilaksanakan.2. Staf Sarana dan Prasarana Polri Pada tahun 2016, Ssarpras Polri telah menganggarkan belanja pengadaan <i>Mobile Automatic Multi Biometric Identification System</i> (Mambis) untuk Wilayah Barat dan Tengah masing-masing sebesar
--------------------------	--

	<p>Rp99.974.710.000,00. Pengujian atas dokumen pengadaan Mambis untuk Wilayah Barat dan Tengah cek fisik barang menunjukkan bahwa terdapat pembayaran mendahului prestasi pekerjaan yaitu untuk pekerjaan <i>Data Centre Management</i> yang merupakan upgrade perangkat lunak untuk meningkatkan sistem yang digunakan oleh INAFIS sehubungan dengan adanya perangkat tambahan yang dilakukan oleh tim. Perangkat tambahan tersebut mencakup manajer program, administrator, software engineer, dan ahli infrastruktur selama 12 bulan. Jumlah nilai pekerjaan <i>Data Centre Management</i> untuk Mambis wilayah barat dan wilayah tengah sebesar Rp2.528.500.000,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 ayat (1); b) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN; c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1).
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp4.430.500.000,00, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan pendampingan <i>Secure Service Coverage</i> Program APBN-P Tahun 2016 sebesar Rp1.902.000.000,00 pada Divisi Teknologi Informasi Polri; b. Pengadaan Mambis wilayah barat dan tengah sebesar Rp2.528.500.000,00 pada Staf Sarana dan Prasarana Polri.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kapolri agar menginstruksikan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Asisten Kapolri Bidang Logistik agar segera menerbitkan bank garansi minimal sebesar nilai pekerjaan yang belum dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak penyedia.</p>

1.3.2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib

Penjelasan	<p>Penatausahaan aset tetap pada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk tahun buku 2016 belum sepenuhnya tertib. Hal ini disebabkan ketidaktepatan waktu pencatatan aset tetap secara rinci ke dalam SIMAK BMN, dan kesalahan transaksi dalam aplikasi SIMAK BMN yang tidak segera dimonitor dan dikoreksi dalam rangka penyusunan Iaporan keuangan. Dari penelusuran atas transaksi SIMAK BMN tahun 2016 pada satker SSarpras Polri dan Korbrimob Polri (belanja modal pada kedua satker tersebut mencakup lebih dari 60 persen belanja modal POLRI) diketahui menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pencatatan aset tetap hasil pengadaan tahun buku 2016 tidak tepat waktu;Kesalahan transaksi dalam aplikasi SIMAK BMN yang tidak segera dimonitor dan dikoreksi.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 7;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II. 08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan proses penyusunan Iaporan keuangan Polri tahun 2016 berlarut-larut.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kapolri agar menginstruksikan:</p> <ol style="list-style-type: none">Para Kasatker dan PPK di lingkungan Polri untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas proses pengadaan, serta pengadministrasian aset tetap; danAsisten Kapolri Bidang Logistik untuk melakukan monitoring atas pencatatan aset tetap di lingkungan Polri.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.3. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pada Beberapa Paket Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp9,88 Miliar

Penjelasan	Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2016 serta hasil konfirmasi kepada pejabat terkait menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan namun belum dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan minimal sebesar Rp9.888.465.180,99.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 12 ayat (2).
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan Negara yang berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp9.888.465.180,99.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kapolri agar : <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Kepala Satker terkait yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada satuan kerjanya, serta PPK dan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang yang tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan tugasnya; b. Menginstruksikan para Kepala Satker terkait untuk menagih dan menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp9.888.465.180,99 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

2.2.2. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2016 Di Lingkungan Polri Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp684,51 Juta

Penjelasan	<p style="text-align: center;">Realisasi Belanja Pegawai Kepolisian Republik Indonesia Periode 2016-2015 <i>(dalam miliar rupiah)</i></p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Miliar Rupiah)</th> <th>Realisasi (Miliar Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>41.310.244.379.759,00</td> <td>41.310.244.379.759,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>39.094.743.587.621,00</td> <td>39.094.743.587.621,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan Realisasi Anggaran Polri per 31 Desember 2016 (<i>unaudited</i>) dan per 31 Desember 2015 menyajikan realisasi belanja pegawai masing-masing sebesar Rp41.310.244.379.759,00 dan Rp39.094.743.587.621,00.</p> <p>Penelaahan atas pertanggungjawaban pemberian tunjangan kinerja pada lingkungan satuan kerja Polri diketahui bahwa pembayaran tunjangan kinerja pegawai Polri dilakukan setiap bulan sesuai dengan kelas jabatan pegawai dan dilakukan pengurangan/pemotongan berdasarkan ketidakhadiran dalam daftar absensi pegawai. Mekanisme presensi kehadiran yang dilakukan oleh satker yang menggunakan presensi manual elektronik menimbulkan beberapa masalah salah satunya masih ada satker yang belum memperhitungkan pemotongan tunjangan karena kelalaian absensi yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp684.510.705,50.</p>	Tahun	Anggaran (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	2016	41.310.244.379.759,00	41.310.244.379.759,00	2015	39.094.743.587.621,00	39.094.743.587.621,00
	Tahun	Anggaran (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)							
2016	41.310.244.379.759,00	41.310.244.379.759,00								
2015	39.094.743.587.621,00	39.094.743.587.621,00								
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada satker Polda Papua, Polda Sulawesi Tenggara, Dit.Polair Polda Nusa Tenggara Timur, Pusdokkes Polri, Mako Brimob Polri dan Dirpolair Baharkam Polri sebesar Rp684.510.705,50. Sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan BPK, terdapat Satker yang telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp103.676.510,00.</p>									

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kapolri agar menginstruksikan para Kepala Satker terkait untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2016 sebesar Rp580.834.195,50 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK serta menerapkan secara konsisten Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 untuk perhitungan pembayaran tunjangan kinerja.
--------------	---

2.2.4. Kegiatan Operasional Kepolisian Tahun 2016 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1,96 Miliar

Penjelasan	Polri telah melaksanakan kegiatan operasional pada tahun 2016 antara lain kegiatan operasi, kegiatan pelatihan, kegiatan pengadaan barang dan jasa, kegiatan perjalanan dinas serta kegiatan lainnya. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas beberapa kegiatan sebesar Rp1.963.706.501,33.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 2; b. Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.963.706.939,12 atas kegiatan operasional Polri.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kapolri agar : a. Menginstruksikan para Kepala Satker terkait untuk menarik sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1.455.875.664,10 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) Para KPA dan PPK satker terkait yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada satuan kerja masing-masing; 2) Para Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran dan pengujian kebenaran bukti-bukti pengeluaran atas kegiatan operasi

2.2.5. Alat Screening 3D System, Body Scanner dan Alat Detektor Xray Ukuran Besar pada Ditjen Pemasaryakatan Sebesar Rp532,44 Miliar Belum Memperoleh Izin Bapeten Sehingga Belum Dapat Difungsikan Sesuai Peruntukannya

<p>Penjelasan</p>	<p>Ditjen Pemasaryakatan Kemenkumham mengalokasikan anggaran untuk belanja modal tahun 2016 sebesar Rp2.065.840.184.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.674.979.238.851,00 atau 81,08 %. Realisasi anggaran belanja tersebut di antaranya adalah Pengadaan <i>Screening 3D System</i> sebanyak 44 unit, <i>Body Scanner</i> sebanyak 15 unit, dan <i>Alat Detektor X-Ray Ukuran Besar</i>.</p> <p>Pemeriksaan terhadap kontrak barang/jasa yang dilakukan oleh Ditjen PAS diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan KAK/TOR Tidak Dimulai dengan Perencanaan yang Memadai; <i>Screening 3D System, Body Scanner</i> dan <i>Detektor X-Ray Ukuran Besar</i> Belum Memiliki Izin Penggunaan dan Bapeten; Petugas yang Mengoperasikan <i>Screening 3D System, Body Scanner</i> dan <i>Detektor X-Ray Ukuran Besar</i> Tidak Memiliki Alat Pengaman yang Memadai.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; PP Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peralatan sebesar Rp532.446.348.084,00 belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuan peruntukannya; dan Meningkatnya risiko keamanan dan kesehatan petugas lapas/rutan atas penggunaan sumber radiasi pengion.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Menteri Hukum dan HAM agar menginstruksikan Dirjen Perasyarakatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Segera menyelesaikan pengurusan perijinan penggunaan alat agar alat dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya;b. Memerintahkan Sekretaris Ditjen Pemasarakatan untuk mempersiapkan sumber daya termasuk personil yang akan menggunakan peralatan radiasi pengion; danc. Mengevaluasi kebijakan pengadaan peralatan yang mengandung paparan radiasi
--------------	---

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK KOMNAS HAM dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
TMP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**TIDAK MENYATAKAN
PENDAPAT
(TMP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 1.260.955.469,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 91.995.965.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 82.870.314.717,00 (90,08%)

NERACA

- **Aset**
Rp 21.662.904.517,00
- **Kewajiban**
Rp 117.108.647,00
- **Ekuitas**
Rp 21.662.904.517,00

**Kepatuhan
Perundang-undangan
11 Temuan**

- **Kerugian**
Rp 1.569.560.000,00



61%

39%

Sistem Pengendalian Intern

7 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan


4
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran


1
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

1.596,56
Juta

• Administrasi

3
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2016

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Internal
1.1	Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
1.1.1	Penerapan Basis Akruwal dalam Penyusunan Laporan Keuangan Komnas HAM Belum Memadai
1.2	Pengelolaan Aset Lancar
1.2.1	Pengelolaan Kas di Komnas HAM Lemah Sehingga Saldo Kas per 31 Desember 2016 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Membuka Peluang Penyalahgunaan
1.2.2	Pengelolaan Persediaan Belum Memadai
1.3	Aset Tetap
1.3.1	Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai
1.4	Hibah
1.4.1	Pengelolaan Hibah di Komisi Nasional Perempuan Masih Kurang Memadai
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Realisasi Belanja ATK, Makan Minum dan Perjalanan Dinas Berindikasi Fiktif Sebesar Rp725,66 Juta dan Belum Diperoleh Dokumen Pertanggungjawaban Sebesar Rp261,46 Juta
2.2	Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Belum Diperoleh Pertanggungjawaban Sebesar Rp3,32 Miliar, Sebesar Rp1,19 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Tepat Pembebanan MAK Sebesar Rp2,65 Miliar
2.3	Proses Pengadaan Dua Paket Kegiatan Sebesar Rp200,07 Juta bersifat Proforma dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp148,95 Juta
2.4	Realisasi Pengadaan Sewa Mobil Tidak Sesuai dengan Ketentuan Sebesar Rp1,98 Miliar, Diantaranya Sebesar Rp234,30 Juta Berpotensi Disalahgunakan dan Sebesar Rp172,36 Juta Berindikasi Merugikan Negara
2.5	Pembayaran Iuran Keanggotaan Komnas HAM untuk Keanggotaan Organisasi Internasional Sebesar Rp106,78 Juta Tidak Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami

bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1 dan 2.1., 2.2, 2.4.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Penerapan Basis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Komnas HAM Belum Memadai

Penjelasan	<p>Dalam LHP BPK No.17b/HP/XIV/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 diketahui bahwa penerapan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Komnas HAM tahun 2015 belum memadai baik dari regulasi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistem informasi. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Ketua Komnas HAM untuk memerintahkan Sekjen Komnas HAM agar segera menyusun Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan serta Kebijakan Akuntansi; dan melakukan penyesuaian dan atau penguatan struktur organisasi unit akuntansi uang dan unit akuntansi barang.</p> <p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016 pada Komnas HAM yaitu LHP No.114/HP/XIV/12/2016 tanggal 30 Desember 2016, diketahui bahwa kedua rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.</p> <p>Penelaahan lebih lanjut terkait penyusunan laporan keuangan Komnas HAM tahun 2016, diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Penyusunan Laporan Keuangan Tidak Didukung dengan Data dan Dokumen Sumber yang Valid;Sistem Informasi yang Digunakan di Komnas HAM Tidak Mendukung Sistem Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan;Dokumen yang Digunakan Sebagai Sumber Pencatatan Tidak Dilakukan Verifikasi yang Memadai.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu pada Pasal 12 ayat (2);PMK Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan

	<p>Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;</p> <p>c) PMK No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;</p> <p>d) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam metode pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas setiap transaksi akuntansi; dan Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2016 berpotensi salah saji secara pervasive sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua Komnas HAM untuk memprioritaskan penyediaan organisasi, prosedur, sistem yang terintegrasi dan sumberdaya manusia dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan di tahun 2017 antara lain dengan menyusun Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan serta Kebijakan Akuntansi Komnas HAM yang lengkap dan menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN serta perlakuan akuntansi terkait metode pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas setiap transaksi akuntansi.</p>

1.2.1. Pengelolaan Kas di Komnas HAM Lemah Sehingga Saldo Kas per 31 Desember 2016 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Membuka Peluang Penyalahgunaan

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Keuangan Komnas HAM per 31 Desember 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Kas lainnya Setara Kas adalah sebesar Rp1.510.124.566,00.</p> <p>Penelaahan terhadap penatausahaan kas dibawah pengelolaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada di Komnas HAM menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bendahara pengeluaran tidak membuat pencatatan secara rinci terhadap nominal tunai dan transfer kepada BPP maupun pelaksana kegiatan; BPP belum mempunyai rekening khusus BPP sesuai ijin Menteri Keuangan; BKU yang dihasilkan BPP tidak menggambarkan kondisi sebenarnya; SP2D yang diinput pada aplikasi SISKAs tidak menggambarkan transaksi nyata (Riil) pengeluaran BPP; pengelolaan uang kas pada Komnas Perempuan tidak berada dalam penguasaan BPP.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pasal 35 ayat (1) ; PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Pasal 18 ; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 63 ; PMK Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyajian akun Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1.510.124.566,00 berpotensi salah saji sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya; b. Terdapat ketekoran kas pada BPP Komnas Perempuan sebesar Rp71.877.010,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua Komnas HAM agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Kas yang lengkap dan jelas, antara lain memuat hal: 1) Prosedur pembukaan rekening BP/BPP, 2) Prosedur transaksi kas dari BP ke BPP, BP/BPP ke Pelaksana Kegiatan, Pengembalian Dana dari BPP ke BP, dan Pengembalian Dana dari Pelaksana Kegiatan ke BP/BPP, serta 3) Prosedur pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana dari Pelaksana Kegiatan ke BP/BPP dan dari BPP ke BP; b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Komnas HAM kepada BP dan BPP atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan kas dan selanjutnya memerintahkan BP dan BPP agar lebih cermat dan teliti dalam melakukan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara memadai; dan c. Memerintahkan kasir Komnas Perempuan untuk melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp71.877.010,00.

1.2.2. Pengelolaan Persediaan Belum Memadai

Penjelasan	<p>Laporan Keuangan menyajikan Saldo Persediaan di Neraca Komnas HAM per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Persediaan di Neraca sebesar Rp204.324.151,00, realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan sebesar Rp1.323.189.831,00 dan Beban Persediaan sebesar Rp1.264.979.482,00.</p> <p>Dalam LHP BPK Atas Sistem Pengendalian Intern Komnas HAM Tahun 2015 Nomor 17b/HP/XIV/05/2016 tanggal 24 Mei 2016, telah diungkapkan permasalahan terkait dengan pengelolaan persediaan yang belum memadai, antara lain belum adanya petunjuk teknis pengelolaan persediaan.</p> <p>Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Komnas HAM segera menyusun Prosedur Operasional Standar terkait pengelolaan persediaan secara lengkap dan jelas; dan Pelaksanaan secara terpusat di Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga atas kegiatan pengadaan persediaan untuk operasional rutin kantor dan pengelolaan persediaan di Komnas HAM.</p> <p>Atas rekomendasi BPK tersebut, Sekretariat Jenderal Komnas HAM telah membuat Memorandum Nomor 004/MEMO.0.0.3/VII/2016 tentang Pengelolaan Persediaan namun belum dilaksanakan secara optimal sehingga pengelolaan persediaan selama tahun 2016 kondisinya masih sama jika dibandingkan dengan pengelolaannya di tahun 2015.</p> <p>Penelusuran atas pengelolaan Persediaan tahun 2016 di Komnas HAM diketahui hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Pengadaan/pembelian barang persediaan masih dilakukan di masing-masing biro;Terdapat perbedaan antara Beban Persediaan pada Aplikasi SAIBA dengan Pemakaian persediaan pada aplikasi persediaan;<i>Stock opname</i> hanya terbatas pada persediaan yang ada di gudang saja;
-------------------	--

	d. Pada akhir tahun 2016 terdapat saldo persediaan belum diregister sebesar Rp273.669.092,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pasal 44; b) PP Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Lampiran I.06 Pernyataan Nomor 05; c) PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Lampiran VI.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo persediaan di Neraca sebesar Rp204.324.151,00 dan beban persediaan pada LO sebesar Rp1.264.979.482,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua Komnas HAM agar: a. Menyusun Prosedur Operasional Standar terkait pengelolaan persediaan secara lengkap dan jelas, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemakaian, penyimpanan hingga pencatatan persediaan serta pelaporannya melalui Sistem Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN; b. Kegiatan pengadaan barang untuk persediaan dipusatkan di Biro Umum supaya pengelolaan dan pelaporan persediaan dapat lebih andal, transparan dan akuntabel; dan c. Meningkatkan sosialisasi pengelolaan barang persediaan (BMN).

1.3.1. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai

Penjelasan	<p>Neraca Komnas HAM per 31 Desember Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp19.174.664.560,00 yang terdiri dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.874.730.524,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.058.303.193,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.418.181.231,00, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp20.176.550.388,00. Aset Tetap Komnas HAM tersebut dicatat dalam Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Aset Tetap tersebut sebagian besar berada di Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dan sisanya berada pada enam Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.</p> <p>Dalam LHP BPK RI atas SPI LK Komnas HAM Tahun 2015 Nomor 17b/HP/XIV/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 telah diungkapkan permasalahan terkait pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Atas permasalahan pengelolaan aset tetap tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk segera menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan BMN yang lengkap dan jelas untuk kantor Pusat dan Perwakilan; dan bersama-sama dengan Kepala Biro Umum selaku koordinator pengelola BMN untuk mendokumentasikan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas BMN di lingkungan Komnas HAM.</p> <p>Atas rekomendasi tersebut Sekjen Komnas HAM telah melakukan upaya tindak lanjut, namun hingga saat ini, POS tersebut belum ada dan pengadaan persediaan masih belum terpusat di Biro Umum. Penelaahan terhadap pengelolaan Aset Tetap diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Keberadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tidak Dapat Diketahui;Daftar Barang Ruangan (DBR) Komnas HAM Belum
-------------------	---

	<p>Menggambarkan Kondisi Sebenarnya;</p> <p>c. Komnas HAM Belum Menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan Laporan Barang Pengguna Sesuai Ketentuan;</p> <p>d. Terdapat Aset Tetap yang Hilang dan Sudah Dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna namun Belum Diproses Tuntutan Ganti Rugi;</p> <p>e. POS yang Dimiliki Komnas HAM Belum Lengkap.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.874.730.524,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.418.181.231,00 yang disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan Tahun 2016 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>b. Beban Penyusutan dan amortisasi sebesar Rp2.953.112.576 yang disajikan dalam Laporan Operasional Komnas HAM Tahun 2016 tidak dapat dinilai kewajarannya; dan</p> <p>c. Terdapat indikasi kerugian negara senilai Rp27.394.575,00 atas aset tetap peralatan dan mesin pada Komnas Perempuan yang hilang dan sudah dihapuskan tanpa melalui proses TGR.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua Komnas HAM agar tidak memberikan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan dan memerintahkan untuk:</p> <p>a. Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pembentukan unit akuntansi dan barang di Komnas HAM;</p> <p>b. Bersama-sama dengan Kepala Biro Umum selaku koordinator pengelola BMN untuk memproses TGR atas aset tetap yang hilang tersebut untuk mengetahui pegawai yang harus bertanggung jawab atas kerugian</p>

	<p>hilangnya aset tetap tersebut;</p> <p>c. Meningkatkan sosialisasi pengelolaan BMN kepada Pengguna Barang (PB), Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan petugas BMN.</p>
--	--

1.4.1. Pengelolaan Hibah di Komisi Nasional Perempuan Masih Kurang Memadai

Pada laporan keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) TA 2016 Audited menyajikan laporan penerimaan sebesar Rp11.012.089.384,00 yang terdiri dari penerimaan hibah dalam negeri langsung dalam negeri dan luar negeri.

Daftar Penerimaan Hibah Komnas HAM TA 2016

No	Pemberi Donor	Saldo Awal 2016 (Rp)	Pendapatan yang dilaporkan TA 2016 (Rp)	Total Pendapatan Hibah TA 2016 (Rp)
A	Komnas Perempuan			
1	UNFPA	0,00	623.246.750,00	623.246.750,00
2	UN Women	0,00	625.954.000,00	625.954.000,00
3	MAMPU (AUSAID)	282.190.036,00	7.756.888.634,00	8.039.078.670,00
4	NORAD	2.732.939.563,00	0,00	2.732.939.563,00
	Jumlah A	3.015.129.599,00	9.006.089.384,00	12.021.218.983,00
B	Komnas HAM			
1	Pemda Papua	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah B	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Total (A+B)	3.015.129.599,00	11.006.089.384,00	14.754.158.546,00

Penjelasan

Menurut tabel di atas, jumlah keseluruhan pendapatan hibah yang diterima oleh Komnas HAM TA 2016 sebesar Rp14.027.218.983,00 dengan rincian sebesar Rp2.000.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebesar Rp12.027.218.983,00, dimana Ketua Komnas HAM bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sekjen Komnas HAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Penelusuran terhadap pengelolaan hibah di Komnas HAM tahun 2016 diketahui terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah Dilakukan pada Akhir Tahun;
- Terdapat Perbedaan Pelaporan Nilai Realisasi Pendapatan dan Belanja Hibah;
- Komnas HAM Tidak Dapat Memisahkan Nilai Belanja yang Bersumber dari Hibah Tahun 2015 dan 2016.

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; b. PMK No. 230 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai realisasi belanja dari hibah langsung yang disajikan dalam LRA Komnas HAM TA 2016 sebesar Rp12.324.729.645,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. b. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca Komnas HAM per 31 Desember 2016 belum menggambarkan kondisi senyatanya karena kas yang berasal dari penerimaan hibah tidak dapat ditelusuri.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua Komnas HAM agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Komnas Perempuan agar memerintahkan Sekjen Komnas Perempuan untuk melakukan koordinasi yang lebih efektif dan terbuka dengan Sekjen Komnas HAM dan atas pelaksanaan koordinasi tersebut agar didokumentasikan; b. Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk : <ul style="list-style-type: none"> 1) membuat mekanisme pengelolaan hibah yang diatur secara rinci diantaranya memuat penerimaan hibah yang seharusnya satu pintu melalui Komnas HAM, pelibatan Komnas HAM terkait perencanaan semenjak mulai RAB sehingga akan memudahkan di tingkat pengesahan; dan 2) meningkatkan sosialisasi dan pengawasan serta pengendalian selaku KPA dalam hal pengelolaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana hibah langsung.


KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pada Beberapa Paket Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp9,88 Miliar

Penjelasan	<p>Komnas HAM pada Tahun 2016 memperoleh alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp60.345.943.000,00 dengan realisasi sebesar Rp53.939.426.601,00 atau 89,38%. Realisasi belanja tersebut dilakukan dengan menggunakan dua mekanisme yaitu melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS) dan SP2D Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU).</p> <p>Pemeriksaan secara uji-petik terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja ATK, Makan Minum dan Perjalanan Dinas yang berasal dari SP2D UP/GU/TU tersebut diketahui terdapat indikasi belanja fiktif sebesar Rp725.664.274,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja ATK dan Makan Minum Berindikasi Fiktif Sebesar Rp524,46 Juta; 2. Paket Meeting Terindikasi Fiktif Sebesar Rp201,20 Juta.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 ayat (1); c. PMK No. 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyajian realisasi belanja barang di LRA dan beban Barang di LO Komnas HAM TA 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan b. Kelebihan pembayaran belanja ATK, Makan Minum dan Perjalanan Dinas yang berindikasi merugikan negara

	<p>sebesar Rp725.664.274,00 yang berasal dari belanja operasional keperluan kantor dan paket meeting yang berindikasi fiktif.</p> <p>c. Realisasi belanja ATK dan Makan Minum tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp261.461.206,00.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya memerintahkan Ketua Komnas HAM agar :</p> <p>a. Memberikan sanksi kepada para pelaksana kegiatan yang telah membuat pertanggungjawaban belanja ATK dan makan minum tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dan selanjutnya segera menyetorkan kerugian negara sebesar Rp725.664.274,00 ke Kas Negara serta bukti penyetorannya diserahkan ke BPK;</p> <p>b. Menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan belanja makan minum, ATK dan perjalanan dinas sebesar Rp261.461.206,00 dengan menyampaikan bukti-bukti yang lengkap, valid dan sah dalam waktu 60 hari sejak LHP terbit setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Sub Bagian Pengawasan Internal. Apabila pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetor ke kas negara;</p> <p>c. Memberikan sanksi kepada para PPK dan Bendahara Pengeluaran Komnas HAM yang kurang cermat dan teliti memverifikasi setiap pertanggungjawaban belanja ATK, makan minum dan perjalanan dinas; dan</p> <p>d. Mendokumentasikan kegiatan peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan di setiap Biro.</p>

2.2. Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Belum Diperoleh Pertanggungjawaban Sebesar Rp3,32 Miliar, Sebesar Rp1,19 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Tepat Pembebanan MAK Sebesar Rp2,65 Miliar

Penjelasan	<p style="text-align: center;">Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Komnas HAM Tahun 2016 <i>(dalam jutaan rupiah)</i></p> <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin: auto;"> <caption>Data from Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Komnas HAM Tahun 2016</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai (Miliar Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anggaran</td> <td>27.616.162.000</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>24.476.464.970</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Komnas HAM Tahun 2016, menyajikan realisasi atas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp24.476.464.970,00 dari anggaran sebesar Rp27.616.162.000,00 atau 88,63%.</p> <p>Hasil Pemeriksaan secara uji-petik atas dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, diketahui kondisi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban Senilai Rp3,32 Miliar; 2. Terdapat Perjalanan Dinas yang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1,19 Miliar; 3. Pembebanan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) sebesar Rp2,65 Miliar Tidak Sesuai dengan Karakteristik Belanjanya. 	Kategori	Nilai (Miliar Rupiah)	Anggaran	27.616.162.000	Realisasi	24.476.464.970
	Kategori	Nilai (Miliar Rupiah)					
Anggaran	27.616.162.000						
Realisasi	24.476.464.970						
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18; b. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; c. Perdirjen Perbendaharaan No, Per-22/PB/2013 tentang 						

	<p>Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>d. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 8.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi perjalanan dinas sebesar Rp3.326.741.612,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan belum menggambarkan karakteristik masing-masing akun belanja perjalanan dinas. 2. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp747.034.783,00 dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp450.326.721,00.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Komnas Perempuan agar memerintahkan Sekjen Komnas Perempuan untuk segera mengajukan standar biaya perjalanan dinas Komisioner Komnas Perempuan yang berada di daerah kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-K/L Komnas Perempuan; b. Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan Prosedur Operasional Standar Perjalanan Dinas yang lengkap dan jelas mengacu pada ketentuan perjalanan dinas diantaranya meliputi: a) Perencanaan Perjalanan Dinas; b) Persetujuan Perjalanan Dinas diantaranya kewenangan penerbitan surat tugas; c) Batas waktu pelaporan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas; d) Monitoring pelaksanaan perjalanan dinas; dan e) sanksi, dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas di Komnas HAM; 2) Memberikan sanksi kepada PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,

	<p>Kepala Sub Bagian Verifikasi, dan para pelaksana kegiatan yang lalai memedomani ketentuan perjalanan dinas yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none">3) Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan petugas verifikasi agar melaksanakan tupoksinya secara optimal;4) Menginstruksikan PPK dan para Pelaksana Kegiatan menyeter indikasi kerugian negara ke Kas Negara sebesar Ro450.326.721,00 dan bukti penyeteroran ke Kas Negara diserahkan kepada BPK;5) Menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.326.741.612,00 dengan menyampaikan bukti-bukti yang lengkap, valid dan sah dalam waktu 60 hari sejak LHP terbit setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Subbagian Pengawasan Internal. Apabila pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan agar diseter ke Kas Negara.
--	--

2.4. Realisasi Pengadaan Sewa Mobil Tidak Sesuai dengan Ketentuan Sebesar Rp1,98 Miliar, Diantaranya Sebesar Rp234,30 Juta Berpotensi Disalahgunakan dan Sebesar Rp172,36 Juta Berindikasi Merugikan Negara

<p>Penjelasan</p>	<p>Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperoleh alokasi belanja sewa berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda Empat Untuk Komisioner Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.980.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.659.090.910,00 (83,79%). Penelaahan terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan roda empat Komnas HAM TA 2016 diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses Pengadaan Sewa Kendaraan Roda Empat Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan; Realisasi Pembayaran Termin pada Sewa Kendaraan Roda Empat pada Komnas HAM TA 2016 Tidak Sesuai dengan Ketentuan; Terdapat Realisasi Pembayaran Uang BBM dari CV BSM Secara Tunai Kepada Komisioner Komnas HAM Sebesar Rp234,30 Juta dan Kelebihan Pembayaran Uang BBM Kepada CV BSM Sebesar Rp58,96 Juta; Terdapat Pekerjaan yang Tidak Dilaksanakan oleh CV BSM Sesuai Kesepakatan dalam Kontrak Sebesar Rp22.000.000,00.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1); Peraturan Presiden Nomor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan bermotor roda empat pada Komnas HAM TA 2016 sebesar

	<p>Rp172.363.000,00 yang berasal dari jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan oleh PPK, kelebihan pembayaran uang BBM kepada CV BSM, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh CV BSM;</p> <p>b. Potensi penyalahgunaan uang BBM sebesar Rp234.300.000,00 yang diterima tunai oleh Komisioner Komnas HAM.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua Komnas HAM agar :</p> <p>a. Menetapkan prosedur pengendalian atas pemberian fasilitas Komisioner Komnas HAM;</p> <p>b. Memberikan sanksi kepada KPA, Kepala Biro Umum, PPK Biro Umum, dan Pokja ULP Komnas HAM yang tidak cermat melaksanakan tugasnya;</p> <p>c. Memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Komnas HAM; 2) Menginstruksikan CV.BSM mempertanggung jawabkan indikasi kerugian negara sebesar Rp172.363.000,00 dengan menyetor ke Kas Negara, dan bukti setornya diserahkan ke BPK.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK KPK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**WAJAR TANPA
PENGECEUALIAN
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 532.406.843.397,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 991.867.988.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 839.918.138.494,00 (84,58%)

NERACA

- **Aset**
Rp 2.182.376.286.268,00
- **Kewajiban**
Rp 7.804.542.664,00
- **Ekuitas**
Rp 2.714.571.604,00

Kepatuhan Perundang-undangan 14 Temuan

- Kerugian
Rp 1.040.240.000,00
- Potensi Kerugian
Rp 42.620.000,00
- Kekurangan Penerimaan
Rp 3.891.920.000,00



61%

39%

Sistem Pengendalian Intern

9 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan


3
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran


4
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

1.040,24
Juta

• Potensi Kerugian

42,62
Juta

• Kekurangan Penerimaan

3.891,92
Juta

• Administrasi

6
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2016

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Intern
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Penatausahaan Penerbitan SPM pada Biro Perencanaan dan Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai
1.1.2	Penanganan Pekerjaan Lanjutan Belanja Modal Tahun 2016 Belum Memadai
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Saldo Piutang TP/TGR Belum Disajikan Secara Memadai
1.2.2	Penatausahaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai
1.2.3	Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Optimal
1.3	Sistem Pengendalian Administrasi Kepegawaian
1.3.1	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian atas Pemberhentian dan Pengangkatan 29 Orang Penyidik Polri Menjadi Pegawai Tetap KPK Serta Perpanjangan 42 Orang PNYD Belum Sepenuhnya Tertib
1.4	Sistem Pengendalian Barang Bukti
1.4.1	Pengelolaan Barang Bukti Penanganan Perkara di Labuksi Deputi Penindakan Belum Tertib
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Pendapatan Negara dan Hibah
2.1.1	Pendapatan Jasa Giro atas 36 Rekening Titipan Minimal Sebesar Rp1,86 Miliar Belum Disetor ke Kas Negara
2.2	Belanja
2.2.1	Pengangkatan Pegawai Tetap KPK yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Tidak Sesuai dengan PP 63 Tahun 2005
2.2.2	Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Sembilan Perjanjian Kontrak Jasa <i>Event Organizer</i> (EO) pada Deputi Bidang Pencegahan Tidak Sesuai Ketentuan
2.2.3	Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengadaan Jasa Percetakan Tahun 2016 Kurang Dipungui Sebesar Rp12,52 Juta dan Terdapat Pemecahan Bukti Transaksi Seluruhnya Sebesar Rp41,32 Juta
2.2.4	Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Jasa Rekrutmen dan Seleksi Pegawai KPK Tahun 2016 Minimal Sebesar Rp308,20 Juta
2.2.5	Belanja Konsumsi Pemeriksaan Saksi Minimal Sebesar Rp54,69 Juta Tidak Sesuai Ketentuan dan Bukti Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel Minimal Sebesar Rp35,8 Juta

2.2.6	Kelebihan Pembayaran atas Biaya Kegiatan Perekaman Sidang Sebesar Rp10,40 Juta
2.2.7	Keterlambatan Penyelesaian Delapan Paket Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp2,01 Miliar
2.2.8	Pengadaan Alat Rekam Sidang serta Pengadaan <i>Server</i> dan <i>Storage</i> Tidak Sesuai Spesifikasi Pekerjaan Sebesar Rp528,80 Juta
2.2.9	Tendapat Kurang Volume Pekerjaan <i>Raised Floor</i> pada Pengadaan Pembangunan <i>Control Room</i> Sebesar Rp42,63 Juta

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1 dan 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Penatausahaan Penerbitan SPM pada Biro Perencanaan dan Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai

Penjelasan	<p>Pada Laporan Keuangan (LK) KPK Tahun 2016 (<i>Audited</i>), KPK menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp316.840.438.000,00 dengan realisasi sebesar Rp216.972.627.312,00 atau 64,48% dan menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp279.977.683.000,00 dengan realisasi sebesar Rp239.656.155.305,00 atau 85,60%.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembayaran atas Belanja Barang dan belanja Modal, diketahui selama Tahun 2016 terdapat ralat Surat Perintah Membayar (SPM)/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) KPK dan telah disetujui oleh KPPN Jakarta VI. Ralat tersebut terjadi sebagian besar karena adanya kesalahan kode pembebanan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dan kesalahan pembebanan akun. Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bagian Anggaran dan Kabag. Perbendaharaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan KPK sesuai Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 24/BAPK/LK-KPKV02/2017 tanggal 28 Februari 2017 diperoleh keterangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Selama Tahun 2016 revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak tujuh kali dan revisi POK sebanyak 133 kali;Realisasi keuangan atas suatu mata anggaran dan atas komitmen-komitmen yang belum dibayar atau dalam proses pembayaran tidak dapat direvisi POK. Hal tersebut sudah berjalan secara sistem pada Aplikasi Selayar;Mekanisme pencairan melalui uang persediaan dilaksanakan dan dikendalikan secara sistem pada Aplikasi Selayar yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Akuntansi Satker (SAS) yang selanjutnya
-------------------	--

	<p>terintegrasi dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sehingga seharusnya selalu menyajikan angka yang sama antara anggaran yang dicairkan dengan MAK pada anggarannya. Ada kemungkinan terjadi pelaksanaan pencairan yang tidak sesuai dengan mata anggarannya karena saat dibuat SPP LS dan SPM LS dilakukan input manual dari data pada Aplikasi Selayar ke aplikasi SAS. Saat proses penginputan tersebut ada kemungkinan human error sehingga terjadi kesalahan MAK.</p> <p>Berdasarkan kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Integrasi data dari Aplikasi Selayar-Renkeu dengan SAS belum sepenuhnya memadai dan faktor human error sangat mempengaruhi akurasi saat integrasi data yang akan dijadikan bahan untuk Laporan Keuangan; Koordinasi antara PPK dengan PPSPM masih lemah serta adanya ketidakselarasan antara dokumen pencairan belanja (SPP, SPM dan SP2D) dengan dokumen sumber anggarannya pada POK; Perencanaan penganggaran untuk tujuan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang akan menghasilkan Aset Tetap belum memadai.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi ketidaksesuaian antara realisasi Belanja Barang/Jasa atau Belanja Modal dengan dokumen sumber anggaran pada POK.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua KPK agar memerintahkan kepada Sekjen KPK untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan penerbitan SPM terkait isian kode pembebanan MAK, kode program dan kode kegiatan/output yang dilakukan oleh PPK dan PPSPM.</p>


1.2.3. Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Optimal

Penjelasan	<p>KPK menyajikan saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2016 (<i>Audited</i>) sebesar Rp1.178.830.245.893,00. Dalam rangka pengamanan BMN dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas BMN yang bertujuan untuk menyediakan data yang memadai agar pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.</p> <p>Proses penatausahaan Aset Tetap pada KPK telah menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Pemeriksaan uji petik atas Aset Tetap diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">KPK belum melakukan inventarisasi kembali atas BMN;Aset Gedung dan Bangunan berupa pagar semi permanen yang sudah dibongkar masih dicatat sebagai aset senilai Rp106.100.060,00;Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa <i>Telephone Mobile</i> sebanyak 65 unit senilai Rp285.945.750,00 masih ditelusuri keberadaannya;Terdapat Peralatan dan Mesin yang kondisinya sudah rusak masih dicatat sebagai Aset Tetap;Nomor Aset Tetap hasil perolehan Tahun 2004 dan 2005 belum diperbarui.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab VII Pasal 44;PMK No. 120/PMK.06/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 18 ayat (1);PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 63.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp285,945.750,00 berpotensi hilang.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua KPK agar memerintahkan kepada Sekjen KPK untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan BMN yang dilakukan Kabag. Rumga KPK.

1.3.1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian atas Pemberhentian dan Pengangkatan 29 Orang Penyidik Polri Menjadi Pegawai Tetap KPK Serta Perpanjangan 42 Orang PNYD Belum Sepenuhnya Tertib

Penjelasan



Pada LK KPK Tahun 2016 (*Audited*), KPK menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp395.049,867,000,00 dengan realisasi sebesar Rp382.246,683.575,00 atau 96,76%. Belanja Pegawai digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pejabat negara dan pegawai KPK yang terdiri dari gaji, tunjangan serta insentif bulanan dan tahunan. Pegawai KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dan pegawai tidak tetap.

Perhitungan pembayaran gaji kepada PNYD dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) tingkat jabatan/kompetensi pegawai sebesar selisih gaji dari instansi asal. Sedangkan untuk pembayaran gaji kepada pegawai tetap dibayarkan sesuai dengan SK tersebut.

Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen kepegawaian diketahui bahwa pengelolaan administrasi pengangkatan dan pemberhentian PNYD serta alih status dari PNYD menjadi pegawai tetap belum tertib. Permasalahan ini terlihat dari hal sebagai berikut:

- a. 17 orang penyidik Polri yang diangkat menjadi pegawai tetap KPK belum mendapat persetujuan/Pemberhentian Dengan Hormat (PDH);
- b. Tidak terdapat permohonan usulan PDH dari Polri untuk

	<p>alih status satu orang penyidik Polri a.n. ET;</p> <p>c. Administrasi perpanjangan masa tugas 42 orang PNYD di KPK belum tertib.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a) Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perhendaharaan Negara pada Pasal 18 ;</p> <p>b) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;</p> <p>c) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, Pasal 7 ayat (2).</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Pembayaran gaji terhadap 11 orang penyidik Polri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap KPK, berpotensi merugikan negara jika tidak dikembalikan ke kas negara;</p> <p>b. Penganggaran ganda atas Belanja Pegawai di Polri dan KPK sehingga pengalokasian anggaran tidak sesuai kebutuhan; dan</p> <p>c. Terdapat ketidakjelasan status kepegawaian atas 42 orang PNYD di KPK yang berasal dari beberapa instansi yang belum mendapat persetujuan/ keputusan perpanjangan masa tugas di KPK sehingga kasus/ perkara yang ditangani berpotensi tertunda/ terhenti penyelesaiannya.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua KPK agar:</p> <p>a. Melakukan koordinasi dengan Polri secara intensif terkait persetujuan PDH tersebut;</p> <p>b. Memerintahkan kepada Sekjen KPK untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan manajemen sumber daya manusia khususnya terkait administrasi kepegawaian berupa perbantuan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai oleh Kepala Biro SDM dan Kepala Bagian Pelayanan Kepegawaian.</p>

1.4.1. Pengelolaan Barang Bukti Penanganan Perkara di Labuksi Deputi Penindakan Belum Tertib

Penjelasan	<p>Pada Tahun 2016, Direktorat Penyidikan pada Deputi Penindakan melakukan kegiatan penyitaan untuk mendapatkan barang bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana. Upaya penyitaan ini dilakukan dengan membuat Berita Acara (BA) Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPBB). STPBB merupakan produk kegiatan penyitaan ataupun penggeledahan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas (satgas) Penyidikan terkait. Hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat berupa uang dan barang.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang bukti berupa uang disimpan di Pengelola uang titipan, uang sitaan, dan gratifikasi yaitu Biro Renkeu, sedangkan, barang sitaan disimpan di unit kerja Pengelolaan Barang Bukti dan Sitaan (Labuksi), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) atau tempat tertentu yang disetujui oleh satgas alas perkara yang ditangani. Mekanisme pengelolaan barang bukti diatur dengan Standard Operating Procedures (SOP) Kedeputian Bidang Penindakan Nomor Kep-562A/01-20/05/2016 tentang Prosedur Operasi Baku Kedeputian Bidang Penindakan.</p> <p>Meskipun unit kerja Labuksi khusus mengelola barang bukti dan barang sitaan berupa uang dan barang, namun terdapat unit kerja lain yang juga mengelola barang bukti sitaan berupa uang. Hal ini berpotensi memunculkan permasalahan terkait pelaporan yang tidak akurat dan lengkap.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen pengelolaan barang bukti menunjukkan bahwa mekanisme yang ditetapkan dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan tidak menjamin integrasi data dan pelaporan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Terdapat Barang Bukti Berupa Uang dan Barang yang
-------------------	---

	<p>Tidak Dilaporkan pada Unit Kerja Labuksi;</p> <p>b. SOP terkait Pengeolaan Barang Bukti dan Barang Sitaan Tidak Menjamin Integrasi Data dan Pelaporan;</p> <p>c. Penyidik Belum Menyerahkan STPBB kepada Unit Kerja Labuksi.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-562A/01-20/05/2016 Tanggal 11 Mei 2016 tentang Prosedur Operasi Baku Kedepuitan Bidang Penindakan.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Potensi hilangnya barang sitaan yang bersifat ekonomis;</p> <p>b. Uang Sitaan yang dilaporkan pada Laporan Keuangan KPK Tahun 2016 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua KPK agar :</p> <p>a. Melakukan revisi SOP Kedepuitan Bidang Penindakan Nomor Kep-562A/01-20/05/2016 tentang Prosedur Operasi Baku Kedepuitan Bidang Penindakan bagian Labuksi; dan</p> <p>b. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait pelaporan barang bukti sitaan berupa uang sesuai dengan STPBB yang dilakukan oleh Penyidik.</p>


KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.2.4. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Jasa Rekrutmen dan Seleksi Pegawai KPK Tahun 2016 Minimal Sebesar Rp308,20 Juta

Penjelasan	<p>LK KPK. Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp316.840.438,000,00 dengan realisasi sebesar Rp216.972.627.312,00 atau 68,48%. Dari realisasi belanja barang tersebut diketahui sebesar Rp6.941,700.200,00 digunakan untuk pengadaan jasa rekrutmen dan seleksi pegawai pada Biro SDM.</p> <p>Penelusuran atas Pengadaan Jasa Rekrutmen dan Seleksi Pegawai KPK selama Tahun 2016 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan dokumen pengadaan diketahui bahwa jenis Pengadaan Jasa Rekrutmen dan Seleksi Pegawai 2016 adalah Jasa Lainnya, bukan Jasa Konsultansi seperti yang disampaikan sebelumnya; b. Terdapat kelebihan bayar biaya sewa gedung sebesar Rp308.202.500,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Kontrak Nomor PJR/11/062/65/62/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengadaan Jasa Rekrutmen dan Seleksi Pegawai KPK 2016; dan c. Kontrak Nomor PJR/07/432/65/09/2016 tanggal 19 September 2016 tentang d. Pengadaan Jasa Rekrutmen dan Seleksi Pegawai KPK 2016.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya sewa ruangan minimal sebesar Rp308.202,500.00</p>


Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya memerintahkan Ketua KPK agar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun item-item pekerjaan dalam HPS sesuai dengan karakteristik kegiatan;b. Memerintahkan kepada PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sewa ruangan sebesar Rp308.202.500,00 dan menyampaikan bukti setomya kepada BPK; danc. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPK.
--------------	--

2.2.7. Keterlambatan Penyelesaian Delapan Paket Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp2,01 Miliar

Penjelasan	<p style="text-align: center;">Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal KPK Tahun 2016 <i>(dalam jutaan rupiah)</i></p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belanja Barang</td> <td>316.840.438.000,00</td> <td>216.972.627.312,00</td> </tr> <tr> <td>Belanja Modal</td> <td>279.977.683.000,00</td> <td>239.656.155.305,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Anggaran	Realisasi	Belanja Barang	316.840.438.000,00	216.972.627.312,00	Belanja Modal	279.977.683.000,00	239.656.155.305,00
	Kategori	Anggaran	Realisasi							
Belanja Barang	316.840.438.000,00	216.972.627.312,00								
Belanja Modal	279.977.683.000,00	239.656.155.305,00								
<p>Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) KPK Tahun 2016 menyajikan realisasi atas Belanja Barang sebesar Rp216.972.627.312,00 dari anggaran sebesar Rp316.840.438.000,00 atau 68,64% dan realisasi atas Belanja Modal sebesar Rp239.656.155.305,00 dari anggaran sebesar Rp279.977.683.000,00 atau 85,59%.</p> <p>Hasil pemeriksaan uji petik atas pekerjaan pengadaan barang dan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2016 yang diselesaikan di tahun 2017 diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp2.014.961.472,87 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Denda keterlambatan Pengadaan Jasa Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung KPK Tahap III sebesar Rp64.495.290,55; b. Denda keterlambatan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Fungsi Ruang Gedung sebesar Rp8.018.766,00; c. Denda keterlambatan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Fungsi Ruang Gedung KPK sebesar Rp1.814.905,90; d. Denda keterlambatan Pengadaan Pengembangan Sistem <i>Radio Trunking</i> sebesar Rp1.188.110.806,74; e. Denda keterlambatan Pengadaan Pengembangan Sistem 										

	<p>Informasi LHKPN (e-LHKPN) Modul <i>e-audit</i> sebesar Rp7.241.850,00;</p> <p>f. Denda keterlambatan Pengadaan Pembangunan ISS dan BAS Gedung Baru KPK Tahun 2016 sebesar Rp526.892.057,01;</p> <p>g. Denda keterlambatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kurikulum dan Panduan sebesar Rp6.521.157,50;</p> <p>h. Denda keterlambatan Pengadaan Pembangunan <i>Control Room</i> KPK Tahun 2016 sebesar Rp211.866.639,17.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1);</p> <p>b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Pasai 120.</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan belum diterimanya penerimaan Negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp2.014.961.472,87</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua KPK agar :</p> <p>a. Melakukan pemotongan pembayaran akhir masing-masing tagihan kontrak pekerjaan tersebut atas denda keterlambatan sebesar Rp2.014.961.472,87; dan</p> <p>b. Memberi sanksi kepada PPK masing-masing kegiatan yang belum optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.</p>

2.2.8. Pengadaan Alat Rekam Sidang serta Pengadaan *Server* dan *Storage* Tidak Sesuai Spesifikasi Pekerjaan Sebesar Rp528,80 juta

<p>Penjelasan</p>	<p style="text-align: center;">Anggaran dan Realisasi Belanja Modal KPK Tahun 2016 (dalam jutaan rupiah)</p>  <p>Laporan Keuangan (Audited) KPK Tahun 2016 menyajikan realisasi atas Belanja Modal sebesar Rp239.656.155.305,00 dari anggaran sebesar Rp279.977.683.000,00 atau 85,60%.</p> <p>Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal pada Deputi Bidang INDA diketahui terdapat dua pekerjaan yang item pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp528,800.300,00 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan switch sebesar Rp52.800.000,00; b. Pekerjaan server type C sebesar Rp476.000.300,00.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lampiran II - Syarat-Syarat Khusus Kontrak Perjanjian Pengadaan Peralatan Alat Rekam Sidang huruf E. b. Lampiran II - Syarat-Syarat Khusus Kontrak Perjanjian Pengadaan Server dan Storage Nomor PRJ/12/449/63/10/2016 huruf F.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelebihan pembayaran atas barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp528.800.300,00; b. Peralatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal sesuai kontrak.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Ketua KPK agar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memberi sanksi kepada PPHP yang lalai melaksanakan tugasnya;b. Menginstruksikan kepada PPK agar berkoordinasi kepada pihak ketiga untuk segera mengganti item pekerjaan sebesar Rp528.800.300,00 yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan menyampaikan bukti serah terima barang kepada BPK.
--------------	---

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Yudisial Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

Kesesuaian LK Komisi Yudisial dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 119.418.330,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 112.521.581.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 103.847.679.962,00 (92,29%)

NERACA

- **Aset**
Rp 121.089.932.012,00
- **Kewajiban**
Rp 193.216.764,00
- **Ekuitas**
Rp 120.896.715.248,00

Kepatuhan Perundang-undangan 5 Temuan

- Kerugian
Rp 160.950.000,00
- Kekurangan Penerimaan
Rp 79.860.000,00



42%

58%

Sistem Pengendalian Intern

7 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan


1
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

5
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

1
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

• Kerugian Negara


160,95
Juta

• Kekurangan Penerimaan

23,07
Juta

• Administrasi

3
Permasalahan




Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Komisi Yudisial Tahun 2016

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Intern
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Sewa Kantor Penghubung Belum Memadai
1.1.2	Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya Sebesar Rp515,75 Juta pada Biro Investigasi TA 2016 Belum Memadai
1.1.3	Pembayaran Bantuan Biaya Komunikasi dan Pembinaan Relasi Tidak Didukung Ketentuan yang Memadai dan Digunakan Untuk Membiayai Kegiatan yang Sama Dibiayai Dari Dana Operasional Pimpinan
1.1.4	Penggunaan DOP Tidak Sesuai Peruntukannya Sebesar Rp413,04 Juta dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai Sebesar Rp86,22 Juta
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Penatausahaan Persediaan Suku Cadang (Voucher BBM) pada Komisi Yudisial Belum Memadai
1.2.2	Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
1.2.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya Menggunakan Anggaran Belanja Barang Sebesar Rp304,87 Juta
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Belanja Barang
2.1.1	Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Belum Dikenakan Pajak Penghasilan Sebesar Rp79,86 juta
2.1.2	Kewajiban Pembayaran Uang Iuran BPJS Karyawan Oleh Penyedia Jasa Pihak Ketiga Belum Dibayarkan Sebesar Rp160,95 juta

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3 dan 2.1.1, 2.1.2.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.3. Pembayaran Bantuan Biaya Komunikasi dan Pembinaan Relasi Tidak Didukung Ketentuan yang Memadai dan Digunakan Untuk Membiayai Kegiatan yang Sama Dibiayai Dari Dana Operasional Pimpinan



	<p>tersebut direalisasikan untuk bantuan biaya komunikasi dan pembinaan relasi, bantuan biaya retribusi kebersihan dan keamanan serta bantuan biaya pelayanan dan transportasi untuk Anggota KY. Jumlah bersih pembayaran Bantuan Biaya Komunikasi dan Pembinaan Relasi kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KY selama Tahun 2016 adalah sebesar Rp680.000.000,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/Dudanya.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran Bantuan Biaya Komunikasi dan Pembinaan Relasi Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Tahun 2016 sebesar Rp680.000.000,00 rawan penyimpangan dan cenderung membebani keuangan negara.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen KY agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghentikan kebijakan pemberian Bantuan Biaya Komunikasi dan Pembinaan Relasi Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang Komisi Yudisial untuk membiayai kegiatan yang sudah didanai dari DOP, sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK sebelumnya. b. Memperhitungkan pembayaran Bantuan Biaya Komunikasi dan Pembinaan Relasi Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial yang

	<p>terlanjur diberikan di Tahun 2017 dengan mengacu pada pengaturan pemberian tunjangan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial berdasarkan PP tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial yang baru.</p>
--	--

1.1.4. Penggunaan DOP Tidak Sesuai Peruntukannya Sebesar Rp413,04 Juta dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai Sebesar Rp86,22 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran KY diantaranya direalisasikan sebagai Belanja Barang Operasional Lainnya (MAK 521119) untuk Dana Operasional Pimpinan (DOP) Ketua/Wakil Ketua/Anggota KY. DOP tersebut didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal KY Nomor 14/SET/KU.01.04/01/2016 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Komisi Yudisial TA 2016.</p> <p>Berdasarkan Buku Pembantu Bendahara DOP dan bukti pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa realisasi DOP selama Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.199.750.692,00, atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp1.200.000.000,00. Bukti-bukti pengeluaran DOP berupa kuitansi, nota, struk, invoice, dan tanda terima uang disertai laporan/rincian penggunaan yang diketahui oleh Pimpinan dan Anggota KY yang bersangkutan.</p> <p>Pemeriksaan atas rincian kegiatan di atas menunjukkan adanya DOP yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, antara lain digunakan untuk pembayaran honor staf khusus Sekjen, tiket perjalanan dinas, tunjangan hari raya Non PNS, pengadaan paket lebaran pegawai outsourcing dan honor narasumber senilai Rp413.045.000,00.</p> <p>Selain hal tersebut di atas, terdapat penggunaan DOP tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai senilai Rp86.227.087,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b) PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan DOP tidak memberikan manfaat sesuai peruntukannya sebesar Rp413.045.000,00; b. Risiko penyalahgunaan keuangan atas penggunaan dana DOP yang tidak didukung bukti yang memadai senilai Rp86.227.087,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen KY agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam meneliti dokumen pertanggungjawaban penggunaan DOP sesuai ketentuan; 2) PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengujian atas pertanggungjawaban penggunaan DOP sesuai ketentuan. b. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala terkait DOP.

1.2.3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya Menggunakan Anggaran Belanja Barang Sebesar Rp304,87 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 KY menyajikan Nilai Aset Tetap Lainnya KY Tahun 2016 sebesar Rp901.352.036,00. Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa menunjukkan adanya pengadaan Aset Tetap Lainnya berupa film dokumenter seleksi Calon Hakim Agung sebesar Rp197.379.000,00 dan produksi film animasi sebesar Rp107.500.000,00 yang dibiayai dari anggaran Belanja Barang dan Jasa dan belum dimasukkan ke dalam rincian Aset Tetap Lainnya dalam SIMAK BMN.</p> <p>Kepala Bagian Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim menjelaskan bahwa, terkait pengadaan film dokumenter seleksi Calon Hakim Agung dan produksi film animasi tersebut tidak tersedia anggaran berupa Belanja Modal dan hanya menggunakan Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk semua pengadaan.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 2 Paragraf 37;</p> <p>b) PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar Bab II Klasifikasi Akun Standar huruf G.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Barang Tahun 2016 dan Belanja Modal 2016 masing-masing disajikan terlalu tinggi (<i>overstated</i>) dan terlalu rendah (<i>understated</i>) sebesar Rp304.879.000,00.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen KY agar memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim yang tidak cermat dalam merencanakan kebutuhan BMN berupa Aset Tetap Lainnya.</p>

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.1. Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Belum Dikenakan Pajak Penghasilan Sebesar Rp79,86 juta

Penjelasan	Laporan Belanja Barang dan Jasa Komisi Yudisial Tahun 2016-2015 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>					
	<table border="1" style="margin: auto;"><caption>Belanja Barang</caption><thead><tr><th>Tahun</th><th>Belanja Barang (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>78.811.403.986,00</td></tr><tr><td>2015</td><td>91.434.247.447,00</td></tr></tbody></table>	Tahun	Belanja Barang (Rp)	2016	78.811.403.986,00	2015
Tahun	Belanja Barang (Rp)					
2016	78.811.403.986,00					
2015	91.434.247.447,00					

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KY Tahun 2016 menyajikan realisasi belanja barang Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp78.811.403.986,00 dan Rp91.434.247.447,00.

Diketahui belanja barang perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp33.184.154.131,00 diantaranya digunakan untuk pembayaran uang saku rapat di dalam kantor yang menggunakan mata anggaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.

Berdasarkan hasil audit operasional Semester I Tahun 2016 yang dilakukan oleh APIP terdapat temuan atas pembayaran uang saku rapat dalam kantor di lingkungan KY belum dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp56.265.000,00 pada periode Semester I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kuitansi pembayaran uang saku rapat di dalam kantor Tahun 2016 diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran tidak memungut PPh 21 atas penghasilan tersebut sebesar Rp79.860.000,00.

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 4,; b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas PPh Pasal 21 yang belum dipungut dari penerima uang saku rapat di dalam kantor sebesar Rp79.860.000,00.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya memerintahkan Sekjen KY agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara Pengeluaran selaku wajib pungut pajak yang lalai tidak memungut PPh Pasal 21 atas pembayaran uang saku rapat di dalam kantor. 2) Petugas verifikasi dan PPK yang tidak cermat dan teliti dalam menguji dokumen pembayaran. b. Menarik kekurangan penerimaan negara atas pembayaran uang saku rapat dalam kantor yang belum dipungut PPh Pasal 21 sebesar Rp79.860.000,00 dan menyetorkannya ke kas negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

2.1.2. Kewajiban Pembayaran Uang Iuran BPJS Karyawan Oleh Penyedia Jasa Pihak Ketiga Belum Dibayarkan Sebesar Rp160,95 juta

Penjelasan	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal KPK Tahun 2016 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>					
	<table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Anggaran (Miliar Rupiah)</th><th>Realisasi (Miliar Rupiah)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Belanja Barang</td><td>82.634.039.000,00</td><td>78.811.403.986,00</td></tr></tbody></table>	Kategori	Anggaran (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Belanja Barang	82.634.039.000,00
Kategori	Anggaran (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)				
Belanja Barang	82.634.039.000,00	78.811.403.986,00				

Laporan Realisasi Anggaran KY Tahun 2016 menyajikan Belanja Barang sebesar Rp78.811.403.986,00, atau mencapai 95,37% dari anggarannya sebesar Rp82.634.039.000,00. Belanja Barang tersebut diantaranya direalisasikan untuk pembayaran jasa pengelolaan keamanan, pramukantor dan pengemudi sebesar Rp4.264.116.657,00. Jasa keamanan, pramukantor dan pengemudi tersebut dilaksanakan oleh 85 orang, terdiri dari 49 orang tenaga keamanan dan ketertiban, 20 orang Tenaga Pramukantor/ Pramusaji, dan 16 orang tenaga pengemudi. Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp355.343.054,00 (termasuk pajak) selama satu tahun.

Berdasarkan pemeriksaan atas kontrak dan dokumen terkait lainnya diketahui terdapat kewajiban pembayaran iuran BPJS terhadap 85 orang yang dipekerjakan di Komisi Yudisial yang seharusnya disetor oleh PT SIMSSI selaku penyedia tenaga kerja sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 01/Perj/PPK-1.KY/01/2016 tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp323.788.800,00.

Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa iuran BPJS yang sudah disetorkan hanya sebesar Rp162.831.840,00. Jadi sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 6 April 2017 terdapat kelebihan

	pembayaran berupa iuran BPJS yang belum disetorkan oleh PT SIMSSI kepada pihak BPJS sebesar Rp160.956.960,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 13; b. Surat perjanjian Nomor: 01/Perj/PPK-1.KY/01/2016 tentang pelaksanaan paket pekerjaan jasa tenaga keamanan dan layanan perkantoran kantor Komisi Yudisial Tahun 2016.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Kerugian negara atas pembayaran iuran BPJS yang tidak disetorkan sebesar Rp160.956.960,00. b. Belanja Barang dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp160.956.960,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen KY agar : a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Bagian Umum, Bagian verifikasi dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melakukan monitoring kesesuaian antara syarat perjanjian dan pembayaran. b. Menarik kelebihan pembayaran berupa iuran BPJS yang tidak disetorkan sebesar Rp160.956.960,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Mahkamah Agung Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Mahkamah Agung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 70.042.511.229,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 8.796.345.309.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 8.262.051.870.081,00 (93,93%)

NERACA

- **Aset**
Rp 11.787.519.207.922,00
- **Kewajiban**
Rp 12.262.952.433,00
- **Ekuitas**
Rp 11.775.256.255.489,00

Kepatuhan Perundang-undangan 34 Temuan

- Kerugian
Rp 5.989.090.000,00
- Kekurangan Penerimaan
Rp 1.297.400.000,00



50%

50%

Sistem Pengendalian Intern

34 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan


20
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran


9
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

5
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

5.989,09
Juta

• Potensi Kerugian

-

• Kekurangan Penerimaan

1.297,40
Juta

• Administrasi

14
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Mahkamah Agung Tahun 2016


No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Intern
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Kepada Pegawai MA Tidak Memadai, Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp7,38 Miliar, dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Minimal Sebesar Rp1,00 Miliar
1.1.2	Pengendalian Belanja Pembelian/Pengadaan Bahan Bakar Minyak Tidak Memadai
1.1.3	Belanja Barang Sebesar Rp643,58 Juta Direalisasikan Tidak Sesuai Peruntukannya
1.1.4	Pertanggungjawaban Biaya Pengelolaan Proyek Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengakuan Pendapatan yang Bersumber dari PNBP Teknis/Fungsional di Lingkungan MA Tidak Memadai
1.2.2	Pengelolaan Pemberian dan Pengembalian Persekot Gaji Kepada Pegawai yang Mutasi Belum Memadai
1.2.3	Pengelolaan Persediaan di Lingkungan MA Belum Memadai
1.2.4	Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Optimal
1.2.5	Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai
1.2.6	Penatausahaan dan Pengungkapan KDP Belum Memadai
1.2.7	Perhitungan Nilai Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Belum Memadai
1.2.8	Penatausahaan Aset Lainnya Belum Memadai
1.3	Sistem Pengendalian Kewajiban
1.3.1	Penyajian Utang Kepada Pihak Ketiga, Beban Pegawai, dan Beban Jasa di Neraca per 31 Desember 2016 Belum Memadai
1.4	Sistem Pengendalian Laporan Perubahan Ekuitas
1.4.1	Penyajian Transaksi Antar Entitas Tidak Mencerminkan Kondisi yang Sebenarnya
1.5	Keuangan Perkara
1.5.1	Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya Belum Memadai
1.6	Sistem Pengendalian Penyusunan Laporan Keuangan
1.6.1	Penyusunan Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> MA Tahun 2016 Belum Memadai

2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2.1.1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Belum Tertib
2.1.2	Pencatatan PNBP atas Hak Redaksi dan Jasa Giro Rekening Perkara Belum Memadai
2.1	Belanja Negara
2.1.1	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Pegawai MA Sebesar Rp200,61 Juta dan Pembayaran Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp376,89 Juta
2.1.2	Kelebihan Pembayaran Honorarium Sebesar Rp33,64 Juta
2.1.3	Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp196,34 Juta
2.1.4	Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Bendahara Tidak Sesuai Ketentuan
2.1.5	Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Sarana Administrasi Persidangan Pengadilan Belum Dipungut Sebesar Rp78,02 Juta
2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas Tidak Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp822,54 Juta dan Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Sebesar Rp1,22 Miliar
2.1.7	Pelaksanaan Rapat di Dalam Kantor Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp429,50 Juta, Belum Dipotong PPh Pasal 21 Sebesar Rp317,78 Juta, dan Diberikan Kepada yang Tidak Berhak Sebesar Rp87,20 Juta
2.1.8	Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Fisik Sebesar Rp2,04 Miliar, Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp1,76 Miliar, dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Minimal Sebesar Rp272,22 Juta
2.1.9	Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Kondisi Pekerjaan Riil di Lapangan dan Tidak Melalui Prosedur yang Disyaratkan
2.1.10	Pelaksanaan Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.2.1, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.4.1, 1.5.1 dan 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.2.1. Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengakuan Pendapatan yang Bersumber dari PNBP Teknis/Fungsional di Lingkungan MA Tidak Memadai



	<p>31 Desember 2016 dan belum mengeluarkan PNBП Tahun 2015 dari pengakuan PNBП Tahun 2016 dalam LO.</p> <p>Dari PNBП sebesar Rp619.592.517,74 tersebut, sebesar Rp294.866.765,74 telah disetor pada Tahun 2017, sedangkan sebesar Rp324.725.752,00 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 belum disetorkan. Selain itu, terdapat potensi PNBП dari sisa panjar biaya perkara yang belum diberitahukan kepada pihak berperkara lebih dari 6 bulan sebesar Rp743.636.065,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kas di Bendahara Penerimaan di Neraca per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya diantaranya kurang disajikan (<i>understated</i>) sebesar Rp619.592.517,74. b. PNBП dalam LO Tahun 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, diantaranya kurang disajikan (<i>understated</i>) sebesar Rp619.592.517,74. c. Potensi kekurangan PNBП atas sisa panjar yang belum diberitahukan yang belum disetorkan ke Kas Negara.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris MA agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun laporan keuangan pada seluruh satker di MA yang tidak memahami prinsip pengakuan pendapatan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual. 2) Kasir yang tidak mematuhi ketentuan tentang ketepatan waktu penyetoran PNBП ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan. Untuk selanjutnya,

	<p>agar Kasir melakukan penatausahaan dan penyetoran PNBPN melalui Bendahara Penerimaan secara tepat waktu.</p> <p>b. Menetapkan kebijakan untuk mempertegas mekanisme pemberitahuan sisa panjar biaya perkara yang setidaknya meliputi tata cara, jangka waktu pemberitahuan, dan sumber biaya pengiriman surat pemberitahuan sesuai ketentuan.</p>
--	--


1.2.5. Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>MA menyajikan saldo Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2016 (<i>audited</i>) sebesar Rp11.742.616.488.248,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp812.046.744.311,00 (7,43%) dari saldo per 31 Desember 2015 senilai Rp10.930.569.743.937,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung terkait penatausahaan Aset Tetap yang dikelola oleh MA serta penginputannya dalam SIMAK BMN menunjukkan permasalahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Barang Ruangan (DBR) belum dimutakhirkan; BMN belum diberi nomor inventaris; Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak informatif; Informasi di KIB Belum Akurat; Pencatatan Aset Tetap belum memadai; Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak dapat dikapitalisasi tetapi masih disajikan dalam Laporan BMN intrakomptabel; Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dapat dikapitalisasi tetapi masih disajikan dalam Laporan BMN ekstrakomptabel; BMN belum dimanfaatkan.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 21; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Lampiran I.08 PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN, Pasal 46.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Risiko penyalahgunaan/hilangnya/sulit tertelusurinya Aset Tetap;

	<p>b. Saldo dan klasifikasi Aset Tetap per 31 Desember 2016 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan belum didukung informasi dalam KIB/SIMAK BMN secara akurat;</p> <p>c. MA belum mendapatkan manfaat atas pengadaan Aset Tetap sebesar Rp420.427.000,00 yang belum digunakan dalam operasional</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris MA agar :</p> <p>a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggung jawab ruangan pada satuan kerja terkait yang lalai untuk melakukan pemutakhiran DBR sesuai mutasi perpindahan barang yang sebenarnya. 2) Pengurus Barang pada satuan kerja terkait yang lalai untuk memberikan nomor inventaris pada BMN, melakukan penatausahaan Aset Tetap sesuai klasifikasinya. 3) Operator SIMAK BMN pada satuan kerja terkait yang tidak cermat dalam melakukan pemutakhiran informasi nilai, kuantitas dan kondisi BMN dalam SIMAK BMN dan lalai untuk mendokumentasikan dasar perubahan informasi dalam SIMAK BMN. 4) Kepala Subbagian Pendataan dan Kepala Subbagian Pembukuan dan Neraca pada Biro Perlengkapan yang tidak cermat dalam melakukan penyiapan pendataan bahan inventarisasi barang kekayaan negara berupa aset tetap. 5) Penyusun Laporan Keuangan pada satuan kerja terkait yang tidak mematuhi kebijakan batas kapitalisasi pencatatan Aset Tetap sesuai ketentuan. <p>b. Memerintahkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Biro Perlengkapan melaksanakan fungsi monitoring dan pembinaan penatausahaan BMN di lingkungan MA secara berkala, termasuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonsiliasi transfer dan reklasifikasi BMN antar satker di lingkungan MA.

	2) KPB pada satuan kerja terkait segera menentukan status penggunaan Aset Tetap hasil pengadaan untuk mendukung kegiatan operasional.
--	---

1.2.6. Penatausahaan dan Pengungkapan KDP Belum Memadai

Penjelasan	<div style="text-align: center;">  <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>327.436.972.397,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>510.061.458.167,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>MA menyajikan saldo KDP di Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp327.436.972.397,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp182.624.485.770,00 (35,80%) dari saldo per 31 Desember 2015 senilai Rp510.061.458.167,00.</p> <p>KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap CaLK dan aplikasi SIMAK BMN UAPB menunjukkan bahwa penatausahaan, pencatatan, dan pengungkapan KDP di Neraca MA per 31 Desember 2016 sebesar Rp327.436.972.397,00 belum memadai dengan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen pendukung KDP belum diperoleh; b. Terdapat selisih perhitungan reklasifikasi KDP menjadi barang jadi dengan penambahan Aset Tetap dari KDP sebesar Rp17.937.727.728,00; c. Terdapat KDP yang diindikasikan selesai tetapi belum direklasifikasi sebagai Aset Tetap; d. Kekurangan pencatatan saldo KDP sebesar Rp3.018.842.610,00; e. Pengungkapan KDP dalam CaLK belum memadai. 	Tahun	Nilai (Rp)	2016	327.436.972.397,00	2015	510.061.458.167,00
	Tahun	Nilai (Rp)					
2016	327.436.972.397,00						
2015	510.061.458.167,00						
Kepatuhan Peraturan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 						

Perundang-undangan	Standar Akuntansi Pemerintahan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 85 ayat (2).
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Saldo KDP pada Neraca per 31 Desember 2016 dan Laporan BMN Tahun 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak didukung informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyelesaian pekerjaan barang/jasa selanjutnya. b. Risiko kehilangan aset tetap atas penghapusan KDP sebesar Rp533.861.450,00 yang tidak sesuai prosedur.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris MA agar : a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) Operator SIMAK BMN pada satuan kerja terkait yang tidak cermat melakukan penginputan data pada aplikasi SIMAK BMN sesuai ketentuan dan tidak mendokumentasikan dokumen sumber sebagai dasar penginputan mutasi KDP secara memadai. 2) KPB pada satuan kerja terkait yang tidak cermat dalam melakukan penatausahaan KDP sesuai ketentuan. 3) Kepala Subbagian Pendataan dan Kepala Subbagian Pembukuan dan Neraca pada Biro Perlengkapan yang tidak cermat dalam melakukan inventarisasi atas status penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai kondisi yang sebenarnya. b. Memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan melaksanakan fungsi monitoring dan pembinaan penatausahaan KDP di lingkungan MA secara berkala. Untuk selanjutnya, agar mengkoordinasikan proses rekonsiliasi dan verifikasi KDP sesuai dokumen sumber serta pemenuhan informasi untuk kecukupan pengungkapan KDP dalam Laporan Keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan MA.


1.2.8. Penatausahaan Aset Lainnya Belum Memadai

<p>Penjelasan</p>	<div data-bbox="479 218 984 508" data-label="Figure"> <table border="1"> <caption>Aset Lainnya Desember 206-2015</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Saldo (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>23.797.932.348,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>47.709.919.030,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>MA menyajikan saldo Aset Lainnya di Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp23.797.932.348,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp23.911.986.682,00 (50,11%) dari saldo per 31 Desember 2015 senilai Rp47.709.919.030,00.</p> <p>Pemeriksaan Aset lainnya berupa ATB dan Aset Lain-lain menunjukkan adanya kelemahan penatausahaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pencatatan ATB yang tidak sesuai dengan jenis/klasifikasi ATB; 2. ATB belum tercatat sebesar Rp22.000.000,00; 3. Terdapat aset rusak berat belum direklas ke Aset Lain-lain; 4. Proses Penghapusan BMN Belum Memadai; 5. Terdapat BMN yang masih belum dihapus setelah keluar SK Penghapusan; 6. Terdapat selisih antara SIMAK BMN dengan SK Penghapusan; 7. Pembongkaran Kantor Eks PN Kota Kediri Belum Diajukan Penghapusan; 8. Pembongkaran bagian gedung kantor PN Jambi tidak melalui mekanisme penghapusan BMN. 	Tahun	Saldo (Rp)	2016	23.797.932.348,00	2015	47.709.919.030,00
	Tahun	Saldo (Rp)					
2016	23.797.932.348,00						
2015	47.709.919.030,00						
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D; 						

	<p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN, Pasal 33;</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN, Pasal 46.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Saldo Aset Lainnya berupa ATB dan Aset Lain-Lain di Neraca per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak didukung informasi dalam SIMAK BMN secara memadai sehingga tidak valid sebagai dasar pengambilan keputusan.</p> <p>b. Risiko penyalahgunaan atas penghapusan BMN yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya serta tidak melalui mekanisme penghapusan BMN sesuai ketentuan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris MA agar :</p> <p>a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurus Barang dan Operator SIMAK BMN pada satuan kerja terkait yang tidak cermat dalam memutakhirkan penatausahaan BMN (klasifikasi dan kondisi BMN) sesuai dokumen sumber pengadministrasian/penginputan yang memadai. 2) KPB pada satker terkait yang lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN di lingkungannya sesuai ketentuan. 3) Korwil dan Kepala Biro Perlengkapan yang tidak cermat melakukan verifikasi pada proses penerbitan SK Penghapusan sesuai data yang valid dan tidak segera menyampaikan SK Penghapusan sebagai dokumen dasar pemutakhiran informasi BMN oleh Pengurus Barang dan Operator SIMAK BMN. <p>b. Berkoordinasi dengan Kepala BUA untuk memproses SK Penghapusan BMN yang telah diusulkan oleh satker sesuai ketentuan.</p> <p>c. Memerintahkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Biro Perlengkapan melaksanakan fungsi

	<p>monitoring dan pembinaan penatausahaan BMN di lingkungan MA secara berkala, termasuk mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi Aset Lainnya berupa ATB dan Aset Lain-Lain serta melengkapi dokumen pendukung yang valid sebagai dasar pencatatannya dalam laporan keuangan dan penginputannya ke dalam SIMAK BMN.</p> <p>2) Korwil dan Kepala Biro Perlengkapan melakukan verifikasi SK Penghapusan BMN yang telah diterbitkan berdasarkan data yang valid dan segera menyampaikan SK Penghapusan sebagai dokumen dasar pemutakhiran informasi BMN oleh Pengurus Barang dan Operator SIMAK BMN.</p>
--	---

1.4.1. Penyajian Transaksi Antar Entitas Tidak Mencerminkan Kondisi yang Sebenarnya

Penjelasan	<div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin: auto;"> <caption>Transaksi Antar Entitas Desember 2016-2015</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>8.259.066.710.850,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>7.889.859.924.308,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) MA Tahun 2016 menyajikan nilai Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.259.066.710.850,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp369.206.786.542,00 atau senilai 4,67% dari nilai yang disajikan pada LPE Tahun 2015, yaitu sebesar Rp7.889.859.924.308,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar Bendahara Umum Negara (BUN), maupun antara KL dengan BUN.</p> <p>Penjelasan lebih lanjut dari transaksi tersebut dalam CaLK dan hasil analisis dokumen, menunjukkan beberapa permasalahan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat selisih dalam transaksi DDEL/DKEL; b. Kurang input transaksi Transfer Masuk Persediaan pada Satuan Kerja di bawah Badan Peradilan Umum; c. Masih ada penerimaan hibah langsung berbentuk barang sebesar Rp1.150.418.634,00 yang belum disajikan pada laporan keuangan pada enam satker yaitu PN Sekayu, PTA Jambi, PT Palangkaraya, PN Tabanan, PN Metro dan PA Muara Sabak. 	Tahun	Nilai (Rp)	2016	8.259.066.710.850,00	2015	7.889.859.924.308,00
	Tahun	Nilai (Rp)					
2016	8.259.066.710.850,00						
2015	7.889.859.924.308,00						
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-40/PB/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. 						

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada LPE Tahun 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris MA agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurus Barang, Operator SIMAK BMN, dan Penyusun Laporan Keuangan MA Tahun 2016 yang tidak mengadministrasikan dokumen sumber yang memadai sebagai dasar penyajian informasi terkait BMN dalam laporan keuangan. 2) Kepala Biro Perencanaan yang tidak konsisten dalam menyetujui penganggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi persidangan di lingkungan MA sesuai jenis klasifikasi belanja yang tepat. b. Menetapkan pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan dan pemantauan kegiatan transfer antar entitas di lingkungan MA dan mensosialisasikannya kepada seluruh satuan kerja di lingkungan MA. c. Memerintahkan KPA/B pada satuan kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan transfer atas entitas yang melibatkan satker yang dipimpinnya secara berkala.

1.5.1. Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya Belum Memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>MA sebagai Lembaga Yudikatif dan badan peradilan yang berada di bawahnya mengelola keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga mengelola keuangan yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang titipan pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara; 2. Uang titipan pihak ketiga lainnya seperti Uang Konsinyasi Biaya Eksekusi Putusan, Uang titipan dari Kepaniteraan Pidana. <p>Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pencatatan uang titipan pihak ketiga menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. MA belum mengungkapkan saldo uang titipan pihak ketiga dalam CaLK (<i>unaudited</i>) Tahun 2016; b. Saldo rekening uang titipan pihak ketiga dalam lampiran pendukung Laporan Keuangan (<i>unaudited</i>) Tahun 2016 tidak sesuai dengan data Komdanas; c. Data saldo uang titipan pihak ketiga pada aplikasi Komdanas tidak sesuai dengan dokumen sumber.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 81A.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengungkapan saldo uang titipan pihak ketiga per 31 Desember 2016 dalam Laporan Keuangan MA tidak didukung rincian per jenis klasifikasi uang titipan secara memadai. b. Risiko penyalahgunaan uang titipan pihak ketiga yang tidak didukung dengan penatausahaan secara memadai.

<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris MA agar :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:<ul style="list-style-type: none">1) Kasir dan Panitera pada badan peradilan di lingkungan MA selaku penanggung jawab pengelolaan uang titipan pihak ketiga yang tidak cermat dalam mendokumentasikan BAST uang titipan pihak ketiga.2) Ketua Pengadilan pada badan peradilan di lingkungan MA tidak cermat dalam melakukan pengelolaan uang titipan pihak ketiga di lingkungan satuan kerjanya sebagai dasar pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.b. Menetapkan kebijakan pemutakhiran kondisi uang titipan pihak ketiga ke dalam sistem aplikasi Komdanas termasuk pelaksanaannya dan mengatur mekanisme rekonsiliasi secara periodik atas penerimaan dan penggunaan uang titipan pihak ketiga yang melibatkan seluruh Badan Peradilan MA.c. Berkoordinasi dengan Dirjen Badan Peradilan dan Panitera untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan uang titipan pihak ketiga secara berkala.
---	---

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.6. Belanja Perjalanan Dinas Tidak Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp822,54 Juta dan Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Sebesar Rp1,22 Miliar

Penjelasan	Realisasi Perjalanan Dinas Mahkamah Agung Tahun 2016 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>								
	<table border="1" style="margin: auto;"><caption>Belanja Barang</caption><thead><tr><th>Kategori</th><th>Realisasi</th><th>Anggaran</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realisasi</td><td>267.895.308.597,00</td><td></td></tr><tr><td>Anggaran</td><td></td><td>282.327.829.000,00</td></tr></tbody></table>	Kategori	Realisasi	Anggaran	Realisasi	267.895.308.597,00		Anggaran	
Kategori	Realisasi	Anggaran							
Realisasi	267.895.308.597,00								
Anggaran		282.327.829.000,00							

LRA MA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas adalah sebesar Rp267.895.308.597,00 dari anggaran sebesar Rp282.327.829.000,00.

Komponen biaya perjalanan dinas, diantaranya terdiri dari biaya transportasi, biaya penginapan, uang harian dan uang representasi yang besarnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dalam negeri tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp822.544.937,00;
- b. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp1.179.947.875,00;
- c. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp48.957.102,72.

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; c. PMK No.65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Pasal 2; d. PMK No.164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Barang untuk pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp822.544.937,00 tidak dapat diyakini kebenarannya; b. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.228.904.977,72; c. Belanja Barang dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp1.228.904.977,72.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya memerintahkan Sekretaris MA agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satker Puslitbang, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Kepaniteraan, dan Ditjen Badilmiltun yang tidak cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku; dan

	<p>2) Pejabat Penandatanganan SPM pada satuan kerja terkait yang tidak cermat dalam menguji SPP beserta dokumen pendukungnya secara lengkap dan benar.</p> <p>b. Memerintahkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kepala Satuan Kerja terkait menarik kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.227.104.977,72 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.2) KPA pada satker Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Kepaniteraan, dan Ditjen Badilmiltun melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait pengelolaan belanja perjalanan dinas. <p>c. Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan MA untuk melakukan pengujian atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp822.544.937,00. Apabila ditemukan kelebihan pembayaran, agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.</p>
--	--

2.1.8. Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Fisik Sebesar Rp2,04 Miliar, Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp1,76 Miliar, dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Minimal Sebesar Rp272,22 Juta

Penjelasan	<p>Anggaran dan Realisasi Belanja Modal MA Tahun 2016 <i>(dalam jutaan rupiah)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai (Miliar Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anggaran</td> <td>1.112.172.561.000,00</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>995.181.985.495,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai (Miliar Rupiah)	Anggaran	1.112.172.561.000,00	Realisasi	995.181.985.495,00
	Kategori	Nilai (Miliar Rupiah)					
Anggaran	1.112.172.561.000,00						
Realisasi	995.181.985.495,00						
	<p>LRA MA Tahun 2016 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp1.112.172.561.000,00 dengan realisasi sebesar Rp995.181.985.495,00 (89,48%). Pada tahun 2016, MA telah melaksanakan pekerjaan fisik terkait pembangunan gedung kantor di beberapa satker. Hasil uji petik atas pelaksanaan pembangunan tersebut menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp2.040.814.896,89, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak Rp1.764.760.000,00, bukti pertanggungjawaban belanja belum memadai sebesar Rp106.810.000,00, dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp272.224.191,98 dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.548.506.755,92; b. Pemahalan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pengadilan Negeri Kediri (eks lama) sebesar Rp287.362.640,00; c. Kelebihan pembayaran atas pembayaran yang tidak semestinya dan perhitungan analisa harga satuan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp204.945.500,97; d. Penyelesaian dua pekerjaan fisik terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar 						

	<p>Rp272.224.191,98;</p> <p>e. Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp1.764.760.000,00;</p> <p>f. Hasil pengadaan meubelair belum dimanfaatkan sebesar Rp438.520.000,00;</p> <p>g. Pekerjaan persiapan untuk listrik kerja selama pekerjaan berlangsung dan mobilisasi demobilisasi alat-alat berat sebesar Rp106.810.000,00 tidak didukung dengan bukti yang memadai.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>b. PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Kerugian negara sebesar Rp2.040.814.896,89 atas kekurangan volume pekerjaan, dan kemahalan/pemahalan proses pengadaan;</p> <p>b. Belanja Modal pada Laporan Keuangan Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp2.040.814.896,89;</p> <p>c. Hasil pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.764.760.000,00 tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara;</p> <p>d. Kekurangan penerimaan masing-masing sebesar Rp272.224.191,98 atas pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;</p> <p>e. MA belum memperoleh manfaat atas hasil pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp438.520.000,00 yang berpotensi rusak dan hilang;</p> <p>f. Belanja Modal yang tidak didukung bukti yang memadai sebesar Rp106.810.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>

Saran

- Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris MA agar :
- a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Bagian Umum, Bagian verifikasi dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melakukan monitoring kesesuaian antara syarat perjanjian dan pembayaran.
 - b. Menarik kelebihan pembayaran berupa iuran BPJS yang tidak disetorkan sebesar Rp160.956.960,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

2.1.9. Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Kondisi Pekerjaan Riil di Lapangan dan Tidak Melalui Prosedur yang Disyaratkan

Penjelasan	<p>Pada tahun 2016, MA telah melaksanakan pekerjaan fisik terkait pembangunan gedung kantor di beberapa satker. Hasil uji petik atas pelaksanaan pembangunan tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pengadaan Panel Tegangan Rendah<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan Pengadaan Panel Tegangan Rendah belum direncanakan dan dianggarkan pada DIPA Awal;2. Penentuan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penambah Daya Listrik tidak sesuai ketentuan, melebihi nilai sewajarnya dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban;3. PT SAP melakukan Sub Kontrak Penambah Daya Listrik tidak sesuai dengan ketentuan;4. Pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pekerjaan tidak sesuai kondisi senyatanya;5. Pelaksanaan sisa pekerjaan melewati tahun anggaran dilaksanakan tanpa surat jaminan;6. Pemeliharaan (maintenance) panel listrik tegangan rendah berpotensi tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dapat merugikan Mahkamah Agung;7. Pembayaran Jasa Konsultansi Perencanaan melalui PT SAP tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp144.679.375,00;8. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan penambah daya listrik minimal sebesar Rp678.842.710,00;9. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp168.399.267,12.b. Pengadaan dan Pemasangan Lift Mahkamah Agung<ol style="list-style-type: none">1. Pemilihan PT SW sebagai pemenang belum sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam
-------------------	---

	<p>dokumen lelang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan sisa pekerjaan melebihi batas toleransi nilai deviasi pekerjaan; 3. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan metode teknis pelaksanaan pekerjaan yang dipersyaratkan; 4. Pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban pekerjaan tidak sesuai kondisi senyatanya; 5. Pelaksanaan Sisa Pekerjaan dilaksanakan melewati tahun anggaran tanpa disertai Jaminan Pembayaran/Bank garansi yang dipersyaratkan; 6. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp240.922.000,00. <p>c. Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahap II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengadaan jenis pekerjaan data diragukan kebenarannya sebesar Rp136.344.000,00; 2. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp285.628.400,00.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp964.471.110,00; b. Belanja Modal dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp964.471.110,00. c. Belanja Modal atas pengadaan jenis pekerjaan data tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp136.344.000,00; d. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut minimal sebesar Rp506.763.925,72;

	<p>e. Pekerjaan tambah sebesar Rp351.543.600,00 pada PN Lubuk Pakam yang tidak tersedia anggarannya belum dapat ditentukan kejelasan statusnya;</p> <p>f. MA tidak mendapatkan manfaat pelaksanaan masa jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan kontrak;</p> <p>g. Pemborosan keuangan negara atas pengadaan langsung yang melebihi harga e-catalog minimal sebesar Rp7.743.600,00;</p> <p>h. MA kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekretaris MA agar :</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPHP masing-masing pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan fisik hasil pelaksanaan pekerjaan dan membuat BAST Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan; 2) Konsultan Pengawas serta PPK BUA, PTA Banjarmasin, dan PN Lubuk Pakam yang tidak optimal dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya menandatangani BAST Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, tidak segera melengkapi persyaratan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya, dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan; 3) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak cermat dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan. <p>b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja terkait untuk menarik kerugian negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp964.471.110,00 dan kekurangan penerimaan negara atas denda</p>

keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut minimal sebesar Rp506.763.925,72 serta menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

- c. Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan MA untuk:
 - 1) Melakukan pengujian atas bukti pekerjaan data pada PTA Banjarmasin sebesar Rp136.344.000,00. Apabila ditemukan kelebihan pembayaran dan/atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan, agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
 - 2) Memproses sesuai ketentuan kejelasan status pekerjaan tambah sebesar Rp351.543.600,00 dan penyelesaian pekerjaan secara riil pada PN Lubuk Pakam yang tidak tersedia anggarannya. Apabila ditemukan kelebihan pembayaran dan/atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan, agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- d. Memberikan teguran secara tertulis kepada PT MBS, PT SAP, dan PT SW yang tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- e. Memerintahkan KPA pada satuan kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Mahkamah Konstitusi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran


- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 2.406.245.134,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 341.935.862.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 321.279.443.551,00 (93,96%)

NERACA

- **Aset**
Rp 396.843.526.364,00
- **Kewajiban**
Rp 828.908.938,00
- **Ekuitas**
Rp 396.014.617.426,00

**Kepatuhan
Perundang-undangan
5 Temuan**

- **Kerugian**
Rp 53.660.000,00



**Sistem Pengendalian Intern
8 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan


4
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran


4
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

-



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

5.989,09
Juta

• Potensi Kerugian

-

• Kekurangan Penerimaan

-

• Administrasi

14
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2016

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Intern
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Penambahan Aset Tetap Sebesar Rp1,61 Miliar Direalisasikan dari Belanja Barang dan Jasa
1.1.2	Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016 Kurang Tertib
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1	Pengelolaan Persediaan pada MK Belum Memadai
1.2.2	Pelaksanaan Normalisasi Barang Milik Negara Sebesar Rp211,81 Juta Tidak Sesuai KMK Nomor 94/KM.6/2013
1.2.3	Proses Reklasifikasi dan Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dihentikan Penggunaannya Belum Memadai
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Pembayaran Pekerjaan Penataan Ruang Dalam dan Meubelair Kantor Mahkamah Konstitusi Tidak Didukung Adendum Pekerjaan dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp9,81 Juta
2.2	Pengadaan Penyelenggaraan Kongres <i>The Assosiation of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC)</i> Belum Tertib
2.3	Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan TA 2016 Sebesar Rp31,81 Juta dan Pengadaan Tidak Diyakini Keberadaannya Sebesar Rp78,82 Juta
2.4	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp12,04 Juta

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3 dan 2.1, 2.3, 2.4.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Penambahan Aset Tetap Sebesar Rp1,61 Miliar Direalisasikan dari Belanja Barang dan Jasa

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran Belanja Barang 2016-2015</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Realisasi</th><th>Anggaran</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>258.771.986.395,00</td><td>270.000.000,00</td></tr><tr><td>2015</td><td>150.664.810.778,00</td><td>165.000.000,00</td></tr></tbody></table>	Tahun	Realisasi	Anggaran	2016	258.771.986.395,00	270.000.000,00	2015	150.664.810.778,00	165.000.000,00
	Tahun	Realisasi	Anggaran							
	2016	258.771.986.395,00	270.000.000,00							
	2015	150.664.810.778,00	165.000.000,00							
<p>Laporan Realisasi Anggaran MK Tahun 2016 menyajikan Belanja Barang sebesar Rp258.771.986.395,00, yang meningkat sebesar Rp108.107.175.617,00 dibandingkan realisasi Belanja Barang Tahun 2015 sebesar Rp150.664.810.778,00.</p>										
<p>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Sistem Pengendalian Intern MK Tahun 2015 Nomor 97B/HP/XVI/05/2016 mengungkapkan permasalahan terkait anggaran belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal direalisasikan tidak sesuai klasifikasi belanja yang tepat diantaranya direalisasikan untuk pembelian peralatan dan mesin dan perjalanan dinas. Atas permasalahan dimaksud BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan menyusun klasifikasi belanja RKAKL sesuai substansi belanjanya.</p>										
<p>Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2016 menunjukkan terdapat permasalahan yang sama. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) MK Tahun 2016 menyatakan bahwa penambahan saldo Aset Tetap diantaranya merupakan pengembangan nilai aset (kode transaksi 202) yang berasal dari kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja</p>										


	<p>pemeliharaan dimaksud dikapitalisasi oleh operator SIMAK-BMN dengan persetujuan Biro Keuangan dan Biro Umum MKRI berdasarkan dokumen SPM, SP2D dan Surat Perintah Kerja atau Kontrak. Operator melakukan input pada aplikasi SIMAK BMN melalui menu transaksi pengembangan nilai Aset Tetap. Pencatatan kapitalisasi Aset Tetap ke dalam Neraca harus dilakukan secara manual karena dalam proses rekonsiliasi antara aplikasi SAIBA dan aplikasi SIMAK BMN, realisasi Belanja Barang yang menghasilkan aset tidak dapat secara otomatis teridentifikasi sebagai mutasi tambah Aset Tetap. Proses pencatatan manual juga belum dilakukan secara memadai, karena sesuai CaLK dan Catatan atas Laporan BMN Tahun 2016, MK hanya menginput nilai kapitalisasi Aset Tetap yang diperoleh dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.619.867.645,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar BAB II Segmen Bagan Akun Standar.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Keuangan Tahun 2016 masing-masing disajikan terlalu rendah (<i>understated</i>) dan terlalu tinggi (<i>overstated</i>) sebesar Rp1.618.896.221,00.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MK agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Keuangan yang tidak cermat dalam mengevaluasi perencanaan anggaran. Untuk selanjutnya, agar melakukan koordinasi dengan Biro Umum dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait kesesuaian jenis belanja. b. Memerintahkan KPA lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran, khususnya terkait kesesuaian klasifikasi belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada DIPA.

1.2.1. Pengelolaan Persediaan pada MK Belum Memadai

Penjelasan	<p>Neraca MK per 31 Desember 2016 menyajikan Persediaan sebesar Rp2.240.852.520,00. Saldo dimaksud meningkat sebesar Rp859.714.315,00 dibandingkan saldo Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.381.138.205,00. Selain itu Laporan Operasional MK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 menyajikan Beban Persediaan sebesar Rp3.568.701.081,00.</p> <p>Pemeriksaan atas dokumen SP2D, SPM, SPK, buku persediaan dan aplikasi persediaan SIMAKBMN menunjukkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Pengelompokan jenis belanja barang persediaan pada saat penganggaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp468.835.600,00;Barang konsumsi dan barang yang diserahkan ke masyarakat belum didukung pencatatan yang memadai;Terdapat sisa pengadaan belanja bahan berupa barang yang diserahkan ke masyarakat untuk kegiatan yang tersisa, tetapi tidak dicatat sebagai persediaan sebesar Rp32.365.860,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Berbasis Akrual 05 Akuntansi Persediaan;PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none">Saldo Persediaan dan Beban Persediaan dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.Risiko penyalahgunaan keuangan atas pengelolaan persediaan yang tidak tertib.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MK agar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:<ol style="list-style-type: none">1) Petugas persediaan yang lalai dalam melakukan penatausahaan persediaan secara tertib.2) Kepala Biro Perencanaan yang tidak cermat dalam penyusunan anggaran Belanja Barang yang menghasilkan persediaan sesuai jenis klasifikasi belanja yang tepat.b. Memerintahkan Kepala Biro Umum sebagai Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan secara berkala.
--------------	--

1.2.3. Proses Reklasifikasi dan Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dihentikan Penggunaannya Belum Memadai

Penjelasan	<div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <caption>Aset Tetap</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Saldo (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>388.334.539.459,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>390.901.357.196,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Neraca MK per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Aset Tetap sebesar Rp388.334.539.459,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp2.566.817.737,00 dibandingkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp390.901.357.196,00. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menunjukkan bahwa mutasi pengurangan Aset Tetap diantaranya merupakan transaksi penghentian aset dari penggunaannya. Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya telah direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain dan diikuti dengan perubahan kondisi Barang Milik Negara (BMN) yang semula dalam kondisi “Baik” menjadi “Rusak Berat” (RB). Hasil pemeriksaan atas proses reklasifikasi dan penghapusan aset tetap yang dihentikan penggunaannya menunjukkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses perubahan kondisi barang pada SIMAK BMN tidak dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang memadai; b. SK penghapusan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan Aset Tetap dari SIMAK BMN; c. Penyimpanan BMN yang akan dihapus tidak memadai. 	Tahun	Saldo (Rp)	2016	388.334.539.459,00	2015	390.901.357.196,00
Tahun	Saldo (Rp)						
2016	388.334.539.459,00						
2015	390.901.357.196,00						
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 						

	tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 berupa Peralatan dan Mesin yang dihentikan penggunaannya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak didukung dengan informasi dalam SIMAK BMN secara memadai. b. Risiko kehilangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang menunggu untuk dilakukan penjualan.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MK agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Panitia Penghapusan BMN yang tidak cermat dalam mendokumentasikan hasil inventarisasi sebagai dasar penghapusan BMN dalam SIMAK BMN. 2) Operator SIMAK BMN yang lalai untuk memutakhirkan informasi dalam SIMAK BMN terkait Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang memenuhi persyaratan untuk dihapuskan dan sudah direklasifikasi ke Aset Lain-Lain. b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengelolaan secara memadai, baik pada aspek administrasi maupun pengamanan, terhadap penyimpanan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang menunggu untuk dilakukan penjualan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Pembayaran Pekerjaan Penataan Ruang Dalam dan Meubelair Kantor Mahkamah Konstitusi Tidak Didukung Adendum Pekerjaan dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp9,81 Juta

Penjelasan	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2016 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>								
	<table border="1" style="margin: auto;"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Realisasi</th><th>Anggaran</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>20.738.671.601,00</td><td>19.966.903.296,00</td></tr><tr><td>2015</td><td>40.705.574.897,00</td><td>40.705.574.897,00</td></tr></tbody></table>	Tahun	Realisasi	Anggaran	2016	20.738.671.601,00	19.966.903.296,00	2015	40.705.574.897,00
Tahun	Realisasi	Anggaran							
2016	20.738.671.601,00	19.966.903.296,00							
2015	40.705.574.897,00	40.705.574.897,00							

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp20.738.671.601,00 yang menurun sebesar Rp19.966.903.296,00 dibandingkan realisasi Belanja Modal Tahun 2015 sebesar Rp40.705.574.897,00. Belanja modal dimaksud diantaranya direalisasikan untuk pekerjaan Penataan Ruang Dalam dan Meubelair Kantor MK.

Pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat pekerjaan tambah kurang atas pelaksanaan penataan ruang dalam dan meubelair kantor MK sebesar Rp1.266.261.560,00. Pekerjaan tambah kurang tersebut dilakukan karena pada proses pekerjaan terdapat permintaan untuk dilakukannya perubahan atas jenis-jenis pekerjaan. Perubahan jenis-jenis pekerjaan tersebut diakomodasi melalui daftar rekapitulasi tambah kurang pekerjaan yang disepakati oleh PPK, Konsultan Pengawas dan penyedia. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik pekerjaan bersama PPK, rekanan, dan PPHP serta Bagian Pengawasan

	<p>MK pada tanggal 5 April 2017 menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan penataan ruang dalam dan meubelair Kantor MK sebesar Rp9.812.250,00.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 87 Ayat (1).</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran pekerjaan tambah kurang pada Pekerjaan Penataan Ruang Dalam dan Meubelair Kantor MK sebesar Rp1.266.261.560,00 tidak memiliki dukungan ketentuan yang memadai. b. Kerugian negara sebesar Rp9.812.250,00 atas kekurangan volume Pekerjaan Penataan Ruang Dalam dan Meubelair Kantor MK. c. Belanja Modal dalam Laporan Keuangan MK Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp9.812.250,00.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya memerintahkan Sekjen MK agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) PPK yang lalai untuk mempedomani syarat-syarat umum ketentuan kontrak dengan tidak membuat addendum atas perubahan pekerjaan yang ada dalam kontrak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya, agar memproses secara formal dokumen perikatan kedua belah pihak untuk mengakomodasi jika terjadi perubahan pekerjaan dari kontrak awal sesuai ketentuan. 2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang tidak cermat dalam melakukan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan. b. Menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume Pekerjaan Penataan Ruang Dalam dan Meubelair Kantor

	<p>MK sebesar Rp9.812.250,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.</p>
--	--

2.3. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan TA 2016 Sebesar Rp31,81 Juta dan Pengadaan Tidak Diyakini Keberadaannya Sebesar Rp78,82 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pekerjaan fisik Gedung dan Bangunan, pengadaan Peralatan dan Mesin, serta Aset Tetap Lainnya diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp31.817.600,66 dan pengadaan yang tidak diyakini keberadaannya sebesar Rp78.823.550,00 dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kekurangan volume pekerjaan pengelolaan Gedung Kantor dan Rumah Negara MK sebesar Rp21.767.560,66; b. Kekurangan volume pekerjaan penataan ruang dalam dan meubelair Kantor Pusat Pendidikan Pancasila sebesar Rp10.050.040,00; c. Pengadaan buku perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp44.236.800,00 tidak dapat diyakini keberadaannya; d. Hasil pengadaan Tahun Anggaran 2016 berupa lima barang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp34.586.750,00.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab Penjelasan tentang Penyelesaian Kerugian Negara; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp31.817.600,66. b. Belanja Modal dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp31.817.600,66. c. Belanja Modal untuk pengadaan buku dan perlengkapan kediaman Hakim sebesar Rp78.823.550,00 tidak diyakini kewajarannya.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MK agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada : <ol style="list-style-type: none"> 1) Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan atas prestasi pekerjaan sesuai kondisi yang sebenarnya. 2) Kepala Biro Umum selaku PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengujian dokumen tagihan pembayaran. b. Menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp31.817.600,66 serta menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK; c. Memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan fisik atas pengadaan Tahun 2016 berupa buku perpustakaan MK dan perlengkapan kediaman Hakim Konstitusi. Jika ada kelebihan pembayaran karena kekurangan volume, agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK; d. Menegur secara tertulis kepada rekanan terkait yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian/kontrak.

2.4. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp12,04 Juta

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran MK Tahun 2016 menyajikan Belanja Barang sebesar Rp258.771.986.395,00, yang meningkat sebesar Rp108.107.175.617,00 dibandingkan realisasi Belanja Barang Tahun 2015 sebesar Rp150.664.810.778,00. Belanja Barang dimaksud diantaranya direalisasikan untuk biaya perjalanan dinas.</p> <p>Berdasarkan hasil revidi terhadap dokumen pertanggungjawaban dan dan penelusuran atas data manifest penerbangan melalui portal e-Audit pada diketahui terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp12.044.500,00, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat nomor tiket yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban tidak ditemukan dalam data manifest Garuda sebesar Rp2.150.300,00. b. Terdapat perbedaan nama antara tiket yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan data manifest Garuda sebesar Rp3.497.500,00. c. Analisis dokumen pertanggungjawaban diketahui dalam tiket yang dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban merupakan tiket Pulang Pergi (PP), tetapi dalam data manifest Garuda hanya 1 (one) way (tiket pulang saja atau tiket pergi saja) sebesar Rp2.335.700,00. d. Terdapat perbedaan antara harga tiket yang dipertanggungjawabkan dengan harga data manifest Garuda sebesar Rp4.061.000,00.
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 2 ayat (5).

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.044.500,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MK agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas. 2) Para pelaksana perjalanan dinas yang menyampaikan dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. b. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.044.500,00 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. c. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan atas pengendalian pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas secara berkala.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 2.422.962.207,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 855.830.897.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 734.881.464.333,00 (85,87%)

NERACA

- **Aset**
Rp 638.949.371.447,00
- **Kewajiban**
Rp 9.598.773.643,00
- **Ekuitas**
Rp 629.350.597.447,00

**Kepatuhan
Perundang-undangan
5 Temuan**

- **Kerugian**
Rp 474.360.000,00



38%

62%

Sistem Pengendalian Intern

9 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

-

• Pelaksanaan Anggaran


5

Permasalahan


• Kelemahan Struktur

4

Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

474,36
Juta

• Potensi Kerugian

-

• Kekurangan Penerimaan

-

• Administrasi

2
Permasalahan


Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2016.

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Intern
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ke Daerah Pemilihan Tidak Didukung dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Memadai
1.1.2	Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas di Majelis Permusyawaratan Rakyat Belum Memadai
1.1.3	Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Belanja Honor Output Kegiatan Sebesar Rp1,34 Milyar Tidak Sesuai Ketentuan
1.1.4	Mekanisme Pemeriksaan Barang atas Hasil Pengadaan Belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Memadai
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Belanja
2.1.1	Penetapan dan Pembayaran Honorarium Empat Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Tidak Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016
2.1.2	Kelebihan Pembayaran Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Sebesar Rp49,02 Juta dan Pemborosan Sebesar Rp16,66 Juta
2.1.3	Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Program Pascasarjana dan Doktoral bagi Pegawai dengan Status Izin Belajar Sebesar Rp172,00 Juta Tidak Menjamin Manfaat Jangka Panjang Bagi MPR
2.1.4	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Dalam Kantor Tidak Sesuai dengan Standar Biaya Masukan Sebesar Rp28,71 Juta dan Belum Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Sebesar Rp25,36 Juta
2.1.5	Perjalanan Dinas Ganda Anggota MPR Sebesar Rp366,28 Juta dan Biaya Penginapan Pegawai Sekretariat Jenderal MPR Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan Sebesar Rp58,28 Juta

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 dan 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Penambahan Aset Tetap Sebesar Rp1,61 Miliar Direalisasikan dari Belanja Barang dan Jasa

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi Anggaran Belanja Barang 2016</p>  <table border="1" data-bbox="439 373 1020 638"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realisasi</td><td>656.807.502.045,00</td></tr><tr><td>Anggaran</td><td>768.720.302.000,00</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai (Rp)	Realisasi	656.807.502.045,00	Anggaran	768.720.302.000,00
	Kategori	Nilai (Rp)					
Realisasi	656.807.502.045,00						
Anggaran	768.720.302.000,00						
	<p>Laporan Realisasi Anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2016 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp768.720.302.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp656.807.502.045,00 atau 85,44% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya dipergunakan untuk biaya Sosialisasi Empat Pilar ke Daerah Pemilihan (Dapil) dengan mempergunakan Mata Anggaran Kegiatan (MAK).</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap Laporan Kegiatan Sosialisasi Dapil Tahun 2016 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Foto yang sama dipergunakan untuk laporan pelaksanaan kegiatan yang berbeda;Daftar pertanyaan yang diajukan oleh peserta sama untuk laporan pelaksanaan kegiatan yang berbeda;Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Dapil tidak dihadiri oleh Anggota yang bersangkutan;Foto yang dilampirkan dalam satu laporan menunjukkan adanya lokasi penyelenggaraan yang berbeda-beda;Foto yang dilampirkan dalam laporan kegiatan hasil rekayasa komputer atau <i>cropping</i>;Hasil <i>screenshot/print out</i> berita pada web tidak ditemukan;Foto kegiatan yang dilampirkan dalam laporan berbeda						


	<p>dengan foto kegiatan pada hasil <i>screenshot/print out</i> berita di web;</p> <p>h. Terdapat perbedaan tanggal yang tertera di daftar absensi peserta dengan rincian biaya; dan</p> <p>i. Backdrop dalam laporan kegiatan hasil rekayasa komputer atau <i>cropping</i>.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi empat pilar oleh Anggota MPR ke daerah pemilihan yang tidak didukung pertanggungjawaban yang memadai berisiko menimbulkan penyimpangan.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MPR agar :</p> <p>a. Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait kegiatan Sosialisasi dengan Berbagai Metode di Daerah Pemilihan secara tuntas dan menyeluruh;</p> <p>b. Menyusun standar prosedur pemantauan dan verifikasi atas kebenaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan;</p> <p>c. Menginstruksikan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Daerah Pemilihan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.</p>

1.1.3. Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Belanja Honor Output Kegiatan Sebesar Rp1,34 Milyar Tidak Sesuai Ketentuan

Penjelasan	<p>Pada Tahun Anggaran 2016, MPR telah menganggarkan belanja sebesar Rp855.830.897.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp734.881.464.333,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Jenis Belanja</th> <th style="text-align: center;">Anggaran</th> <th style="text-align: center;">Realisasi</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Belanja Pegawai</td> <td style="text-align: right;">78.234.275.000,00</td> <td style="text-align: right;">69.571.399.330,00</td> <td style="text-align: center;">89,11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Belanja Barang</td> <td style="text-align: right;">768.720.302.000,00</td> <td style="text-align: right;">656.807.502.045,00</td> <td style="text-align: center;">85,44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Belanja Modal</td> <td style="text-align: right;">8.876.320.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.502.562.958,00</td> <td style="text-align: center;">95,79</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">855.830.897.000,00</td> <td style="text-align: right;">734.881.464.333,00</td> <td style="text-align: center;">87,55</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban belanja barang, diketahui bahwa realisasi belanja barang tersebut antara lain dipergunakan sebagai pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan.</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 MPR masih membayarkan Tunjangan Representasi Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai dengan dokumen pembayaran dan dokumen pendukung lainnya, diketahui bahwa Tunjangan Representasi diberikan secara semesteran dan hanya dibayarkan untuk Semester I sebesar Rp1.340.824.575,00.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan jurnal koreksi pada Laporan Operasional, yakni dengan melakukan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa ke Beban Pegawai masing-masing sebesar Rp1.340.824.575,00.</p>	No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	1	Belanja Pegawai	78.234.275.000,00	69.571.399.330,00	89,11	2	Belanja Barang	768.720.302.000,00	656.807.502.045,00	85,44	3	Belanja Modal	8.876.320.000,00	8.502.562.958,00	95,79	Jumlah		855.830.897.000,00	734.881.464.333,00	87,55
	No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%																					
1	Belanja Pegawai	78.234.275.000,00	69.571.399.330,00	89,11																						
2	Belanja Barang	768.720.302.000,00	656.807.502.045,00	85,44																						
3	Belanja Modal	8.876.320.000,00	8.502.562.958,00	95,79																						
Jumlah		855.830.897.000,00	734.881.464.333,00	87,55																						
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b) PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 																									

	117/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Barang dan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MPR agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninjau kembali Keputusan Sekretaris Jenderal terkait pemberian Tunjangan Representasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan MPR, Badan Sosialisasi, Badan Penganggaran dan Badan Pengkajian serta Lembaga Pengkajian Bagi Para Pejabat, PNS, dan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR serta Pembayaran Tunjangan Representasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan MPR, Badan Sosialisasi, Badan Penganggaran dan Badan Pengkajian serta Lembaga Pengkajian Bagi Tenaga Perbantuan di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, termasuk pemenuhan aspek legalitas penetapan tarifnya melalui penetapan izin prinsip dari Kementerian Keuangan. b. Menginstruksikan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran secara berkala.

1.1.4. Mekanisme Pemeriksaan Barang atas Hasil Pengadaan Belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Memadai

Penjelasan	 <table border="1" data-bbox="446 262 1016 510"><caption>Belanja Modal</caption><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realisasi</td><td>8.502.562.958,00</td></tr><tr><td>Anggaran</td><td>8.876.320.000,00</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai (Rp)	Realisasi	8.502.562.958,00	Anggaran	8.876.320.000,00
	Kategori	Nilai (Rp)					
Realisasi	8.502.562.958,00						
Anggaran	8.876.320.000,00						
<p>Laporan Realisasi Anggaran MPR Tahun 2016 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp8.876.320.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.502.562.958,00 atau 95,79% dari anggaran.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban dan dokumen pendukung lainnya, diketahui terdapat realisasi Belanja Modal yang digunakan antara lain untuk pekerjaan pengadaan antivirus dan barang inventaris kantor berupa <i>digital trunking</i> dan komputer.</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan fisik di lapangan bersama dengan PPK dan pihak rekanan, diketahui bahwa terdapat pelaksanaan pemeriksaan hasil pengadaan barang yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemeriksaan atas hasil pengadaan <i>Antivirus Kaspersky Endpoint Security</i> 2016 tidak dilaksanakan secara memadai;Pemeriksaan atas Hasil Pengadaan <i>Digital Trunking</i> Tidak Dilaksanakan secara memadai;Pemeriksaan atas hasil pengadaan barang inventaris kantor berupa komputer <i>HP all in one 24-G026D</i> tidak dilaksanakan secara memadai;Pemeriksaan atas Hasil Pengadaan barang inventaris kantor berupa komputer <i>HP all in one 20-c035D</i> tidak dilaksanakan secara.							

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 120
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya risiko penyimpangan hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MPR agar Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pengujian penerimaan barang sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak. b. PPK Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Umum yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian penyelesaian pekerjaan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.1. Penetapan dan Pembayaran Honorarium Empat Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Tidak Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016

Penjelasan	<p>Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyusun Laporan Keuangan Audited Tahun 2016 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan keuangan tersebut merupakan hasil dari sebuah sistem, yaitu sistem akuntansi dan pelaporan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, MPR membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sesuai dengan hierarki organisasi dengan tujuan agar proses akuntansi dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2016, MPR telah menganggarkan Belanja Honor Output Kegiatan (MAK 521213) sebesar Rp61.045.563.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp53.762.991.000,00 atau 88,07% dari anggaran. Hasil pemeriksaan dokumen atas Belanja Honor Output Kegiatan dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI terkait Tim Pelaksana Kegiatan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Sekretariat Jenderal MPR RI belum membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Tim Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara;b. Realisasi Honorarium Tim Pengelola Sistem Akuntansi tidak sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran 1.</p>

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan atas pembentukan SK yang berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Barang Milik Negara selama Tahun 2016 sebesar Rp520.100.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya memerintahkan Sekjen MPR agar memedomani PMK tentang SBM dalam penyusunan tim yang berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Barang Milik Negara.

2.1.2. Kelebihan Pembayaran Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Sebesar Rp49,02 Juta dan Pemborosan Sebesar Rp16,66 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran MPR Tahun 2016 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp768.720.302.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp656.807.502.045,00, atau 85,44% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Luar Kota.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan rapat di luar kantor yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR pada Tahun 2016 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor melebihi SBM sebesar Rp49.020.000,00; b. Pelaksanaan paket <i>fullboard meeting</i> bersamaan dengan kegiatan lainnya.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara dari kelebihan pembayaran kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor sebesar Rp49.020.000,00. b. Belanja Barang dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp49.020.000,00. c. Pemborosan dari pembayaran kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang tidak dipergunakan sebesar Rp16.600.000,00.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MPR agar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Pengkajian selaku PPK yang tidak memedomani SBM sebagai batasan tertinggi untuk pembayaran biaya paket rapat/pertemuan di luar kantor dan tidak cermat dalam merencanakan penyediaan akomodasi paket fullboard meeting sesuai kebutuhan.b. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp49.020.000,00. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.
--------------	--

2.1.5. Perjalanan Dinas Ganda Anggota MPR Sebesar Rp366,28 Juta dan Biaya Penginapan Pegawai Sekretariat Jenderal MPR Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan Sebesar Rp58,28 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada Tahun Anggaran 2016, MPR menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp768.720.302.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp656.807.502.045,00 atau 85,44% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Perjalanan (untuk mendukung tugas dan fungsi Anggota MPR) dengan realisasi sebesar Rp296.886.436.401,00, atau 84,45% dari anggarannya sebesar Rp351.537.217.000,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban keuangan SPM, SP2D, dan jadwal kegiatan anggota MPR dan jadwal kegiatan DPR dan DPD untuk setiap Anggota Majelis dan Pegawai Setjen MPR selama Tahun 2016 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp160.745.000,00 atas pembiayaan ganda pelaksanaan kegiatan Anggota MPR yang berbeda tetapi dilaksanakan pada tanggal yang sama; b. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Anggota MPR yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan DPR sebesar Rp138.721.990,00 dan kegiatan DPD sebesar Rp66.822.000,00; c. Biaya penginapan pegawai Setjen MPR tidak sesuai SBM sebesar Rp58.283.248,00.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; b. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Anggota MPR dan pembayaran biaya penginapan PNS pada Sekretariat Jenderal yang melebihi standar sebesar Rp396.640.859,00. b. Belanja Barang dalam Laporan Keuangan MPR Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp396.640.859,00. c. Pemborosan keuangan negara atas pembayaran penginapan yang tidak didukung dengan pernyataan tarif terendah hotel sebesar Rp27.931.379,00.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MPR agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok untuk lebih cermat dalam menyusun jadwal perjalanan dinas Anggota MPR sesuai dengan kondisi senyatanya; 2) PPK Biro Hubungan Masyarakat, Biro Persidangan dan Biro Pengkajian untuk lebih cermat dalam melakukan pengujian kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya; b. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait pelaksanaan perjalanan dinas. c. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp248.571.869,00. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK PPATK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran


- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 309.036.702,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 204.208.366.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 195.616.604.565,00 (96,79%)

NERACA

- **Aset**
Rp 264.037.340.622,00
- **Kewajiban**
Rp 218.934.543,00
- **Ekuitas**
Rp 263.818.406.079,00

**Kepatuhan
Perundang-undangan
3 Temuan**

- **Kerugian**
Rp 1.263.240.000,00



**Sistem Pengendalian Intern
2 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

-

• Pelaksanaan Anggaran


1

Permasalahan


• Kelemahan Struktur

1

Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

1.263,24
Juta

• Potensi Kerugian

-

• Kekurangan Penerimaan

-

• Administrasi

1
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK atas pemeriksaan LK Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2016.

No	Temuan
1	Sistem Pengendalian Intern
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Pengendalian Internal atas Mekanisme Pemberian Tunjangan BP JS Ketenagakerjaan kepada Pegawai Kontrak Lemah
1.2	Sistem Pengendalian Beban
1.2.1	Hibah Senilai Rp2,68 Miliar Belum Ada Berita Acara Serah Terima
2	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
2.1	Belanja
2.1.1	Kegiatan Pembangunan Gedung Diklat PPA TK Belum Didukung Kertas Kerja Pertanggungjawaban Memadai dan Belum Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1.1.1, 1.2.1 dan 2.1.1.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.1.1. Pengendalian Internal atas Mekanisme Pemberian Tunjangan BP JS Ketenagakerjaan kepada Pegawai Kontrak Lemah

Penjelasan	<p>PPATK mengungkapkan mengenai Realisasi Belanja Honor Tetap TA 2016 sebesar Rp4.996.846.477,00. Berdasarkan SP2D dan SPM, Belanja Honor Tetap tersebut dibayarkan kepada Pegawai Kontrak PPA TK untuk honorarium perbulan, tunjangan hari raya dan tunjangan kesejahteraan. Berdasarkan catatan dari kepegawaian, realisasi untuk honorarium perbulan diantaranya untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp256.623.871,00.</p> <p>Dari pemeriksaan atas penyeteroran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PPATK tidak mengikutsertakan Jaminan Pensiun untuk Pegawai Kontrak;2. Terdapat kelemahan tata kelola penyeteroran iuran BPJS Pegawai Kontrak;3. Tidak ada surat penunjukan terhadap Petugas Pengelola Iuran BPJS dan pengawasan terhadap mekanisme tersebut.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;b. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pegawai kontrak PPATK tidak mendapatkan manfaat program jaminan sosial, dalam hal ini program pensiun sesuai haknya; danb. Keterlambatan penyeteroran iuran BPJS Ketenagakerjaan
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kepala PPATK agar memerintahkan Biro SDM untuk membuat prosedur tata kelola yang baik terhadap iuran BPJS Ketenagakerjaan.</p>

1.1.2. Hibah Senilai Rp2,68 Miliar Belum Ada Berita Acara Serah Terima

Penjelasan	<p>PPATK mengungkapkan saldo Beban Jasa Lainnya (Akun 522191) Tahun 2016 sebesar Rp7.658.989.269,00. Beban tersebut merupakan Belanja Jasa yang bersumber dari hibah Pemerintah Australia melalui DFAT dan AUSTRAC yang disahkan di Tahun 2016.</p> <p>Kerjasama hibah PPATK dengan AUSTRAC adalah Program Kemitraan PPATK - AUSTRAC Program (PAPP) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan anti pencucian uang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan rencana strategis PPATK. Tujuan dari Program PAPP adalah untuk mengatasi kegiatan Anti Money Laundering (AML) I Contra Terrorism Funding (CTF) di Indonesia.</p> <p>Kerjasama tersebut telah berlangsung sejak Juli 2009 dan mendapat Nomor Referensi Hibah GA 30.08.2006 dan Nomor Register Hibah 71012601. Hibah tersebut dikelola/dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak AUSTRAC dan tidak ditatausahakan dalam DIPA PPATK.</p> <p>Pada Tahun 2015-2016 alokasi anggaran hibah dari DFAT sebesar AUD4.375.039,00. Sedangkan alokasi dana untuk PPATK adalah sebesar AUD771.053,15. Untuk laporan Semester I Tahun 2015 sudah dilaporkan pada periode tahun 2015.</p> <p>Dari pemeriksaan atas belanja dan beban yang dibiayai dari hibah tersebut dapat dikemukakan hal hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan hibah Semester II Tahun 2015 senilai Rp3.902.316.724,00 baru dicatat pada periode 2016;2. Kegiatan hibah Semester II Tahun 2016 senilai AUD276.095,96 atau setara Rp2.684.842.704,79 belum dicatat pada Laporan Keuangan periode 2016.
-------------------	--

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, lampiran 1.13 SAP Berbasis AkruaI, Pernyataan Nomor 12, tentang Laporan Operasional, bagian Akuntansi Beban, paragraf 32;</p> <p>b) PMK Nomor Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Hibah Pasal 23 ayat (3).</p>
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan hibah semester II tahun 2015 senilai Rp3. 902.316. 724,00 pada LK tahun 2015 dan hibah semester II Tahun 2016 senilai AUD276.095,96 atau setara Rp2.684.842.704,79 pada LK tahun 2016 tidak akurat.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Kepala PPATK agar memerintahkan pengelola hibah PPA TK untuk meningkatkan koordinasi dengan pendonor hibah dan melaksanakan pengelolaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1.1. Kegiatan Pembangunan Gedung Diklat PPA TK Belum Didukung Kertas Kerja Pertanggungjawaban Memadai dan Belum Sesuai Ketentuan

Penjelasan	<p>PPATK menyajikan realisasi Belanja Modal Tahun 2016 sebesar Rp 109.866.736.450,00. Dari jumlah Belanja Modal tersebut diantaranya sebesar Rp83.450.673.044,00 merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan diklat PPATK.</p> <p>Dalam rangka pembangunan gedung diklat PPATK tersebut, PPK PPATK dan General Manager Wilayah VI PT NK sebagai kontraktor pelaksana menandatangani kontrak No.PERJ-075/PL.02.02/IV/16 Tanggal 27 April 2016 senilai Rp72.870.682.000,00 dengan jangka waktu 210 hari kelender sejak SPMK No.073/PL.02.02/IV/16 Tanggal 27 April 2016 atau sampai dengan 22 November 2016. Kontrak tersebut mengalami 4 (empat) kali <i>addendum</i>.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan atas pengadaan gedung tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Terdapat ketidaksesuaian hasil perencanaan terhadap usulan kebutuhan ruang dan kapasitas personil dengan hasil lapangan;b. Kontrak pembangunan gedung diklat PPATK menggunakan kontrak harga satuan namun dalam RAB Kontrak terdapat kegiatan yang menggunakan harga lumpsum;c. Penggunaan person inti PT NK selaku kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan dokumen penawaran;d. Pelaksanaan <i>addendum</i> pembangunan gedung diklat belum dilakukan secara memadai;e. Subkontrak Pekerjaan oleh PT NK dilakukan tanpa persetujuan PPK dan terdapat selisih pembayaran senilai Rp93,30 juta;f. Pencapaian Progress Pekerjaan Pembangunan Gedung
-------------------	--

	<p>Diklat PPATK Tidak Sesuai Rencana Kerja;</p> <p>g. Tidak terdapat Derita Acara <i>Show Cause Meeting</i> (SCM) terhadap penyelesaian keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung Diklat PPATK;</p> <p>h. Pelaksanaan Serah terima hasil pekerjaan gedung diklat PPATK belum memadai.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;</p> <p>b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 Ps. 72 Ayat 2</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Perencanaan kebutuhan ruang gedung diklat PPATK tidak dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>b. Pengumuman informasi nilai penawaran terkoreksi PT NK pada Serita Acara Hasil Pelelangan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung diklat PPATK tidak benar;</p> <p>c. Pekerjaan pembangunan gedung diklat PPATK senilai Rp23.956.858.487,00 terdiri dari Pekerjaan tambah senilai Rp15.100.203.565,00 dan pekerjaan kurang senilai Rp8.856.654.923,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>d. Indikasi kerugian negara dari pekerjaan senilai Rp 1.263.248.496,00 dengan rincian sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pekerjaan tambah Addendum IV yang mengakibatkan harga timpang senilai Rp343.591.993,00; 2) Perolehan margin/keuntungan minimal dari pekerjaan subkontrak senilai Rp93.301.363,00; 3) Selisih volume atas hasil pemeriksaan fisik senilai Rp826.355.140,00; <p>e. Lift gedung diklat PPATK rentan rusak karena tampias</p>

	<p>air hujan;</p> <p>f. Kualitas mutu bangunan gedung diklat PPATK belum dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>g. Kesesuaian fungsi tata bangunan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan atas penggunaan gedung PPATK belum dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>h. Tidak terdapat acuan dari gambar dalam untuk pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung diklat PPATK.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya memerintahkan Ketua PPATK agar :</p> <p>a. Memerintahkan kepada PPK agar menyetor ke Kas Negara atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelebihan pembayaran karena harga timpang senilai Rp343.591.993,00; dan 2) Perolehan margin/keuntungan minimal dari pekerjaan subkontrak senilai Rp93.301.363,00. <p>b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai ketentuan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selisih volume hasil pemeriksaan fisik senilai Rp826.355.140,00; 2) Perizinan SLF gedung Diklat PPATK; dan 3) Gambar <i>as built drawing</i> sesuai kondisi lapangan. <p>c. Memerintahkan Inspektorat PPATK untuk meninjau kembali atas kewajaran pekerjaan tambah senilai Rp15.100.203.565,00 dan pekerjaan kurang senilai Rp8.856.654.923,00 dan menyampaikan hasilnya kepada BPK;</p> <p>d. Memberikan teguran kepada PPK, pejabat ULP dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan karena kurang cermat dalam melakukan pekerjaannya.</p>

2.1.2. Kelebihan Pembayaran Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Sebesar Rp49,02 Juta dan Pemborosan Sebesar Rp16,66 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran MPR Tahun 2016 menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp768.720.302.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp656.807.502.045,00, atau 85,44% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Luar Kota.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan rapat di luar kantor yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR pada Tahun 2016 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor melebihi SBM sebesar Rp49.020.000,00; b. Pelaksanaan paket <i>fullboard meeting</i> bersamaan dengan kegiatan lainnya.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara dari kelebihan pembayaran kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor sebesar Rp49.020.000,00. b. Belanja Barang dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp49.020.000,00. c. Pemborosan dari pembayaran kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang tidak dipergunakan sebesar Rp16.600.000,00.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MPR agar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Pengkajian selaku PPK yang tidak memedomani SBM sebagai batasan tertinggi untuk pembayaran biaya paket rapat/pertemuan di luar kantor dan tidak cermat dalam merencanakan penyediaan akomodasi paket fullboard meeting sesuai kebutuhan.b. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp49.020.000,00. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.
--------------	--

2.1.5. Perjalanan Dinas Ganda Anggota MPR Sebesar Rp366,28 Juta dan Biaya Penginapan Pegawai Sekretariat Jenderal MPR Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan Sebesar Rp58,28 Juta

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada Tahun Anggaran 2016, MPR menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp768.720.302.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp656.807.502.045,00 atau 85,44% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Perjalanan (untuk mendukung tugas dan fungsi Anggota MPR) dengan realisasi sebesar Rp296.886.436.401,00, atau 84,45% dari anggarannya sebesar Rp351.537.217.000,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban keuangan SPM, SP2D, dan jadwal kegiatan anggota MPR dan jadwal kegiatan DPR dan DPD untuk setiap Anggota Majelis dan Pegawai Setjen MPR selama Tahun 2016 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp160.745.000,00 atas pembiayaan ganda pelaksanaan kegiatan Anggota MPR yang berbeda tetapi dilaksanakan pada tanggal yang sama; b. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Anggota MPR yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan DPR sebesar Rp138.721.990,00 dan kegiatan DPD sebesar Rp66.822.000,00; c. Biaya penginapan pegawai Setjen MPR tidak sesuai SBM sebesar Rp58.283.248,00.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; b. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi

	Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Anggota MPR dan pembayaran biaya penginapan PNS pada Sekretariat Jenderal yang melebihi standar sebesar Rp396.640.859,00. b. Belanja Barang dalam Laporan Keuangan MPR Tahun 2016 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp396.640.859,00. c. Pemborosan keuangan negara atas pembayaran penginapan yang tidak didukung dengan pernyataan tarif terendah hotel sebesar Rp27.931.379,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III DPR RI sebaiknya mengingatkan Sekjen MPR agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok untuk lebih cermat dalam menyusun jadwal perjalanan dinas Anggota MPR sesuai dengan kondisi senyatanya; 2) PPK Biro Hubungan Masyarakat, Biro Persidangan dan Biro Pengkajian untuk lebih cermat dalam melakukan pengujian kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya; b. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait pelaksanaan perjalanan dinas. c. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp248.571.869,00. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.

